



PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN YANG BERORIENTASI PELAYANAN MASYARAKAT



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG - 2005**



**KAJIAN KONSEP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN YANG BERORIENTASI
PELAYANAN MASYARAKAT**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG, 2005**

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan UU 32/2004, Kecamatan menjadi perangkat daerah di wilayah Kabupaten/Kota dan dengan demikian untuk mendukung fungsi Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penajaman otonomi dan pemberdayaan kecamatan. Sebagai konsekuensi logisnya, maka organisasi Kecamatan membutuhkan berbagai pengaturan yang jelas yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tepat, akuntabel dan reliabel. Kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan adalah terutama yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran dan logistik, serta hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Kecamatan.

Khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang perlu dimiliki oleh Camat/Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota hendaknya dapat mengambil keputusan yang tepat tentang hal ini. Pendelegasian kewenangan yang tepat sesuai dengan karakteristik, potensi dan kapasitas kecamatan merupakan suatu keniscayaan agar secara politis dan administratif memberikan manfaat baik kepada Pemerintah Daerah, kepada Kecamatan itu sendiri dan kepada Masyarakat.

Berkaitan dengan itu maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berfungsi memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan administrasi publik melakukan kajian yang berjudul "Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat".

Tujuan dari kajian ini adalah terumuskannya konsep distribusi kewenangan daerah kepada perangkatnya di Kecamatan, yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan dalam hal pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang optimal, baik secara politis maupun administratif, bagi setiap stakeholder, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah di Kecamatan, dan Masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

- 1) Terumuskannya tipologi kecamatan yang berdasarkan karakteristik dan potensi daerah, dan
- 2) Tersusunnya kriteria yang konseptual dan praktikal untuk penetapan kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Kecamatan.

- 3) Sesuai dengan sifat dasar dari kajian ini yang meneliti unit-unit analisis secara unik dikarenakan masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan potensi yang khusus, maka kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka.

Pertanyaan tertutup adalah untuk menjangkau persepsi responden tentang: 1) objek kewenangan berdasarkan bidang kewenangan (populasi yang menjadi target pelayanan/kewenangan), 2) kesiapan personil kecamatan untuk melaksanakan kewenangan tertentu, 3) kesiapan dana untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tertentu, dan 4) dukungan sarana prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tertentu. Sedangkan pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh pendapat responden tentang rincian kewenangan yang dapat diserahkan kepada kecamatan berdasarkan bidang-bidang kewenangan.

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara digunakan untuk melengkapi data hasil kuesioner yang ditabulasi. Seluruh data dianalisa secara deskriptif sehingga diperoleh suatu pola tertentu tentang tipe-tipe kecamatan yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan rincian kewenangan yang hendaknya diserahkan kepada kecamatan. Adapun unit-unit kajian yang terpilih seluruhnya adalah 46 Kecamatan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kota Malang, Kabupaten Karang Asem, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.

Secara konseptual kajian ini memunculkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan dalam pelimpahan urusan/ kewenangan kecamatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat melahirkan manfaat politis dan administratif kepada seluruh stakeholder. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu urusan yang ada hanya meliputi lokal komunitas kecamatan wilayahnya dan tidak bersifat lintas kecamatan.
2. Suatu urusan itu sendiri hanya menyangkut kepentingan lokal utama dari komunitas di wilayah kecamatan.
3. Sifat Kewenangan/Urusan lebih operasional dan teknis.
4. Kapasitas (Sarana dan Prasarana, SDM, Teknologi dan Keuangan) yang digunakan relatif menengah dan atau rendah.
5. Suatu kewenangan/urusan lebih efisien diselenggarakan oleh kecamatan/kelurahan karena objek kewenangan ada dan relatif besar (Tingkat Efisiensi).

6. Suatu kewenangan/urusan lebih efektif memenuhi kepentingan dan kepuasan masyarakat bila diselenggarakan oleh Kecamatan/Kelurahan (Tingkat Efektivitas).

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan analisis terhadap karakteristik seluruh kecamatan sampel, teridentifikasi kompetensi inti (*core competency*) setiap kecamatan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor pertanian dan peternakan. *Kedua*, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor kehutanan dan perkebunan. *Ketiga*, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor kelautan dan perikanan laut. *Keempat*, kecamatan-kecamatan yang berbasis perindustrian. *Kelima*, kecamatan-kecamatan yang berbasis perdagangan dan perkoperasian. *Keenam*, kecamatan-kecamatan yang berbasis pertambangan dan penggalian. *Ketujuh*, kecamatan-kecamatan yang berbasis kepariwisataan. *Kedelapan*, kecamatan-kecamatan yang berbasis layanan publik seperti perumahan, pendidikan, dan perkantoran dan jasa lainnya.

Berdasarkan identifikasi kompetensi inti dari kecamatan-kecamatan sampel kajian maka dapat dibuat tipologi kecamatan berdasarkan jumlah kompetensi inti atau sektor-sektor yang unggul atau dominan di kecamatan yang bersangkutan. Jumlah sektor unggulan menentukan jumlah kewenangan yang dapat dilimpahkan. Jumlah bidang kewenangan yang dapat dilimpahkan tercerminkan dalam tipe kecamatan tersebut. Ada 4 tipe kecamatan dalam hal ini yaitu:

1. Tipe 1, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai hanya 1 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada satu sektor itu sajalah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
2. Tipe 2, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 2 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada kedua sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
3. Tipe 3, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 3 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada ketiga sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
4. Tipe 4, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 4 atau lebih sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada sektor-sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;

Implikasi dari pen-tipologi-an kecamatan tersebut adalah bahwa pelimpahan kewenangan kepada kecamatan semestinya tidak diseragamkan, melainkan berdasarkan jenis dan jumlah kompetensi inti yang dimilikinya. Dengan demikian, jika suatu kecamatan mempunyai tipologi 3 dengan kompetensi inti pada bidang perindustrian,

perdagangan, dan kepariwisataan, maka kecamatan tersebut harus mempunyai daya dukung sumber daya yang lebih besar dan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk bidang-bidang tersebut dibandingkan bidang lainnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa daerah-daerah yang dijadikan sampel ternyata ada yang sudah melakukan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan, dan ada daerah yang belum melakukan pelimpahan kewenangan. Atas dasar hal tersebut, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi daerah yang sudah melakukan pendelegasian kewenangan kepada Camat, hendaknya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Jika rincian kewenangan tersebut sudah berdasarkan kepada *core competency* yang dimiliki kecamatan, maka kebijakan tersebut harus segera dioptimalkan. Namun jika belum sesuai dengan *core competency* yang dimiliki kecamatan, maka secepatnya harus dilakukan penyesuaian;
2. Bagi daerah yang belum melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kategorisasi kecamatan yang ada di daerahnya berdasarkan kompetensi intinya. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kewenangan untuk setiap kecamatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kebijakan.
3. Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkannya kepada camat. Dukungan tersebut terutama dalam bentuk penguatan personil kecamatan, penambahan dana, serta peningkatan sarana dan prasarana.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya tim peneliti dapat menyelesaikan Kajian tentang Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat tepat pada waktunya.

Kajian ini dianggap cukup strategis mengingat tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kritis terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dimana Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang menjadi ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sampai saat ini masih banyak Camat/Kecamatan yang merasa bahwa kewenangan yang diserahkan kepadanya belum sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, bahkan masih ada Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan sebagian kewenangannya untuk dilaksanakan oleh Perangkatnya di Kecamatan. Berdasarkan anggapan itulah maka kajian ini dilakukan.

Dalam kajian ini tim peneliti berhasil memunculkan rumusan konsep pendelegasian kewenangan yang diaplikasikan melalui pemenuhan kriteria konseptual dan praktikal dari 4 (empat) tipologi kecamatan yang disusun berdasarkan kompetensi inti yang dimiliki kecamatan. Berdasarkan kriteria konseptual dan praktikal tersebut, tim telah mengidentifikasi rincian kewenangan yang hendaknya didelegasikan kepada Kecamatan.

Tim peneliti menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tim akan berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan saran dan kritiknya guna peningkatan kualitas hasil kajian ini.

Akhirnya kami berharap bahwa hasil kajian ini tidak sekedar menjadi wacana akademis, akan tetapi akan bermanfaat jika dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah di daerah, khususnya untuk menetapkan kewenangan beserta rincian kewenangan yang dapat diserahkan kepada Kecamatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, Desember 2005

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	I
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan	6
E. Waktu Pelaksanaan	7
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	8
A. Pendahuluan	8
B. Penataan Kewenangan/Urusan Daerah	12
C. Penataan Kelembagaan	15
D. Hambatan dan Kendala Penataan Kewenangan	17
E. Kecamatan Dan Camat	18
F. Tipologi Kecamatan	22
G. Organisasi Kecamatan	24
H. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Kecamatan	27
I. Pendelegasian Kewenangan	28
BAB III Metodologi Penelitian	33
A. Unit Analisis	33
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM KARAKTERISTIK DAERAH SAMPEL DAN KEWENANGAN YANG ADA PADA SAAT INI	37
A. Kota Bandung	37
B. Kabupaten Bandung	40
C. Kabupaten Tasikmalaya	52

	D. Kota Malang	58
	E. Kabupaten Kulonprogo	63
	F. Kota Yogyakarta	76
	G. Kabupaten Karang Asem	85
	H. Kabupaten Lombok Timur	96
	I. Kabupaten Sumbawa	100
BAB V	ANALISIS TIPOLOGI KECAMATAN BERDASARKAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI (CORE COMPETENCY) DAN IDENTIFIKASI KEWENANGAN YANG DAPAT DILIMPAHKAN	105
	A. Kerangka Analisis	105
	B. Analisis Tipologi Kecamatan di Kabupaten dan Kota Sampel	107
	1. Kota Bandung	107
	2. Kabupaten Bandung	115
	3. Kabupaten Tasikmalaya	122
	4. Kota Malang	131
	5. Kabupaten Kulonprogo	139
	6. Kota Yogyakarta	157
	7. Kabupaten Karang Asem	166
	8. Kota Mataram	175
	9. Kabupaten Lombok Timur	181
	10. Kabupaten Sumbawa	189
	C. Pelimpahan Sebagian Urusan Ke Camat	195
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	199
	A. Kesimpulan	199
	B. Rekomendasi	204
	DAFTAR PUSTAKA	205
	LAMPIRAN	276

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

NO.	JUDUL TABEL DAN GAMBAR	HAL
2.1	Urusan Wajib Propinsi dan Kabupaten/Kota	13
2.2	Struktur Organisasi Kecamatan	26
2.3	Identifikasi Kewenangan Yang Mungkin Dilimpahkan dari Bupati/Walikota Kepada Camat	31
4.1	Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kota Bandung	39
4.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Pangkat di Pemerintah Kabupaten Bandung	41
4.3	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung	42
4.4	Potensi Wilayah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	45
4.5	Potensi Wilayah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung	56
4.6	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Banjaran	47
4.7	Potensi Wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung	48
4.8	Potensi Wilayah Kecamatan Sindangkerta Kab. Bandung	49
4.9	Potensi Wilayah Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung	51
4.10	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya	52
4.11	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan	53
4.12	Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2003	55
4.13	Penduduk Kota Malang, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Akhir Th 2003	60
4.14	Banyaknya Penduduk Kecamatan di Kota Malang Menurut Jenis Kelamin dan Rasio	60
4.15	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Lingkungan Departemen Agama Kota Malang Tahun 2003/2004	61
4.16	Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Galur	66
4.17	Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Sentolo	68
4.18	Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Pengasih	71
4.19	Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Girimulyo	73
4.20	Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Samigaluh	75
4.21	Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan Di Kota Jogjakarta Tahun 2003	77
4.22	Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2003	78

NO.	JUDUL TABEL DAN GAMBAR	HAL
4.23	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2005	80
4.24	Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Di Kota Yogyakarta Tahun 2003	81
4.25	Jenis Lapangan Usaha Pekerja di Atas 15 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2005	82
4.26	Kegiatan Kecamatan di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2004	83
4.27	Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Karang Asem	86
4.28	Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Rendang	88
4.29	Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Selat	90
4.30	Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Manggis	92
4.31	Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Kubu Jumlah Penduduk Kabupaten Lotim Per Kecamatan	94
4.32	Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur per Kecamatan	96
5.1	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Bandung	108
5.2	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	111
5.3	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	112
5.4	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	113
5.5	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Bandung	114
5.6	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kabupaten Bandung	115
5.7	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	118

NO.	JUDUL TABEL DAN GAMBAR	HAL
5.8	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kab. Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	119
5.9	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional	120
5.10	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Bandung	121
5.11	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kabupaten Tasikmalaya	123
5.12	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Bidang Kewenangan Opsional	125
5.13	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Bidang Kewenangan Opsional	126
5.14	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Bidang Kewenangan Opsional	127
5.15.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Tasikmalaya	129
5.16.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Malang	132
5.17.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional	135
5.18.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional	136
5.19.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional	137
5.20.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Malang	138
5.21.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kabupaten Kulonprogo	139
5.22.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Untuk Bidang Kewenangan Opsional	142
5.23.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Untuk Bidang Kewenangan Opsional	144

NO.	JUDUL TABEL DAN GAMBAR	HAL
5.24.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Untuk Bidang Kewenangan Opsional	145
5.24.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Kulonprogo	156
5.25.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Yogyakarta	157
5.26.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Yogyakarta Untuk Bidang Kewenangan Opsional	160
5.27.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Yogyakarta Untuk Bidang Kewenangan Opsional	162
5.28.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Yogyakarta Untuk Bidang Kewenangan Opsional	164
5.29.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Yogyakarta	165
5.30.	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan di Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali	166
5.31.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali	170
5.32.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Karang Asem	173
5.33.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Mataram	175
5.34.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional	177
5.35.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional	178
5.36.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional	179
5.37.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Mataram	180

NO.	JUDUL TABEL DAN GAMBAR	HAL
5.38.	Jumlah Rincian Kewenangan Yang Akan Dilimpahkan Kepada Kecamatan Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Timur	181
5.39.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang Di Kabupaten Lombok Timur	182
5.40.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Untuk Bidang Kewenangan Opsional	185
5.41.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Untuk Bidang Kewenangan Opsional	186
5.42.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Untuk Bidang Kewenangan Opsional	187
5.43.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Lombok Timur	188
5.44.	Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang Di Kabupaten Sumbawa	190
5.45.	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Untuk Bidang Kewenangan Opsional	192
5.46.	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Untuk Bidang Kewenangan Opsional	193
5.47.	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Untuk Bidang Kewenangan Opsional	194
5.48.	Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Sumbawa	195
6.1	Kompetensi Inti Seluruh Kecamatan Sampel Berdasarkan Kajian Empiris	200
6.2.	Kriteria Utama Untuk Menentukan Kewenangan Yang Dapat Dilimpahkan Kepada Kecamatan	203

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (3), melaksanakan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka upaya-upaya terintegrasi dalam hal peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing harus dilakukan secara terus menerus, bertanggungjawab, efektif dan efisien dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam pasal 20 UU 32/2004.

Dalam rangka melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan-urusannya kecuali beberapa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, kewenangan pemerintah daerah dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu kewenangan melaksanakan urusan wajib dan kewenangan melaksanakan urusan pilihan. Penetapan kewenangan yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, eksternalitas dan efisiensi menghasilkan 16 (enam belas) urusan wajib dan beberapa urusan pilihan yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Keenambelas kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanian
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Tanpa mengurangi arti penting pelaksanaan tugas-tugas yang lainnya oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pelayanan masyarakat di berbagai bidang merupakan tugas pemerintah daerah yang mutlak dilakukan secara akuntabel, reliabel dan memuaskan masyarakat pada umumnya, tanpa membedakan status sosial, pendidikan, letak geografi, dan aspek-aspek lain yang diskriminatif atas hak perolehan pelayanan. Untuk menjamin pelayanan yang demikian maka pemberian pelayanan perlu dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah yang kedudukannya sedekat mungkin dengan masyarakat yang dilayani dan dalam hal ini adalah desa, kelurahan dan kecamatan.

Sebelum era desentralisasi, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sektoral, seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Pendekatan sektoral ini cenderung menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga fungsi Kecamatan tidak optimal. Berdasarkan UU 32/2004, Kecamatan menjadi perangkat daerah di wilayah Kabupaten/Kota dan dengan demikian untuk mendukung fungsi Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan diperlukan pemikiran yang dapat mempertajam otonomi dan pemberdayaan kecamatan. Upaya pemberdayaan dan optimalisasi fungsi kecamatan dalam pemberian pelayanan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan jajaran aparat dengan masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang diemban oleh Kabupaten/Kota dalam menjalankan otonominya, berbagai kebijakan yang tepat sasaran harus ditetapkan, salah satunya adalah kebijakan mengenai kewenangan, dukungan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana Kecamatan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat dengan masyarakat dituntut memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat dan akuntabel. Tuntutan tersebut tentu saja harus disikapi dengan pemberian wewenang yang jelas dan tepat kepada Kecamatan agar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang

langsung melayani masyarakat tidak diwarnai dengan keraguan dalam pengambilan keputusan yang berakibat pada keterlambatan pelayanan dan kekecewaan masyarakat. Selain itu, kejelasan, ketepatan dan keluasan dalam hal kewenangan akan memacu pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki secara optimal demi pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Keberhasilan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik akan sangat berpengaruh pada keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya pemikiran logis bahwa dengan optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akan meningkatkan dukungan-dukungan mereka terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan berdampak baik terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, Amri Yousa (2002: 49) menegaskan hal tersebut dengan mengemukakan hubungan kualitas pelayanan masyarakat dan kinerja pemerintah dalam kutipan dibawah ini.

Quality of Services atau kualitas layanan kini menjadi isu yang semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pemerintah. Kualitas layanan seringkali membentuk *image* masyarakat terhadap organisasi pemerintah. Banyak *image* negatif yang terbentuk mengenai organisasi pemerintah muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi pemerintah. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

Sebagai konsekuensi logis dari pentingnya peran Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang maknanya sejalan dengan semangat dalam paradigma baru otonomi daerah, maka organisasi Kecamatan membutuhkan berbagai pengaturan yang jelas yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tepat, akuntabel dan reliabel. Kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan terutama yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran dan logistik, serta hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Kecamatan.

Mengingat pentingnya peran Kecamatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berfungsi memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan administrasi publik merasa perlu untuk mengkaji konsep-konsep penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yang berorientasi pelayanan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan semangat desentralisasi yang tercermin dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, maka dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat mengadakan hubungan kerja dengan berbagai instansi antara lain dengan:

- a. Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Hubungan ini bersifat hierarkis, karena Camat adalah bawahan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.
- b. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Hubungan kerjanya bersifat koordinatif dan teknis fungsional mengingat kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan Perangkat Daerah lainnya yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dimana salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- c. Pemerintah Desa. Hubungan kerja ini tidak lagi bersifat hierarkis, namun bersifat pembinaan dan fasilitatif, misalnya dalam pembuatan peraturan desa. Pemerintah Desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintahan terendah dan berada di bawah Pemerintah Kecamatan, kini memiliki kedudukan yang otonom dan tidak bersifat sub-ordinasi dengan pemerintahan kecamatan.
- d. Kelurahan. Sama halnya dengan kedudukan kecamatan, kedudukan kelurahan sekarang ini adalah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antara kecamatan dengan kelurahan terbatas pada pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dan sebagai konsekuensinya maka pengangkatan Lurah oleh Bupati/Walikota harus didasarkan pada usulan dari Camat.
- e. Instansi Vertikal dan Dinas Daerah. Hubungan kerja ini tidak otomatis bersifat koordinatif, karena Camat bukan lagi kepala wilayah. Koordinasi dengan Dinas Daerah hanya dilakukan apabila ada pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota.

Dalam UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas umum yang termasuk dalam 3 (tiga) aspek kewenangan yaitu:

- Melakukan koordinasi dalam hal administrasi pemerintahan;
- Melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah Desa, dan

- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping melaksanakan tugas umum Pemerintah, Kecamatan mendapatkan pendelegasian sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu saja harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan.

Untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan untuk menentukan sebagian kewenangan tersebut dibutuhkan kriteria – kriteria tertentu. Dengan kriteria dan tolok ukur yang jelas dan lugas diharapkan dapat memberikan kejelasan pelayanan apa atau kewenangan apa yang dapat ditangani Pemerintah Kecamatan. Sebagai bahan perbandingan, dalam penjelasan atas UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat *concurrent* ditentukan dengan menggunakan tiga kriteria umum (walaupun belum operasional) yaitu :

- Kriteria Akuntabilitas;
- Kriteria Externalitas, dan
- Kriteria Efisiensi.

Penyusunan kriteria dan tolok ukur pembagian kewenangan tentu perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

- Pertimbangan aspek ekonomi
- Pertimbangan aspek administrasi pemerintahan
- Pertimbangan aspek politik
- Pertimbangan aspek sosial budaya
- Pertimbangan aspek stabilitas (keamanan)
- Aspek lainnya.

Kriteria dan tolok ukur yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat tentang kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Kecamatan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi jalannya pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Kajian tentang konsep penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ini akan terfokus pada penyusunan tipologi kecamatan yang berdasarkan karakteristik, kondisi dan potensi daerah kecamatan, serta pada penetapan rincian kewenangan bagi Kecamatan sesuai dengan tipologi yang tersusun. Dalam kajian ini, tipologi kecamatan disusun dengan berdasarkan pada persepsi aparat kecamatan terhadap besar kecilnya objek kewenangan, kesiapan dana, kesiapan sarana prasarana, serta kesiapan personil yang dimiliki oleh kecamatan terkait.

Objek kewenangan yang dimaksud dalam kajian ini adalah besaran populasi yang menjadi target pelayanan sebagai dampak dari pelaksanaan suatu kewenangan. Adapun dana, sarana dan prasarana, serta personil merupakan tiga aspek yang sewajarnya diserahkan kepada kecamatan sejalan dengan pendelegasian suatu kewenangan oleh

Bupati/Walikota sehingga suatu kecamatan merasa siap untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan.

Wilayah yang dijadikan lokus kajian ini adalah kecamatan-kecamatan yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan NTB dengan kabupaten/kota sampel yang terpilih adalah sbb.:

- a. Kota Bandung
- b. Kabupaten Bandung
- c. Tasikmalaya
- d. Yogyakarta
- e. Kulonprogo
- f. Malang
- g. Karang Asem Bali
- h. Lombok
- i. Mataram, dan
- j. Sumbawa

D. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan

Tujuan dari kegiatan kajian yang dilakukan dari dimensi kewenangan ini adalah terumuskannya konsep pendelegasian kewenangan Kecamatan agar dapat berguna sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan dalam hal penyerahan sebagian urusan/kewenangan kepada perangkatnya di Kecamatan. Pengambilan keputusan yang tepat tentang kewenangan yang diserahkan

kepada Kecamatan tersebut pada akhirnya diharapkan meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Terumuskannya tipologi kecamatan yang berdasarkan karakteristik dan potensi daerah, dan
2. Tersusunnya kriteria konseptual dan praktikal untuk penetapan kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Kecamatan.

E. Waktu Pelaksanaan

Kajian tentang Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Yang Berorientasi Pelayanan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 2005.

BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

A. Pendahuluan

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut telah melahirkan tuntutan-tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih efektif, efisien dan berkualitas. Dengan adanya tuntutan tersebut dan seiring dengan terjadinya perubahan kondisi politik di Indonesia, lahirlah kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi dianggap sebagai salah satu alat atau strategi dalam melakukan reformasi pemerintahan.

Kebijakan Otonomi daerah atau desentralisasi dengan diberlakukannya UU 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU 32 Tahun 2004, mendorong pembaharuan tidak hanya di tingkat daerah kabupaten dan kota, melainkan juga berimplikasi langsung pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Perubahan yang diusung dalam UU tersebut antara lain adalah adanya semangat ingin memberdayakan kecamatan dengan memberikan peran yang lebih besar pada kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi tidak hanya berlaku dari Pusat ke Daerah tetapi juga dari Kabupaten/kota ke Kecamatan.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas, mencakup perubahan mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan atau wewenang Bupati dan Walikota. Di dalam pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, **kecamatan**, dan kelurahan". Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dimana dipersepsikan bahwa kecamatan merupakan wilayah kekuasaan dari camat yang bersangkutan. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan

lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang didelegasikan oleh Bupati atau Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian, ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan kecamatan justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan. Hal ini berbeda dengan instansi/lembaga teknis yang lebih bersifat spesifik. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat diperlukan adanya kejelasan mengenai tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang yang proporsional dengan berbagai sumber-sumber daya pendukungnya.

Sebagai perangkat Daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) bahwa: "Kecamatan ... dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota, dengan demikian, luas atau terbatasnya delegasi kewenangan dari Bupati/ Walikota kepada camat sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/ Walikota bersangkutan. Selain itu Camat juga melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat (3) yaitu sbb.:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Penyesuaian pada status baru Pemerintahan Kecamatan yang lebih prospektif, maka tugas kecamatan di masa yang akan datang akan mengalami perluasan, yaitu tidak hanya

pada tugas-tugas administratif yaitu pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat, tapi juga termasuk tugas-tugas substantif, yang menyangkut pelayanan umum dan pembangunan daerah.

Tugas Pemerintahan Kecamatan yang baru secara rinci meliputi:

- a. Pemerintahan Umum yang menyangkut menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat pada komunitasnya di wilayahnya;
- b. Pembinaan Masyarakat pada komunitasnya di wilayahnya;
- c. Pelayanan umum pada komunitasnya di wilayahnya; serta
- d. Pembangunan Daerah pada komunitasnya di wilayahnya; yang meliputi dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus diembannya, pemerintah Kecamatan perlu didorong untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek yang terkait dengan keberadaan dan peran kecamatan itu sendiri. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Untuk itu, pemerintah kecamatan perlu di reform agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai dengan tuntutan perubahan dan harapan masyarakat secara umum. Dalam melakukan perubahan yang dilakukan dalam pemerintahan Kecamatan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip obyketif yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek-aspek yang mendukung keberadaan kecamatan tersebut, seperti:

- a. *Kewenangan* yang dilimpahkan ke Kecamatan, hendaknya didasarkan pada *karakteristik dan potensi* yang dimilikinya.
- b. *Kelembagaan* pemerintahan Kecamatan, dibentuk untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan. Oleh karena itu, struktur, jumlah, dan substansi kompetensinya juga harus menyesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik maupun potensi wilayahnya.
- c. *Orientasi pelayanan* kepada masyarakat, hendaknya menjadi fokus atau arah dalam pelaksanaan kewenangan kecamatan. Baik dalam perspektif sebagai katalisator yang menghubungkan proses pelayanan masyarakat dengan urusan pemerintah kabupaten/kota, maupun pelayanan yang bersifat final di tingkat kecamatan.

- d. *Dukungan fasilitas dan sumber daya* yang memadai, hendaknya diberikan kepada kecamatan secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Sebagai bentuk implikasi dari adanya prinsip-prinsip seperti di atas, maka kewenangan kecamatan tidak lagi bisa diseragamkan, baik jenisnya, besarannya, maupun kapasitas kompetensinya. Begitu pula halnya dengan kelembagaan dan dukungan sumber dayanya juga tidak dapat lagi diseragamkan, karena hal ini akan sangat tergantung kepada kapasitas dari kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Fernanda (2004:1) menyatakan dalam makalahnya bahwa *„keberadaan Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah tidak mungkin lagi diseragamkan dalam hal urusan dan fungsi pemerintahan, kelembagaan, maupun sumber-sumber daya organisasinya. Dengan kata lain, setiap unit organisasi pemerintahan Kecamatan maupun Kelurahan harus dirancang berdasarkan sasaran kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat di dalam wilayah kerja masing-masing“*.

Dalam penataan kewenangan/urusan yang terkait dengan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Kecamatan, seyogyanya melihat dan mempertimbangkan kemampuan pemerintahan daerah dan kecamatan secara *holistik* (menyeluruh), dalam arti kewenangan/urusan yang dilimpahkan hanyalah salah satu aspek dalam upaya meningkatkan peran kecamatan guna mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien. Oleh karena itulah, maka dalam penataan kewenangan/urusan hendaknya dibarengi atau ditindaklanjuti dengan penataan aspek yang lainnya seperti : Kepegawaian, Keuangan, sarana dan prasarana, sehingga kualitas dan kapasitas pelayanan kecamatan dapat ditingkatkan.

Penataan Kewenangan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Kecamatan, perlu dilakukan karena beberapa alasan :

- a. *Alasan Yuridis*. Dengan adanya kebijakan baru tentang Pemda yang dituangkan dalam UU 32 Tahun 2004, posisi kecamatan sebagai perangkat daerah otonom membawa konsekuensi perubahan sistem pemerintahan di Daerah yang cukup mendasar. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, mengalami pergeseran dan perubahan jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Distribusi dan alokasi kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Kecamatan akan sangat menentukan bagi peran Kecamatan itu sendiri.

- b. *Alasan Empiris*. Kenyataan empiris dimana masyarakat yang sudah jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dengan daya kritis yang semakin tinggi, tentunya akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih berkeadilan. Untuk itulah, maka pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dengan maksud untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menjadi faktor yang penting.

B. Penataan Kewenangan/Urusan Daerah

Kewenangan Pemerintahan menurut UU 32 Tahun 2004 sesuai dengan konsepsi desentralisasi tersebar di Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota. Pembagian kewenangan kepada pemerintahan-pemerintahan tersebut menggunakan 2 pendekatan utama yaitu:

- a) Pendekatan *Separation of Power/Authority* (pemisahan kewenangan yang jelas) dengan konsepsi ini melahirkan Kewenangan absolut (monopolistik) yang diletakkan pada Pemerintah Pusat yaitu kewenangan/Urusan Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Politik Luar Negeri dan Agama
- b) Pendekatan *distribution of Power/Authority* (pendistribusian kewenangan dengan kriteria tertentu), dengan konsepsi tersebut melahirkan urusan atau kewenangan *concurrent* (urusan bersama). Pendekatan distribusi kewenangan dapat menggunakan model/pola pendistribusian objek yakni urusan dipilah atau dirinci, rincian tersebut didistribusikan atau menggunakan pola pendistribusian fungsi, fungsi-fungsi manajemenlah yang didistribusikan. Dalam praktek, keduanya digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

UU 32 Tahun 2004 dalam hal kewenangan daerah membaginya kedalam 2 kelompok yaitu :

- 1) *Kewenangan atau urusan Wajib*, Kewenangan wajib tidak hanya dimiliki Kabupaten dan Kota seperti UU 22 Tahun 1999, tetapi juga dimiliki Propinsi.

Tabel 2.1
Urusan Wajib Propinsi dan Kabupaten/Kota

Urusan Wajib Propinsi	Urusan Wajib Kabupaten / Kota
perencanaan dan pengendalian pembangunan;	perencanaan dan pengendalian pembangunan;
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum;	penyediaan sarana dan prasarana umum;
penanganan bidang kesehatan;	penanganan bidang kesehatan;
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial	penyelenggaraan pendidikan
penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.	penanggulangan masalah sosial
pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.	pelayanan bidang ketenagakerjaan
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah lintas kabupaten/ kota.	fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
pengendalian lingkungan hidup;	pengendalian lingkungan hidup;
pelayanan pertanahan lintas kabupaten/kota.	pelayanan pertanahan;
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
pelayanan administrasi umum pemerintahan;	pelayanan administrasi umum pemerintahan;
pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten/kota;	pelayanan administrasi penanaman modal ;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota;	penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) *Kewenangan atau urusan pilihan (optional)* yaitu urusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari daerah yang bersangkutan.

Penentuan Urusan *Concurrent* (urusan bersama) yang menjadi Urusan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas yakni urusan ditangani oleh pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan tersebut, dengan demikian akuntabilitas dapat lebih terjamin.
- b. Efisiensi yaitu mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan kecepatan, ketepatan dan kepastian.
- c. Eksternalitas yaitu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut.

Desentralisasi yang dimaksud sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom (Suatu Kesatuan Masyarakat) mengandung arti bahwa penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tersebut dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Dengan demikian dalam penataan kewenangan perlu dilakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini adalah kewenangan yang lebih banyak dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan untuk pengaturan (*steering*);
- b. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini adalah kewenangan yang lebih banyak dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan Pelayanan).
- c. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.
- d. Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat.

Dengan demikian penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, tapi dapat dilakukan pula oleh swasta dan masyarakat dan atau kerjasama antara aktor-aktor tersebut dengan pola kemitraan. Namun demikian, dalam kondisi saat ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya, maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

Apabila kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, maka terdapat beberapa pendekatan dalam melaksanakannya.

- **Pendekatan Sentralisasi** yakni penitikberatan (sebagian besar) kewenangan, tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ditempatkan di Pemerintahan Level Kabupaten (Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah). Bila pendekatan ini digunakan maka kelembagaan di level Kabupaten akan kuat dan besar guna melaksanakan tugas strategis yakni perumusan dan pembuatan kebijakan yang sekaligus juga melaksanakan kebijakan tersebut (melaksanakan tugas teknis operasional). Kelembagaan di level bawah atau wilayah yakni Kecamatan, kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya pelengkap sehingga kelembagaannya sederhana saja.
- **Pendekatan Desentralisasi** yakni adanya distribusi dan pendelegasian kewenangan, tugas dan fungsi ke kelembagaan di level bawah atau wilayah. Kelembagaan Level Kabupaten lebih menekankan penyelenggaraan kewenangan, tugas dan fungsi yang bersifat strategis sedangkan yang bersifat teknis operasional didelegasikan kepada kelembagaan di level bawah dan wilayah. Konsekuensi pendekatan ini kelembagaan Level Kabupaten (Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah) relatif tidak perlu besar tetapi lebih ramping. Sedangkan Kelembagaan Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis perlu diperkuat.

UU 32 Tahun 2004 memiliki semangat pemberdayaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dimana diadakan perubahan-perubahan terhadap Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.

C. Penataan Kelembagaan

Dengan adanya kejelasan kewenangan yang dimiliki maka proses selanjutnya adalah melakukan penataan kelembagaan. Penataan Kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek SDM

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi dan proses manajemen, merupakan suatu aspek yang sangat penting dan sangat determinan. Dalam konteks penataan kelembagaan, aspek SDM perlu diperhatikan secara profesional mulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

2. Aspek Keuangan

Penataan Kelembagaan juga perlu memperhatikan aspek keuangan, yakni mempertimbangkan kemampuan daerah untuk membiayai organisasi yang dibentuknya. Semakin besar organisasi yang dibuat, semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/ organisasi tersebut.

3. Aspek Teknologi

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, cepat, tepat, dan murah, perlu direspons secara positif oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perkembangan teknologi hendaknya selalu diikuti dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Aspek Kebutuhan Pelayanan

Potensi yang dimiliki oleh setiap kecamatan tentu akan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, penyusunan kelembagaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari kecamatan yang bersangkutan. Untuk itu, faktor-faktor kebutuhan atau potensi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- Luas Wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani
- Jumlah Penduduk yang mendapatkan Layanan
- Potensi Pemerintah daerah
- Kebutuhan Masyarakat
- Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan
- Potensi Masyarakat dan swasta

Dengan Potensi dan kebutuhan tersebut akan dapat memprediksikan beban pekerjaan yang akan dipikul oleh suatu daerah. Daerah yang memiliki potensi Pertanian

yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian dibutuhkan untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan walaupun masih dibutuhkan fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi yang relatif sejenis.

5. Aspek Nilai Strategis Daerah

Nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan pula dalam menyusun kelembagaan daerah. Nilai strategis daerah mestinya dituangkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan.

D. Hambatan dan Kendala Penataan Kewenangan

Dalam melakukan penataan kewenangan tidak terlepas dari kendala yang melingkupinya. Kendala-kendala yang akan dijelaskan kemudian dapat menjadi batu sandung dalam mensukseskan penataan kewenangan. Kendala yang dihadapi dalam penataan kewenangan dapat ditinjau dari aspek Politik, Birokrasi dan Sosial Budaya.

1. Aspek Politik

Kondisi politik di Indonesia pada saat ini, baik di infrastruktur maupun suprastruktur masih belum stabil. Persaingan atau kompetisi antar partai politik yang dilakukan dengan cara kurang sehat seringkali menimbulkan konflik yang kontraproduktif terhadap jalannya pemerintahan. Di pihak lain, dalam penataan kewenangan ini, harus benar-benar dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk kepentingan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan politik penguasa/pemerintah atau bahkan kepentingan sekelompok parpol atau ormas tertentu saja.

2. Aspek Birokrasi

Dalam mensikapi kewenangan dalam era otonomi daerah, birokrasi hendaknya memandang kewenangan daerah sebagai suatu amanah sekaligus tugas yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, pengalokasian dan pendistribusian kewenangan kepada pihak-pihak yang tepat, termasuk kecamatan hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal dengan dibarengi oleh pemberian fasilitas pendukungnya.

3. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya yang ada akan membentuk perilaku dan pola pikir aparat birokrasi dan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap birokrasi dan tanggung jawab yang tinggi dari birokrasi untuk melayani masyarakat, akan menjadi faktor penentu bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal pendistribusian kewenangan pada tingkat pemerintahan. Namun sebaliknya, ketidakpercayaan, arogansi pemerintah dan ketidakberdayaan masyarakat, justru dapat menjadi penghambat bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif.

E. Kecamatan Dan Camat

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, kecamatan adalah merupakan lingkungan kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan konsep kebijakan terdahulu, dimana kecamatan adalah merupakan wilayah administratif pemerintahan yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan ini secara langsung memberikan perubahan pula terhadap status Camat selaku pemimpin kecamatan. Saat ini Camat adalah merupakan perangkat Daerah, bukan lagi Kepala Wilayah Administrasi Pemerintahan seperti pada era sebelumnya.

1. Tugas dan Wewenang Camat

Untuk membahas tentang Camat dan Kecamatan, terlebih dahulu kita akan uraikan mengenai apa yang menjadi tugas dan wewenang dari camat dan kecamatan. Merujuk pendapat Wasistiono (2005), dapat dikemukakan pengertian *tugas* sebagai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan, *kewenangan* adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*). Dan, kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kewenangan akan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan.

Menurut Ensiklopedi Administrasi, sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (2005), yang dimaksud dengan wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat

dilaksanakan dengan berhasil baik, sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Adapun kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab mempunyai kaitan yang sangat erat. Dalam kenyataannya, keempat hal tersebut dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.

Terry (1960:294) menyatakan bahwa, *"authority is the power or the right to act, to command, or to exact action by others"*. Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Pada bagian lain, Wasistiono (2005) mengemukakan tentang pendelegasian yang dinyatakannya sebagai pelimpahan kewenangan dari seorang eksekutif atau unit organisasi kepada yang lain untuk menyelesaikan sebagian tugas-tugas tertentu. Terry (1990:299) mengemukakan bahwa, *"delegation means conferring authority from one executive or organizational unit to another in order to accomplish particular assignment"*. Artinya, pendelegasian kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif ataupun dari satu unit organisasional. Selanjutnya, Terry (1960:300) mengemukakan tentang adanya dua alasan penting mengenai perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu:

- 1). Kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya;
- 2). Perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan.

Agar pendelegasian kewenangan dapat berjalan secara efektif, maka dalam pelaksanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip penting sebagaimana dikemukakan oleh Koontz, O' Donnell and Weihrich (1980 : 425-428) yang mengemukakan 7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian kewenangan yaitu :

- 1) Principle of delegation by results expected;
- 2) Principle of functional definition;
- 3) Scalar principle;
- 4) Authority level principle;
- 5) Principle of unity of command;
- 6) Principle of absoluteness of responsibility;
- 7) Principle of parity of authority and responsibility.

Prinsip pertama, pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan, maksudnya adalah bahwa pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Perlu tidaknya sebuah kewenangan didelegasikan, akan tergantung kepada hasil yang diperkirakan, apakah akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi atau bahkan cenderung merugikan organisasi.

Prinsip kedua, pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketepatan arah pendelegasian sesuai dengan fungsi si penerima delegasi. Tidak diharapkan adanya pendelegasian kepada unit atau orang yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.

Prinsip ketiga, prinsip berurutan berdasarkan hierarkhi jabatan. Kewenangan yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan pada setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi ataupun substansinya.

Selanjutnya, *prinsip keempat* yakni prinsip jenjang kewenangan. Prinsip ini mengharuskan adanya kewenangan yang didelegasikan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga dimana jenjang hierarkhi akan berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang, baik tahapan dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

Prinsip kelima yaitu kesatuan komando. Prinsip ini lebih menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan. Dengan adanya kesatuan komando, dapat dihindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab akan menjadi lebih jelas arahnya.

Prinsip keenam mengharuskan adanya pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh. Pihak yang mendelegasikan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah didelegasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai kepercayaan menjadi faktor utama sehingga sipenerima delegasi dapat mengambil keputusan dengan berbagai resikonya yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi.

Prinsip ketujuh yaitu keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hal ini, proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan proporsi kewenangan yang diberikan.

Dalam hubungannya dengan tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh camat, kewenangan camat merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (UU No. 32/2004, pasal 126 ayat 2). Oleh karena itu, camat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas dan kewajiban Bupati/Walikota di wilayah kerjanya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip di atas, paradigma *Reinventing Government* maupun *Good Governance* dapat menjadi tambahan yang harus diperhatikan dalam upaya pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota kepada Camat. Pendelegasian kewenangan juga penting untuk memperhatikan nilai 4E, yakni : a) *efektivitas* (G.R. Terry, 1961); b) *efisiensi* (G.R. Terry, 1961); c) *equity/keadilan* (G. Frederickson, 1982); d) *ekonomis* (E.S. Savas, 1987).

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota kepada Camat yaitu :

- a. untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. untuk mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa/Lurah;
- d. untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara lebih efektif dan efisien. Pendelegasian kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pembangunan. Sehingga, pendelegasian tersebut benar-benar dapat menjadi stimulan bagi pengembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih produktif dan berkeadilan. Pendelegasian kewenangan bukan untuk memperpanjang

jenjang birokrasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi, melainkan justru mempermudah dan meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan.

Dilihat dari asal usulnya, kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara *kewenangan atributif* dan *kewenangan delegatif*. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini akan dimiliki secara otomatis sesaat ketika seseorang dilantik sebagai Camat. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang dapat dimiliki oleh Camat apabila Bupati atau Walikota sudah melimpahkan kewenangannya. Oleh karena itu, kewenangan delegatif ini akan berbeda untuk setiap kecamatan, dan kewenangan inilah yang cenderung lebih fleksibel dalam pelimpahannya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya political will dari Bupati atau Walikota untuk memberikan sebagian kewenangannya kepada Camat.

F. Tipologi Kecamatan

Kecamatan dalam suatu kabupaten/kota memiliki posisi yang strategis dengan berbagai karakteristik wilayah dan potensinya yang berbeda-beda. Kecamatan di Indonesia dikelola secara seragam, dalam arti mempunyai besaran organisasi, anggaran, personil serta logistik yang serba seragam. Padahal beban pekerjaan dan tanggung jawab untuk masing-masing jelas berbeda-beda. Untuk melakukan tipologi kecamatan secara obyektif, Wasistiono mengemukakan 7 (tujuh) variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan, yakni :

- 1) jumlah penduduk (JP);
- 2) luas wilayah (LW);
- 3) jumlah kelurahan/desa diwilayahnya (JK/D);
- 4) sarana transportasi dan komunikasi (STK);
- 5) kawasan potensial yang dapat dikembangkan (KP) ;
- 6) karakteristik wilayah (KW) ;
- 7) pola pendelegasian kewenangan (PPK).

Secara sederhana Wasistiono (2005) membuat tipologi kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TK = f(JP, LW, JK/D, STK, KP, KW, PPK)$$

Selanjutnya, Wasistiono menyatakan bahwa, “tipologi kecamatan sebaiknya dibuat menurut ukuran kabupaten/kota masing-masing, tidak dibuat seragam secara nasional, karena tidak akan menggambarkan bobot pekerjaan yang sebenarnya”. Untuk mengoperasionalkan rumus di atas, langkah-langkah yang dikembangkannya adalah dengan cara masing-masing variabel diberi bobot menurut tingkat kepentingannya di kabupaten/kota. Matriks pembuatan tipologi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bobot kewenangan diberi skor kecil apabila kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dari Bupati/Walikota sifatnya seragam;
2. Bobot jumlah penduduk diberi bobot rendah atau tinggi, tergantung pada keadaan masing-masing Kabupaten/Kota, apabila jumlahnya banyak seperti di daerah perkotaan, berarti bobotnya besar.
3. Bobot luas wilayah juga ditentukan menurut karakteristik setempat. Untuk daerah perkotaan, bobot luas wilayah mungkin kecil, sedangkan untuk Kabupaten, bobot luas wilayah ini menjadi besar.
4. Bobot jumlah Desa atau Kelurahan ditentukan sendiri oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Apabila variasi antar kecamatan relatif kecil, bobotnya juga kecil, begitu sebaliknya.
5. Bobot sarana transportasi dan komunikasi juga ditentukan menurut karakteristik Kabupaten/Kota bersangkutan. Bagi daerah dengan kualitas transportasi terbatas, maka bobot untuk variabel ini lebih besar dibanding variabel lain.
6. Bobot kawasan potensial yang ada di Kabupaten/Kota ditentukan sendiri sesuai karakteristiknya, semakin luas kawasan potensial dalam satu kecamatan berarti bobotnya semakin tinggi.
7. Bobot karakteristik wilayah dilihat dari bentuk geografi dan topografinya. Apabila sangat bervariasi terdiri dari daratan dan kepulauan serta bergunung-gunung, berarti bobotnya semakin tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan bobot tersebut dapat dibuat tipologi kecamatan A, B, dan C. Tipologi ini berguna untuk menentukan besarnya dana, jumlah, personil, logistik serta susunan organisasi sebuah kecamatan. Secara logis dapat dikatakan bahwa kecamatan tipe A memiliki bobot pekerjaan yang lebih berat sehingga wajar kalau memperoleh dukungan anggaran, personil, logistik serta organisasi yang lebih besar dibandingkan tipe B maupun tipe C. Tipologi ini sekaligus juga dapat digunakan untuk jenjang karier PNS yang ditugaskan sebagai Camat. Camat semula sebaiknya ditempatkan di kecamatan tipe C, kemudian naik ke tipe B dan selanjutnya ke tipe A.

G. Organisasi Kecamatan

Untuk dapat menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota yang didelegasikan kepadanya, Camat memerlukan dukungan organisasi. Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dibedakan antara Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan, Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana serta Badan dan atau Kantor sebagai unsur penunjang.

PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan kecamatan, apakah sebagai unsur staf, unsur pelaksana ataupun unsur penunjang. Tetapi apabila dilihat dari karakteristik pekerjaan yang dijalankan oleh Camat yang bersifat operasional, yakni melayani masyarakat secara langsung, maka kecamatan lebih sesuai dimasukkan ke dalam kategori unsur pelaksana. Untuk membedakannya dengan Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan yang bersifat teknis, maka kecamatan lebih tepat disebut UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN (Wasistiono, 2005). Dinas Daerah menjalankan kewenangan yang bersifat teknis tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dsb., yang mencakup wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, Camat hanya dapat menjalankan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepadanya dengan batas wilayah kerjanya – sepanjang tidak bersifat sangat teknis.

Karakteristik kewenangan pelayanan yang dapat dijalankan oleh Camat yaitu sebagai berikut :

- a. mudah, dalam arti tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi;
- b. sederhana, dalam arti tidak memerlukan prosedur yang banyak;
- c. murah, dalam arti pembiayaannya lebih murah bagi masyarakat dibanding apabila ditangani oleh Dinas teknis di ibukota Kabupaten/ Kota;
- d. terjangkau oleh masyarakat setempat, baik dilihat dari lokasi maupun waktunya.


Mengingat kewenangan yang didelegasikan kepada Camat kemungkinan tidak seragam, maka organisasi kecamatan yang dibentuk seyogyanya mengikuti jenis dan banyaknya kewenangan yang didelegasikan tersebut. Oleh karena itu, penyeragaman dalam bentuk organisasi bisa menjadi kurang tepat. Yang harus diatur oleh pemerintah adalah mengenai ketentuan-ketentuan umumnya saja, seperti unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam struktur organisasi (mis: unit lini atau

unit staf). Sedangkan mengenai jumlah dan nomenklatur sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan riil di wilayahnya.

Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota, sedangkan untuk pembentukan organisasi kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Alasannya karena pembentukan organisasi berkaitan dengan besaran personil, dana serta logistik, sehingga perlu dibicarakan dengan DPRD sebagai wakil rakyat. Adapun susunan organisasi kecamatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan :

Garis hubungan operasional :

Garis hubungan koordinasi & fasilitasi :



Sumber : Lampiran II Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004

H. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Kecamatan

Filosofi yang dianut dalam sistem pemerintahan di daerah di Indonesia adalah “Keanekaragaman Dalam Kesatuan”. Aplikasinya pada tingkat kecamatan adalah bahwa pendelegasian kewenangan kepada camat di dalam suatu Kabupaten/Kota tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik lingkungan kecamatan bersangkutan.

Untuk kepentingan identifikasi kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada camat, perlu dilakukan identifikasi karakteristik lingkungan kecamatan. Secara garis besar Wasistiono mengemukakan bahwa, lingkungan kecamatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1) lingkungan perdesaan ;
- 2) lingkungan perkotaan.

Lingkungan perdesaan itu sendiri masih dapat dibagi-bagi menjadi :

- 1) lingkungan persawahan ;
- 2) lingkungan perkebunan ;
- 3) lingkungan pertambangan;
- 4) lingkungan perhutanan;
- 5) lingkungan perikanan.

Sedangkan lingkungan perkotaan dapat dibagi-bagi menjadi:

- 1) lingkungan perumahan;
- 2) lingkungan perindustrian;
- 3) lingkungan pariwisata.

Identifikasi karakteristik kecamatan dapat dilihat dari mayoritas aktivitas ekonomi, mayoritas jenis mata pencarian penduduk, serta karakteristik wilayahnya. Berdasarkan karakteristik lingkungan kecamatan, dapat disusun matriks pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat sesuai dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan. Dengan cara demikian camat diharapkan akan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, karena kewenangan yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

I. Pendelegasian Kewenangan

Mengacu kepada pendapat yang dikemukakan Sadu Wasistiono (2005), pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan :

- kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi;
- penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi;
- pembiayaan untuk melaksanakan wewenang tersebut berasal dari pemberi delegasi kewenangan.

Dikaitkan dengan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota kepada camat, dapat dibedakan adanya dua pola yaitu :

Pola seragam

Pola beranekaragam.

Pendelegasian dengan pola seragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat secara seragam tanpa melihat karakteristik wilayah dan penduduknya. Pola ini dapat digunakan untuk kecamatan yang wilayah dan penduduknya relatif homogen. Pola pendelegasian secara seragam memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam:

- Relatif lebih mudah membuatnya;
- Relatif lebih mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya;
- Relatif lebih mudah dalam pembinaan personil, penentuan anggaran dan logistik.

Kekurangan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam:

- Kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- Penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak sesuai dengan kebutuhan nyata kantor camat sehingga sulit untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
- Sulit untuk mengukur kinerja organisasi secara obyektif.

Pendelegasian dengan pola beranekaragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing kecamatan. Pada pola ini ada dua macam kewenangan yang dapat didelegasikan yakni **kewenangan generik**, yakni kewenangan yang sama untuk semua kecamatan, serta **kewenangan kondisional** yaitu kewenangan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.

Kewenangan atributif yang bersifat generik misalnya ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, seperti yang diamanatkan pasal 12 ayat (5) PP Nomor 8 Tahun 2003. Di dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, antara lain dimuat kewenangan-kewenangan pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang pemerintahan mencakup 17 aktivitas ;
- b. Bidang ekonomi dan pembangunan mencakup 8 aktivitas;
- c. Bidang pendidikan dan kesehatan mencakup 8 aktivitas;
- d. Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat mencakup 6 aktivitas;
- e. Bidang pertanian mencakup 4 aktivitas.

Selanjutnya, di dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, dikemukakan kedudukan tambahan bagi Camat yaitu sebagai koordinator pemerintahan di wilayah kerjanya. Kedudukan tambahan tersebut menimbulkan konsekuensi logis adanya kewenangan atributif lainnya yakni mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan.

Pola kedua dalam kemungkinan pendelegasian kewenangan, adalah secara beranekaragam. Kelebihan dan kekurangan pola beranekaragam dapat diinventarisasi sebagai berikut :

Kelebihan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Beranekaragam:

- Lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat ;
- Kebutuhan personil, anggaran dan logistik dapat dihitung secara obyektif dan rasional;
- Memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Kelemahan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Beranekaragam:

- Memerlukan waktu dan tenaga untuk menyusunnya;
- Agak sulit dalam pengendalian dan pengawasan;
- Memerlukan personil yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendelegasikan kewenangan dengan menggunakan pola beranekaragam yaitu sebagai berikut :

- a. Karakteristik geografis (daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan);
- b. Karakteristik penduduk dilihat dari mata pencaharian dan tingkat pendidikannya;
- c. Karakteristik wilayahnya (perkebunan, perhutanan, perindustrian, perumahan, pariwisata dlsb).

Dalam pandangannya, Wasistiono mengemukakan mengenai jenis-jenis kewenangan yang dapat didelegasikan kepada camat dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) macam sebagai berikut:

- 1) kewenangan perijinan;
- 2) kewenangan rekomendasi;
- 3) kewenangan koordinasi;
- 4) kewenangan pembinaan;
- 5) kewenangan pengawasan;
- 6) kewenangan fasilitasi;
- 7) kewenangan penetapan;
- 8) kewenangan pengumpulan data dan penyampaian informasi;
- 9) kewenangan penyelenggaraan.

Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan pemerintahan yang dapat didelegasikan kepada Camat, dapat dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Identifikasi Kewenangan Yang Mungkin Dilimpahkan
dari Bupati/Walikota Kepada Camat

<div>Bidang</div> <div>Jenis Kewenangan</div>	Pemerintahan Umum	Pertanian	Pekerjaan Umum	— dst s.d. 21 Bidang
<ul style="list-style-type: none"> • Perijinan • Rekomendasi • Koordinasi • Pembinaan • Pengawasan • Fasilitasi • Penetapan • Pengumpulan & Penyampaian Informasi • Penyelenggaraan 				

Tabel di atas disusun dengan memadukan antara jenis kewenangan (ada 9 jenis) dengan bidang kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (ada 21 bidang kewenangan). Melalui tabel tersebut barulah diadakan rapat teknis antara dinas daerah dan atau badan/kantor dengan camat, untuk mencocokkan kewenangan yang mungkin dan mampu dilaksanakan oleh camat.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dilakukan dengan menerbitkan **Surat Keputusan Bupati/Walikota, bukan dengan Peraturan Daerah**. Pertimbangannya adalah bahwa yang didelegasikan adalah kewenangan pejabat (Bupati/Walikota) kepada pejabat bawahannya (camat).

Untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati/Walikota, camat memerlukan dukungan organisasi. Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah, sama seperti pengaturan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah lainnya. Sebab pembentukan organisasi akan berkaitan dengan personil dan pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi empat prasyarat sebagai berikut:

- a. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat;
- b. Adanya kemauan politik dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.
- c. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lemtekda untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, melalui keputusan Kepala Daerah.
- d. Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research* (penelitian kualitatif) dan metode yang dipakai adalah deskriptif (studi kasus) untuk menggambarkan beberapa konsep yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada di kecamatan yang berada di setiap Kabupaten/Kota yang dikaji dalam penelitian ini. Disamping itu, dengan menggunakan metode ini juga dilakukan analisa dokumentasi dari beberapa peraturan perundangan yang berlaku serta beberapa kebijakan internal untuk setiap Kabupaten/Kota. Metode deskriptif (studi kasus) ini dilakukan karena unit analisis dalam kajian ini berada dalam ranah studi kasus yang tentunya telah kita maklumi bahwa di masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan potensi daerah yang sangat bervariasi.

Dalam proses penentuan fokus yang tepat, pada awal kegiatan dilakukan diskusi dengan beberapa pakar (nara sumber) yang mempunyai kompetensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dilakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen daerah, seperti Surat Keputusan atau Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kecamatan, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Berbagai informasi tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap fokus penelitian, sampai pada akhirnya tim peneliti memperoleh fokus penelitian yang benar-benar signifikan dan mendapatkan gambaran pola yang mengarah pada kondisi yang ajeg dan sesuai harapan serta mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap setiap pertanyaan penelitian yang diajukan (Newman, 1997).

A. Unit Analisis

Populasi adalah keseluruhan (*totality*) objek psikologis (*psychological objects*) yang dibatasi oleh kriterium tertentu (Harun Al Rasyid, 1993). Objek psikologis disini bisa merupakan objek yang bisa diraba/kongkrit (*tangible*) maupun objek abstrak (*intangible*). Banyaknya objek psikologis dalam populasi disebut ukuran populasi (*population size*) yang biasanya dilambangkan dengan (N).

Objek penelitian ini terangkum dalam suatu unit analisis yang merupakan unit-unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersinggungan langsung dengan rencana penelitian ini serta memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan teknik sampling purposif dimana setiap objek yang dijadikan sasaran penelitian telah ditetapkan sesuai

kebutuhan dan strategi penelitian yang diinginkan, maka kategori sampling yang digunakan menggunakan *Non Probability Sampling*, maka diperoleh unit-unit kajian sebagai berikut:

1. Kota Bandung, terdiri dari Kecamatan: Ujungberung, Regol, Margacinta, Kiaracondong, dan Coblong.
2. Kabupaten Bandung, terdiri dari Kecamatan: Pasirjambu, Sindangkerta, Banjaran, Margahayu, dan Pacet
3. Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari Kecamatan: Salawu, Sukaratu, Cikatomas, Bantarkalong, Cipatujah, Cikalong, Singparna, Linggawangi, Ciawi, dan Rajapolah.
4. Kota Yogyakarta, terdiri dari Kecamatan: Kotagede, Jetis, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Gondomanan.
5. Kabupaten Kulonprogo, terdiri dari Kecamatan: Samigaluh, Pengasih, Girimulyo, Sentolo dan Galur.
6. Kota Malang, terdiri dari Kecamatan: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Bimbing, dan Lowokwaru.
7. Kabupaten Karang Asem, terdiri dari Kecamatan: Kota Karang Asem, Rendang, Kubu, Manggis, dan Selat.
8. Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari Kecamatan: Selong, Alkmel, Keruak, Pringesele dan Sakra.
9. Kota Mataram, terdiri dari Kecamatan: Ampenan, Mataram dan Cakranegara.
10. Kabupaten Sumbawa, terdiri dari Kecamatan: Sumbawa, Tarano, dan Lape Lopok.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian, maka digunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan pengetahuan praktis maupun teoritis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, tim peneliti melakukan penelitian kepustakaan

yang diambil dari beberapa buku ilmiah, majalah, brosur, laporan-laporan hasil penelitian ilmiah dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu proses pencarian dan penelusuran informasi untuk memperoleh data primer yang digunakan dalam memecahkan dan menganalisa setiap fenomena ataupun permasalahan dalam penelitian ini. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses pencarian data untuk keperluan penelitian ini adalah:

a. Kuesioner

Pengumpulan data dengan cara memberikan angket yang harus diisi oleh setiap informan terpilih untuk mendapatkan informasi secara lebih detil tentang aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Kuesioner yang digunakan berisi dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup berupa *checklist* dan pertanyaan terbuka yang menuntut responden mengisinya dengan suatu keterangan atau penjelasan atau paparan.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan pemerintah Kota/kabupaten kepada Kecamatan.

C. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Setiap data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan baik melalui proses peneltian kepustakaan maupun penelitian di lapangan kemudian diolah dan dianalisa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari kuesioner diamati melalui rata-rata kecenderungan dari setiap persepsi responden tentang besaran objek kewenangan di masing-masing kecamatan serta tentang kesiapan personil, sarana dan prasarana serta kesiapan dana, sehingga dapat diketahui gambaran secara deskriptif mengenai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kecamatan.
2. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari data sekunder serta laporan hasil kajian lapangan di kabupaten/kota sampel dan

dikombinasikan dengan data primer maka kemudian dihasilkan suatu tabulasi silang (*cross tabulation*) yang menggambarkan kompetensi inti masing-masing kecamatan sampel dalam melaksanakan kewenangan yang dapat didelegasikan kepadanya.

3. Jawaban dari hasil wawancara yang diperoleh dari *key informan* dikompilasi dengan data sekunder dan data primer untuk meyakinkan tim peneliti dalam memberikan rekomendasi kebijakan berkenaan dengan konteks kewenangan yang semestinya dilakukan oleh setiap kecamatan sesuai tipologi yang dimilikinya.

BAB IV KONDISI LAPANGAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa daerah yang dijadikan sampel dalam kajian ini sebanyak 6 (enam) Kabupaten dan 4 (empat) Kota yang berada di Jawa, Bali dan NTB. Adapun jumlah kecamatan yang menjadi responden berjumlah 43 kecamatan. Dalam bagian ini dikemukakan deskripsi daerah kabupaten/kota beserta kecamatannya, yang antara lain menggambarkan tentang kondisi umum daerah dan karakteristik serta potensi daerah tersebut.

A. KOTA BANDUNG

1. Kondisi Umum

Kota Bandung merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat terletak diantara 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan serta pada ketinggian 781 Meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah selatan 675 Meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar sedangkan wilayah kota bagian utara wilayahnya berbukit-bukit. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pengunungan yang lembab dan sejuk dengan temperatur rata-rata 23,6 °C.

Semenjak dibentuk menjadi daerah otonom pada tanggal 1 April 1906, Kota Bandung telah mengalami beberapa kali mengalami perluasan wilayah, dari luas hanya 1.922 Ha pada tahun 1906 menjadi 16.729,65 Ha pada tahun 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987, dan merupakan perubahan yang terakhir. Saat ini, wilayah Kota Bandung terbagi kedalam: 26 Kecamatan dan 139 Kelurahan dengan dibantu oleh 1500 Rukun Warga (RW) dan 9277 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian nama Kecamatan dengan jumlah Kelurahan serta RW dan RT di Kota Bandung dapat dilihat pada lampiran.

2. Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan

Pada tahun 2001, Walikota Bandung menerbitkan Keputusan No. 1342 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat. Kebijakan tadi memberikan 19 bidang dan 96 rincian kewenangan kepada Camat. Kewenangan Kota Bandung sendiri berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun

2001 sebenarnya juga belum optimal, karena hanya terdiri dari 19 bidang dengan 249 rincian. Padahal menurut Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh daerah terdiri dari 19 bidang dan 1.193 rincian kewenangan.


Peraturan Daerah No 2 Tahun 2001 sebenarnya perlu direvisi dengan terbitnya Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, namun sampai dengan penelitian yang dilakukan belum dapat direalisasikan. Revisi Perda No. 2 Tahun 2001 juga Revisi Keputusan Walikota Bandung No. 1342 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat telah menjadi wacana dan telah ada upaya berupa penyusunan konsep revisi namun dengan lahirnya UU 32 Tahun 2004 maka rencana revisi kedua produk hukum tersebut ditunda menunggu aturan pelaksanaan UU tersebut dikeluarkan.

Kecamatan yang ada di Kota Bandung saat ini berjumlah 26 Kecamatan yang terdiri dari 139 Kelurahan. Keduapuluh enam kecamatan ini memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda satu sama lain, terdapat kecamatan yang merupakan kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan perumahan, di beberapa kecamatan masih ada kawasan pertanian namun seiring dengan desakan pendudukan dan proses industrialisasi kawasan pertanian di Kota Bandung dari waktu ke waktu semakin menyusut.

Dalam pendelegasian kewenangan ke Camat, SK Walikota Nomor 1342 Tahun 2001 masih menggunakan konsepsi homogenitas kewenangan yakni setiap kecamatan memiliki kewenangan yang sama tidak ada pembedaan. Konsepsi homogenitas pendelegasian kewenangan ini dilakukan dengan menyederhanakan (mensimplifikasi) potensi-potensi Kecamatan sehingga dianggap atau diasumsikan seragam atau sama.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Kota Bandung pada tahun 2004 atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Pelaksanaan Kewenangan Camat Di Kota Bandung



Dengan demikian persepsi kecamatan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan ke Camat dari 96 rincian kewenangan hanya 26% yang dapat diselenggarakan sepenuhnya (TS), 21% sebagian besar terselenggara (SBT), Sebagian Terselenggara 16% (ST), Sebagian Besar Tidak terselenggara 13% (SBTT) dan 24 % Kewenangan dinyatakan Tidak Terselenggara Sepenuhnya (TTS). Dengan demikian 96 rincian kewenangan yang dilimpahkan ke Camat belum bisa dilaksanakan secara optimal. Kendala atau Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan adalah :

Permasalahan Prosedur Kerja yakni permasalahan yang menyangkut Pedoman pelaksanaan kerja yang berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Hal tersebut timbul karena belum adanya Pedoman tersebut atau belum jelas karena kurang sosialisasi dari pedoman-pedoman tersebut.

Permasalahan Personil, baik kuantitas maupun kualitas dari Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada di Kecamatan. Kewenangan yang didelegasikan tidak dibarengi dengan penyiapan kesiapan personil.

Permasalahan yang ada di Masyarakat berada di luar Birokrasi Pemerintah Daerah dan upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat.

Permasalahan Koordinasi yaitu Hubungan kerja antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing. Hubungan ini terjadi karena pendistribusian kewenangan dengan cara pendelegasian masih menyisakan keterkaitan dan keterikatan hubungan kerja.

B. KABUPATEN BANDUNG

1. Kondisi Umum

Kabupaten Bandung secara geografis terletak diantara 6⁰, 41' sampai dengan 7⁰, 19' Lintang Selatan dan 107⁰, 22' sampai dengan 108⁰, 5' Bujur Timur, secara administratif lokasi Kabupaten Bandung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bandung

Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 3.073,70 Km² dan dibagi ke dalam 43 Kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya adalah 432 Desa dan 4 Kelurahan. Dengan kondisi Geografis ini merupakan suatu keuntungan bagi Kabupaten Bandung khususnya dalam segi Komunikasi, Perhubungan dan Perdagangan.

a. Aspek Pemerintahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bandung pada Tahun 2003 adalah 28.951 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	Golongan Pangkat	Jumlah
	Golongan I	703
	Golongan II	5.018
	Golongan III	19.662
	Golongan IV	3.478

Sumber: BPS Kabupaten Bandung

b. Sosial

- Usaha peningkatan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat, baik secara material maupun spiritual juga diarahkan untuk mengatasi masalah pokok dalam kesejahteraan sosial seperti mengatasi anak terlantar, anak nakal, korban penyalahgunaan narkotik (narkoba), penyandang cacat, gelandangan dan lain sebagainya.
- Sampai saat ini jumlah tenaga medis dirasakan sangat kurang di Kabupaten Bandung khususnya untuk Tenaga Dokter Umum (hanya 8 orang) dan Dokter Gigi (hanya 4 orang). Kondisi ini akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang belum optimal dalam menunjang kesejahteraan di bidang sosial.

c. Aspek Ketenagakerjaan dan Kependudukan

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” dikenal sebagai “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” (TPAK). Berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2003 jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sebanyak 6.126 orang.

Untuk aspek ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung menurut catatan dari Dinas Tenaga Kerja diperoleh gambaran bahwa proporsi terbesar pencari kerja adalah Lulusan SLTA, dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu Sarjana Muda dan Sarjana, proporsi terbesar pencari kerja adalah laki-laki.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang cukup besar dapat dijadikan aset pembangunan bila kualitas SDM-nya dikelola dengan baik. Tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 4.017.582 orang. Rasio jenis kelamin antara Laki-laki dan Perempuan adalah 104,57 %. Sedangkan rata-rata kepadatan per-Km-nya mencapai 1.307 jiwa, dimana Kecamatan Margahayu memiliki kepadatan penduduk yang *paling tinggi* yaitu sebesar 9.649/Km², sedangkan Kecamatan Pasir Jambu merupakan kepadatan yang *paling rendah* yaitu sebesar 301/Km². Gambaran luas wilayah dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah per-km ²	Penduduk		Kepadatan per- Km ²
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Ciwidey	49,84	35.015	31.956	1.344
2.	Rancabali	147,00	23.572	20.874	302
3.	Pasirjambu	239,49	35.882	36.165	301
4.	Cimaung	54,99	34.090	30.702	1.178
5.	Pangalengan	195,42	64.956	60.184	639
6.	Kertasari	152,07	30.732	30.448	402
7.	Pacet	91,94	49.086	40.718	977
8.	Ibun	54,56	33.705	32.589	1.215
9.	Paseh	58,25	54.650	49.978	1.762
10.	Cikancung	40,53	37.727	30.701	1.676
11.	Cicalengka	35,66	48.022	45.232	2.615
12.	Nagreg	48,59	22.220	18.990	848
13.	Rancaekek	45,29	69.494	70.601	3.093
14.	Majalaya	25,36	72.719	64.621	5.416
15.	Solokanjeruk	24,01	36.828	34.070	2.953
16.	Ciparay	46,18	66.588	64.086	2.830
17.	Baleendah	41,82	81.585	83.398	3.945
18.	Arjasari	64,98	42.383	36.588	1.215

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah per-km ²	Penduduk		Kepadatan per-Km ²
			Laki-Laki	Perempuan	
19.	Banjaran	67,53	73.954	71.814	2.159
20.	Pameungpeuk	14,62	29.224	29.352	4.006
21.	Katapang	21,16	59.750	51.750	5.269
22.	Soreang	67,37	69.508	63.540	1.975
23.	Cililin	128,17	79.793	85.818	1.292
24.	Sindangkerta	120,35	27.840	30.276	483
25.	Gununghalu	160,79	34.204	31.894	411
26.	Rongga	113,12	23.718	26.727	446
27.	Cipongkor	76,15	39.218	36.795	998
28.	Batujajar	83,68	51.898	48.114	1.195
29.	Margaasih	17,96	57.511	49.636	5.964
30.	Margahayu	10,54	51.308	50.904	9.694
31.	Dayeuhkolot	11,03	49.140	52.650	9.231
32.	Bojongsoang	27,34	34.600	36.324	2.595
33.	Cileunyi	31,57	54.731	57.599	3.558
34.	Cilengkrang	29,91	18.316	18.043	1.216
35.	Cimendan	52,87	41.034	42.264	1.575
36.	Lembang	98,26	75.071	72.915	1.506
37.	Parongpong	43,39	40.630	38.018	1.812
38.	Cisarua	55,36	30.552	26.934	1.038
39.	Ngamprah	36,08	64.326	57.720	3.382
40.	Padalarang	51,58	67.856	67.596	2.626
41.	Cipatat	125,49	56.244	52.309	865
42.	Cipeundeuy	101,25	34.386	35.630	692
43.	Cikalongwetan	112,07	50.469	49.384	891
Jumlah		3.073,70	4.017.582		

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka 2003

2. Karakteristik dan Potensi Kecamatan Sampel

Dari 43 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung telah dilakukan pemilihan terhadap 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Margahayu, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Pasirjambu. Dibawah ini disajikan monogram singkat dari kelima kecamatan tersebut di atas.

1) Kecamatan Margahayu

Daerah kecamatan Margahayu merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan Tanah Sawah sebesar 952,05 Ha. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan datarantinggi dengan ketinggian sampai dengan 690 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten adalah 10 Km. Wilayah administrasi kecamatan Margahayu terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu: Desa Sukamenak, Desa Sayati, Desa Margahayu Selatan dan Desa Margahayu Tengah serta 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Sulaiman.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Bandung bulan Juni Tahun 2005, potensi kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang berstatus Baik. Potensi wilayah ini terdiri dari sektor industri baik industri besar, sedang dan industri rumah tangga, perhotelan, rumah makan dan perdagangan. Sedangkan untuk sektor perekonomian cukup banyak terdiri dari; Koperasi, Pasar, Toko/Kios dan Warung serta kegiatan perbankan yang ada di sekitar kecamatan Margahayu mencapai 21 buah.

Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai kecamatan yang sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang bergerak di sektor industri dan perdagangan dan diarahkan untuk menjadi kecamatan perkotaan, hal ini dikarenakan arah perkembangan mengarah pada sektor industri dan perdagangan. Adapun selengkapnya potensi ini terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Potensi Wilayah Kecamatan Margahayu

Sarana Perekonomian	
Koperasi	17 buah
Jumlah Pasar Umum	1 buah
Jumlah Toko/Kios/Warung	1.932 buah
Stasiun Kapal Udara	1 buah
Stasiun Oplet/Bemo/Taksi	12 buah
Perusahaan/Usaha	
Industri	Besar/Sedang: 60 buah, Kecil 117 buah, dan Rumah Tangga 294 buah
Rumah Makan/Warung Makan	34 buah
Perdagangan	1.391 buah
Angkutan	2 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Margahayu, Juni 2005

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Margahayu relatif bervariasi. Mayoritas adalah pedagang (7.306 orang) dan Pegawai Negeri Sipil (3.346 orang), sedangkan jumlah petani hanya 757 orang. Jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan, maka untuk wilayah kecamatan margahayu ini mayoritas adalah lulusan SMU/Sederajat (56.941 orang) dan lulusan Perguruan Tinggi dan Akademi sebanyak 20.099 orang, dan 19.022 adalah dibawah SMP/ sederajat. Dengan angka seperti itu dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa masyarakat Kecamatan Margahayu pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup baik.

Melihat kondisi yang seperti ini, maka Kecamatan Margahayu ini cenderung masuk ke dalam katagori kecamatan perkotaan juga, karena hal ini di topang oleh karakteristik penduduk dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang relatif sudah mengarah kepada masyarakat industri, jasa dan perdagangan.

2) Kecamatan Banjaran

Daerah kecamatan banjaran merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan Tanah Sawah sebesar 1,911,023 Ha. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan dataran tinggi

dengan ketinggian sampai dengan 700 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten adalah 8 Km. Wilayah administrasi kecamatan banjaran terdiri dari 11 (sebelas) Desa.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Bandung bulan Juni Tahun 2005, potensi kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang berstatus Cukup Baik. Potensi wilayah ini terdiri dari sektor industri baik industri besar, sedang dan industri rumah tangga, perhotelan, rumah makan dan perdagangan. Sedangkan untuk sektor perekonomian cukup banyak terdiri dari; Koperasi, Pasar, Toko/Kios dan Warung serta kegiatan perbankan yang ada di sekitar kecamatan banjaran mencapai 21 buah.

Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai kecamatan yang sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang bergerak di sektor industri dan perdagangan dan diarahkan untuk menjadi kecamatan perkotaan, hal ini dikarenakan arah perkembangan mengarah pada sektor industri dan perdagangan. Adapun selengkapnya potensi ini terlihat dari gambaran tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Potensi Wilayah Kecamatan Banjaran

Sarana Perekonomian	
Koperasi	24 buah
Jumlah Pasar Umum	1 buah
Jumlah Toko/Kios/Warung	6.867 buah
Bank	8 buah
Stasiun Oplet/Bemo/Taksi	1 buah
Perusahaan/Usaha	
Industri	Besar/Sedang: 13 buah, Kecil 52 buah, Rumah Tangga 139 buah
Rumah Makan/Warung Makan	38 buah
Perdagangan	98 buah
Angkutan	18 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Banjaran, Juni 2005

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Banjaran relatif bervariasi. Mayoritasnya adalah petani sebanyak 28.976 orang, dan Buruh Industri dan Bangunan sebanyak 21.285 orang, pedagangnya berjumlah 7.849 orang serta Pegawai Negeri dan Pensiunan berjumlah 4.509 orang.

Jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan, maka untuk wilayah kecamatan banjaran ini terdiri dari:

Tabel 4.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Banjaran

Belum Sekolah	11.408 orang
Tidak Tamat Sekolah	8.124 orang
Tamat SD/Sederajat	17.763 orang
Tamat SMP/Sederajat	22.284 orang
Tamat SMU/Sederajat	26.194 orang
Tamat Akademik/Sederajat	7.856 orang
Tamat P. Tinggi/Sederajat	3.782 orang

Sumber: Monografi Kecamatan Banjaran, Juni 2005

Melihat kondisi diatas Kecamatan Banjaran ini cenderung masuk ke dalam katagori kecamatan perkotaan juga, karena hal ini di topang oleh karakteristik penduduk dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang relatif sudah mengarah kepada masyarakat industri, jasa dan perdagangan.

3) Kecamatan Pacet

Daerah kecamatan Pacet merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan Tanah Sawah sebesar 1.785,321 Ha., dan Tanah Kering 2.364,43 Ha serta Tanah Hutan 4.847,169 Ha. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian sampai dengan 960 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten adalah 40 Km. Wilayah administrasi kecamatan Pacet terdiri dari 13 (tiga belas) desa.

Potensi wilayah Kecamatan Pacet terdiri dari sektor pertanian, industri baik industri besar, sedang dan industri rumah tangga, rumah makan dan perdagangan. Sedangkan untuk sektor perekonomian cukup banyak terdiri dari; Koperasi, Pasar, Toko/Kios dan Warung serta kegiatan perbankan yang ada di sekitar kecamatan Pacet mencapai 2 buah. Arah pengembangan kecamatan ini dikatagorikan sebagai kecamatan yang sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang bergerak di

bidang pertanian, industri dan perdagangan dan diarahkan untuk menjadi kecamatan perkotaan, hal ini dikarenakan arah perkembangan mengarah pada sektor industri dan perdagangan. Adapun selengkapnya potensi ini terlihat dari gambaran tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Potensi Wilayah Kecamatan Pacet

Sarana Perekonomian	
Koperasi	14 buah
Jumlah Pasar Umum	1 buah
Jumlah Pasar Hewan	1 buah
Jumlah Toko/Kios/Warung	729 buah
Bank	2 buah
Perusahaan/Usaha	
Industri	Besar/Sedang: 6 buah, Kecil: 19 buah, Rumah Tangga: 1.704 buah
Rumah/Warung Makan	9 buah
Perdagangan	642 buah
Angkutan	537 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Pacet, Juni 2005

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pacet sebagian besar adalah petani (29.986 orang), pedagang sebanyak 2.994 orang, pengrajin/industri kecil sejumlah 1.782 orang dan penduduk bermata pencaharian lain-lain seperti Buruh Industri, Buruh Bangunan, Pegawai Negeri Sipil dan lainnya dibawah 1000 orang.

Jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan, penduduk Kecamatan Pacet mayoritas adalah lulusan SD/ sederajat (4.926 orang) dan SMU/ sederajat (5.816 orang). Lulusan Perguruan Tinggi/ Sederajat dan Akademi sejumlah 1490 orang, dan yang belum sekolah sebanyak 3.124 orang. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pacet pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang masih belum baik, karena masih sedikit masyarakat yang telah masuk ke jenjang pendidikan setingkat diploma maupun sarjana.

Melihat kondisi yang seperti ini, maka Kecamatan Pacet ini cenderung masuk ke dalam katagori kecamatan pedesaan, karena hal ini di topang oleh karakteristik

penduduk dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang relatif kebanyakan berada di sektor pertanian, sedikit di sektor jasa dan perdagangan.

4) Kecamatan Sindangkerta

Daerah kecamatan sindangkerta merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan Tanah Sawah sebesar 27.302,91 Ha., dan Tanah Kering 31.296,14 Ha. serta Tanah Hutan 4.847,169 Ha., Tanah Basah 31.301,48 Ha. dan Tanah Hutan 18.077,20 Ha. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian sampai dengan 730 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten adalah 35 Km. Wilayah administrasi kecamatan sindangkerta terdiri dari 11 (sebelas) Desa.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Bandung bulan Juni Tahun 2005, potensi kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang berstatus Baik. Potensi wilayah ini terdiri dari sektor pertanian, industri baik industri besar, sedang dan industri rumah tangga, rumah makan dan perdagangan. Sedangkan untuk sektor perekonomian cukup banyak terdiri dari; Koperasi, Pasar, Toko/Kios dan Warung serta kegiatan perbankan yang ada di sekitar kecamatan Sindangkerta mencapai 2 buah.

Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai kecamatan yang sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang bergerak khususnya di sektor pertanian, industri dan perdagangan dan pengembangan potensinya diarahkan untuk menjadi kecamatan pertanian, hal ini dikarenakan arah perkembangan mengarah pada sektor jasa pertanian, industri pariwisata dan perdagangan. Adapun selengkapnya potensi ini terlihat dari gambaran tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Potensi Wilayah Kecamatan Sindangkerta

Sarana Perekonomian	
Koperasi	26 buah
Jumlah Pasar Umum	2 buah
Jumlah Pasar Hewan	2 buah
Jumlah Toko/Kios/Warung	647 buah
Bank	2 buah

Perusahaan/Usaha	
Industri	Besar/Sedang: 60 buah, Kecil: 150 buah, Rumah Tangga: - buah
Rumah/Warung Makan	9 buah
Perdagangan	1.869 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Pacet, Juni 2005

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Sindangkerta sebagian besar adalah petani (22.986 orang), peternak sejumlah 5.545 orang, pedagang sebanyak 1.669 orang, dan Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri sebanyak 2.720 orang. Dengan demikian rata-rata mata pencaharian penduduk secara keseluruhan adalah berada di sektor pertanian dan peternakan. Adapun mengenai tingkat pendidikan masyarakat Sindangkerta, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah masyarakat lulusan SMP/ sederajat adalah 2.226 orang dan SD/ sederajat adalah 2.750 orang, sedangkan yang belum sekolah adalah 7.253 orang.

Melihat kondisi demikian maka Kecamatan Sindangkerta ini cenderung masuk ke dalam katagori kecamatan pedesaan, karena hal ini di topang oleh karakteristik penduduk dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang relatif kebanyakan berada di sektor pertanian, sedikit di sektor jasa dan perdagangan.

5) Kecamatan Pasirjambu

Daerah kecamatan Pasirjambu merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan kebanyakan merupakan Tanah Sawah sebesar 1.585,321 Ha., dan Tanah Kering 1.364,43 Ha serta Tanah Hutan 3.537,169 Ha. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian sampai dengan 850 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten adalah 35 Km. Wilayah administrasi kecamatan Pasirjambu terdiri dari 12 (dua belas) desa.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Bandung bulan Juni Tahun 2005, potensi kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang berstatus Baik. Potensi wilayah ini terdiri dari sektor pertanian, industri baik industri besar, sedang dan industri rumah tangga, rumah makan dan perdagangan. Sedangkan untuk sektor perekonomian cukup banyak terdiri dari; Koperasi, Pasar, Toko/Kios dan Warung serta kegiatan perbankan yang ada di sekitar kecamatan

pasirjambu mencapai 2 buah. Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai kecamatan yang sudah siap menghadapi berbagai tantangan yang bergerak di bidang pertanian, industri dan perdagangan dan pengembangan potensinya diarahkan untuk menjadi kecamatan perkotaan, hal ini dikarenakan arah perkembangan mengarah pada sektor industri dan perdagangan. Adapun selengkapnya potensi ini terlihat dari gambaran tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Potensi Wilayah Kecamatan Pasirjambu

Sarana Perekonomian	
Koperasi	12 buah
Jumlah Pasar Umum	1 buah
Jumlah Pasar Hewan	1 buah
Jumlah Toko/Kios/Warung	639 buah
Bank	2 buah
Perusahaan/Usaha	
Industri	Besar/Sedang: 5 buah, Kecil: 15 buah, Rumah Tangga: 1.234 buah
Rumah/Warung Makan	10 buah
Perdagangan	756 buah
Angkutan	435 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Pasirjambu, Juni 2005

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pasirjambu sebagian besar adalah petani (23.984 orang), pedagang dan pengrajin/industri kecil sebanyak 3.718 orang, dan Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri sebanyak 1.722 orang. Dengan demikian rata-rata mata pencaharian penduduk secara keseluruhan adalah berada di sektor pertanian dan perdagangan.

Adapun mengenai tingkat pendidikan masyarakat Sindangkerta, data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adalah lulusan SMU/ sederajat adalah 6.713 orang dan SD/ sederajat adalah 3.726 orang, sedangkan lulusan universitas/akademi adalah 1.632 orang.

Melihat kondisi yang seperti ini, maka Kecamatan Pasirjambu ini cenderung masuk ke dalam katagori kecamatan pedesaan namun sudah sedikit mengarah ke

perkotaan, karena hal ini di topang oleh karakteristik penduduk dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang relatif kebanyakan berada di sektor pertanian, perdagangan serta sedikit di sektor jasa dan perdagangan.

C. KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Kondisi Umum

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara geografis berada di sebelah tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Letak Kabupaten Tasikmalaya relatif strategis karena terletak pada batas sekaligus perlintasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka, Ciamis, Kota Tasikmalaya
 Sebelah Barat : Kabupaten Garut
 Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Melihat lahan yang paling luas digunakan adalah untuk perkebunan 1088,142 ha (42,45 %), sawah 469,093 (18,30 %) dan hutan, ladang serta danau dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tasikmalaya masih lebih dominan berciri khas pedesaan. Adapun penggunaan lahan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah (ha)	Prosentase
	Kebun	1088,142	42,45 %
	Sawah	469,093	18,30 %
	Perumahan	414,750	16,18 %
	Hutan	346,565	13,52 %
	Ladang	212,502	8,29 %
	Danau	32,298	1,26 %

Sumber: Bapeda Kabupaten Tasikmalaya (diolah)

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas lahan 2563,35 ha. Dari luas tersebut, terdiri dari 39 Kecamatan dan 348 desa. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Cipatujah dengan luas 242,65 km², sedang yang terkecil adalah Kecamatan Jamanis, dengan luas 14,99 km². Selanjutnya, apabila dilihat dari berbagai segi, misalnya mata pencaharian,

penggunaan lahan dan pola hidup penduduk setempat, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat dua jenis desa. Dari jumlah 348 yang ada, 34 desa memiliki ciri khas kota dan 314 berciri khas desa.

Penduduk Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2004 berjumlah 1.604.711 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Singaparna dengan jumlah 3187 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pancatengah, dengan jumlah 201 jiwa/km². Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah dan Jenis Desa			Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
			Kota	Desa	Jumlah		
1.	Cipatujah	242,65		14	14	56,519	233
2.	Karangnunggal	136,10		14	14	78,05	573
3.	Cikalong	136,96		13	13	57,501	420
4.	Pancatengah	199,05		11	11	40,099	201
5.	Cikatomas	132,63		9	9	44,812	338
6.	Cibalong	58,35		6	6	29,52	506
7.	Parungpoteng	47,23		8	8	33,234	704
8.	Bantarkalong	59,63		8	8	32,022	537
9.	Bojongasih	35,09		5	5	19,563	558
10.	Culamega	58,04		5	5	22,204	383
11.	Bojonggambir	148,36		10	10	37,244	251
12.	Sodonghilir	97,11		12	12	61,743	636
13.	Taraju	55,53		9	9	37,831	681
14.	Salawu	50,47		12	12	54,729	1084
15.	Puspahiang	33,19		8	8	31,004	934
16.	Tanjungjaya	36,37		7	7	41,74	1148
17.	Sukaraja	43,14	2	6	8	44,393	1029

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Jumlah dan Jenis Desa			Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
			Kota	Desa	Jumlah		
18.	Salopa	109,20		9	9	44,434	407
19.	Jatiwaras	77,39		10	10	47,783	617
20.	Cineam	77,69	1	9	10	33,768	435
21.	Karangjaya	47,85		4	4	12,278	257
22.	Manonjaya	42,15	4	8	12	56,5	1340
23.	Gunung tanjung	41,23		7	7	27,823	675
24.	Singaparna	18,82	7	3	10	59,981	3187
25.	Mangunreja	15,58	1	5	6	33,719	2164
26.	Sukarame	26,65	3	3	6	37,715	1415
27.	Cigalontang	119,13		16	16	64,768	544
28.	Leuwisari	44,60	2	5	7	35,093	787
29.	Sariwangi	40,85	1	4	5	34,019	833
30.	Padakembang	30,15		8	5	31,192	1035
31.	Sukaratu	33,41		8	8	44,231	1424
32.	Cisayong	48,33		13	12	48,805	1010
33.	Sukahening	23,80		7	7	27,478	1155
34.	Rajapolah	15,38	4	4	8	41,717	2712
35.	Jamanis	14,99		8	8	31,656	2112
36.	Ciawi	42,23	6	5	11	56,672	1342
37.	Kadipaten	43,26		6	6	31,54	729
38.	Pagerageung	63,37	1	9	10	50,609	799
39.	Sukaresik	17,39	2	6	8	32,722	1882
40.		2563,35	34	314	348	1606,711	37077

Sumber: Bapeda Kabupaten tasikmalaya (diolah)

a. Lapangan Usaha Penduduk

Dilihat dari segi lapangan kerja, jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, yaitu 10 tahun ke atas berjumlah 597.920. Dari jumlah tersebut bekerja pada 9 lapangan usaha, yaitu pertanian, pertambangan & usaha, industri, listrik, gas & penggalian, konstruksi, perdagangan, angkutan & komunikasi, keuangan, dan jasa. Adapun rinciannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.12.
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2003

No	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	175.234	70.711	245.945	41,13
2.	Pertambangan & Usaha	2.407	0	2.407	0,40
3.	Industri	64.952	49.217	114.169	19,09
4.	Listrik, Gas & Penggalian	617	0	617	0,11
5.	Konstruksi	14.598	0	14.598	2,44
6.	Perdagangan	90.705	29.775	120.480	20,15
7.	Angkutan & Komunikasi	38.422	617	39.039	6,53
8.	Keuangan	1.851	0	1.851	0,31
9.	Jasa	38.270	20.544	58.814	9,84
10.	Jumlah	427.056	170.864	597.920	100

Sumber: Bapeda Kabupaten tasikmalaya (diolah)

Dari tabel di atas, lapangan kerja penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 245.945 atau 41,13% dan yang paling kecil pada sector listrik, gas & penggalian sebanyak 617 atau 0,11%. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 597.920, Pegawai Negeri Sipil sejumlah 14.821 orang.

Apabila dilihat dari segi pendidikan, lulusan SLTA sebanyak 9.921 atau 24,46% dan S1 yang berjumlah 2.307 orang atau 5,689% dan yang paling sedikit

adalah S2, sebanyak 71 orang atau 0,175%. Selanjutnya dilihat dari tenaga fungsional yang paling banyak adalah guru, sebanyak 9.854 orang atau 24,3%.

b. Karakteristik Kabupaten Tasikmalaya

Dalam pengembangan daerah di kabupaten Tasikmalaya, disamping pengelompokan desa dan kota, juga dikelompokkan pula pada karakteristik yang lebih spesifik berdasarkan pada potensi daerah tersebut. Selanjutnya daerah itu dijadikan kawasan prioritas untuk pengembangan sektor unggulan yang ada serta arahan program yang jelas untuk dilaksanakan.

Adapun rencana pengembangan kawasan cepat tumbuh yang ada di kabupaten Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai potensi pada sektor pariwisata, namun potensi ini belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang memberikan kontribusi yang berarti terhadap PDRB.

Objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tasikmalaya antara lain berada di kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

- a) Kecamatan Sukaratu; yang mempunyai objek wisata alam gunung galunggung dan pemandian air panas (cipanas).
- b) Kecamatan Salawu; mempunyai objek wisata budaya, yaitu Kampung Naga, yang merupakan perkampungan tradisional. Daya tarik obyek wisata Kampung Naga terletak pada kehidupan yang unik dari komunitas masyarakatnya.
- c) Kecamatan Bantarkalong; objek wisatanya berada di Kampung Pamijahan yang merupakan wisata minat khusus yaitu berziarah, sehingga objek wisata ini sangat kental dengan acara-acara ritual agama Islam.
- d) Kecamatan Cipatujah; daya tarik utama berupa wisata bahari. Salah satunya adalah pantai Cipatujah, selain itu sudah mulai dirintis dan berkaitan dengan Cipatujah antara lain: Pantai Sindangkerta, Pamayangsari, Karangtawulan dan Padawaras.
- e) Kecamatan Cicalong; daya tarik utama berupa wisata bahari, yaitu Pantai Mandalajaya dan Sindangjaya.

2. Sektor Industri

Kabupaten Tasikmalaya tidak termasuk kategori wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan industri manufaktur di Propinsi Jawa Barat. Industri yang dikembangkan adalah industri kecil dan menengah, misalnya di Rajapolah kerajinan anyaman, di Kecamatan Leuwisari anyaman dari bambu. Disamping itu, di beberapa desa menghasilkan industri bordir, kelom geulis, sepatu kulit, meubel, anyaman mendong dan topi.

3. Sektor agribisnis/pertanian

Sektor agribisnis merupakan kegiatan usaha yang berbasiskan pada sektor pertanian. Peranan utama sektor pertanian, dalam kebijaksanaan makro nasional difokuskan pada penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan regional dalam rangka menunjang stok pangan nasional. Tugas pokok dan fungsi sektor pertanian urutan berikutnya adalah menyediakan bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor industri.

Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan agribisnis berbasiskan pada usaha tani lahan kering, yang berwawasan lingkungan. Peluang investasi agribisnis di Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Menyediakan alat-alat dan sarana produksi pertanian khususnya untuk pengembangan komoditas unggulan.
- Sementara itu pendirian industri pengolahan dapat dilakukan oleh swasta dengan harapan hasil-hasil pertanian dapat menjangkau pasar dan segmen konsumen yang lebih luas.
- Pendirian pusat pembibitan komoditas unggulan dapat dilakukan oleh investor swasta maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan aparat Kabupaten Tasikmalaya, dari 39 kecamatan yang ada di daerah tersebut, yang dijadikan sampel penelitian adalah 10 kecamatan yang mempunyai ciri khas tertentu, yaitu:

1. Cipatujah: Pantai
2. Cikatomas: pertanian
3. Cibalong: pertanian
4. Bantarkalong: Wisata agama
5. Salawu: Wisata budaya
6. Singaparna: Perdagangan/jasa
7. Sariwangi: Pertanian

8. Sukaratu: Wisata Umum
9. Ciawi: Perdagangan/jasa
10. Rajapolah: Industri

D. KOTA MALANG

1. Kondisi Umum

a. letak Geografis

LeKota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa timur memiliki luas 110.06 km terbagi menjadi 5 kecamatan dan 57 kelurahan.

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan air laut dan terletak pada 112.06° - 112.07° Bujur Timur, 7.06° - 8.02° Lintang Selatan Wilayah Kota Malang dibatasi oleh wilayah Kabupaten Malang yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan. Pakis dan Kecamatan Tumpang Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lajinan dan Kecamatan Pakisaji, Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang.

Malang berhawa sejuk dan kering dengan kelembaban udara 72 % serta suhu rata-rata 24.13°C . Suhu terendah 14°C . sekitar bulan Juli/Agustus dan tertinggi $32,2^{\circ}\text{C}$. pada bulan Nopember.

Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh beberapa Gunung diantaranya adalah Gunung Arjuna dan Gunung Panderman di sebelah Barat, Gunung Semeru dan Gunung Bromo di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Gunung Kelud di sebelah Barat Daya, Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang di sebelah Barat Laut. Hal ini yang menyebabkan Kota Malang dan sekitarnya terasa sejuk. Sedangkan sungai yang mengalir wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas melalui Kecamatan Blimbing Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, Sungai Amprong melalui Kecamatan Kedungkandang Sungai Bango melalui Kecamatan Kedungkandang.

Wilayah administratif pemerintahan Kota Malang dibagi kedalam 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan yang dibantu 57 Rukun Warga dan 3718 Rukun Tetangga (data nama dan jumlah Kecamatan serta Kelurahan terlampir).

b. Potensi Ekonomi

Sebagai daerah yang mempunyai peran sebagai pengatur arus barang dan jasa maka Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 1994/1995 mengalami kenaikan dari tahun 1993/1994 sebesar 8,22%, pada tahun 1995/1996 juga mengalami kenaikan sebesar 8,63%, dan pada tahun 1996/1997 mengalami kenaikan sebesar 8,81%.

Dilihat dari PDRB ini, Kota Malang secara ekonomi mempunyai potensi di sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Hal itu perlu didukung oleh keberadaan produk unggulan yaitu industri kecil dan industri rumah tangga yang memiliki prospek berkembang yang ada di suatu kawasan. Produk unggulan bisa menjadi ciri khas pada setiap kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kec. Blimbing: Marning Jagung dan Tempe
- 2) Kec. Kedungkandang: Kripik Singkong dan Sangkar Burung
- 3) Kec. Sukun: Fiberglass dan Jahe Instan
- 4) Kec. Klojen: Garmen dan Sepatu
- 5) Kec. Lowokwaru: Rajutan dan Keramik

c. Potensi Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan paling penting bagi perencanaan tata ruang kota maupun wilayah. Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pembentukan kota (urban), begitu pula dalam pembentukan wilayah (region). Selain itu penduduk juga sebagai sumber insani pembangunan memang sangat dibutuhkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas, akan memberi jaminan bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengetahui potensi penduduk di Kota Malang, dapat dilihat dari sisi ketenagakerjaan yakni jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan, berarti di Kota Malang terdapat potensi penduduk 45.808 jiwa yang dapat digunakan sebagai salah satu modal untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Malang. Apabila dilihat per-kecamatan maka Kecamatan yang mempunyai potensi jumlah tenaga kerja yang belum tersalurkan terbanyak adalah Kecamatan klojen : 10.113 jiwa atau 22,08% dari total jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan, diikuti oleh Kecamatan Sukun : 9.680 jiwa atau 21,13%, kemudian Kecamatan Blimbing: 9.393 jiwa atau 20,51% dan Kecamatan Lowokwaru : 9.238 jiwa atau 20,17%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan paling kecil adalah Kecamatan Kedungkandang ; 7.384 jiwa atau 16,12%.

Tabel 4.13.
Penduduk Kota Malang, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Akhir Th 2003

Kecamatan	WNI		WNA		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kedungkandang	74,495	75,338	215	216	150,264
S u k u n	85,683	84,592	92	89	170,450
Klojen	58,403	60,900	195	194	119,692
Blimbing	82,288	82,111	153	155	164,707
Lowokwaru	81,277	76,949	85	85	158,396
Kota Malang 2003	382,146	379,890	740	739	763,515
2002	376,245	374,599	616	677	752,137

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2003

Tabel 4.14
Banyaknya Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio

Kecamatan Districts	Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kedungkandang	81,385	81,941	99
S u k u n	82,870	82,647	100
Klojen	52,446	58,060	90
Blimbing	80,497	81,855	98
Lowokwaru	91,100	88,056	103
	388,303	392,559	99
Kota Malang 2003	388,304	392,559	99
2002	383,761	388,881	99

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2003

Tabel 4.15.

Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Lingkungan Departemen Agama Tahun 2003/2004

Kec /Districts Tingkat Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kedungkandang						
1. MI	-	20	-	3,136	-	186
2. MTS	1	5	527	592	36	75
3. MA	-	2	860	77	67	28
Klojen						
1. MI	1	5	1,404	1,057	62	57
2. MTS	1	4	857	359	54	50
3. MA	1	2	860	77	67	28
Blimbing						
1. MI	-	5	-	1,006	-	51
2. MTS	-	2	-	374	-	32
3. MA	-	1	-	50	-	12

Kota Malang Dalam Angka: Malang City In Figures 2003

d. Potensi Struktur Ruang Kota

Pembentukan struktur tata ruang yang ada di wilayah Kota Malang, terbentuk karena masing-masing kawasan mempunyai potensi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa sudut pandang yaitu berdasarkan fungsi.

6) Fungsi Primer

Fungsi primer yang ada di Kota Malang adalah:

- Sektor industri, dimana pada kondisi eksiting terdapat 3 lokasi kawasan industri dari satu lokasi industri yang berbentuk koridor yang letaknya menyebar.
- Sektor perdagangan, Kota Malang berfungsi sebagai pusat perdagangan regional. Kegiatan perdagangan yang ada di Kota Malang terbagi atas beberapa kelompok yaitu :

- Kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan, dan sejenisnya (pasar basah) menggunakan Pasar Induk Gadang.
 - Jenis Kegiatan skala besar (grosir), terpusat di pusat kota.
 - Perdagangan campuran (garmen, elektronik, dan jasa misalnya showroom) berkembang secara linier mulai Jalan Basuki Rahman, dan Jakgung Suprpto dan berkembang sampai Arjosari.
- c). Sektor pergudangan, Kota Malang tidak mempunyai kawasan tertentu, tetapi bercampur dengan kawasan industri seperti di kawasan industri Bandulan dan Ciptomulyo.
- d). Sektor transportasi terdapat dua jenis sistem transportasi yaitu transportasi jalan raya dan kereta api. Keduanya mengalami perkembangan pesat, khususnya kereta api, yang merupakan salah satu angkutan alternatif masa depan karena mempunyai keunggulan yaitu bebas kemacetan.

7) Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder yang akan dikembangkan di Kota Malang adalah sebagai kawasan industri, perdagangan, transportasi, perkantoran, kesehatan, peribadatan dan olah raga.

a. Pendidikan

Kota Malang merupakan pusat pendidikan dalam lingkup SWP maupun nasional (sesuai dengan salah satu semboyan Tri Bina Cita). Hal itu tercermin dari banyaknya pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, baik swasta maupun negeri seperti Unibraw, IKIP Negeri Malang, ITN, Unmuh, Unmer, ABM, Widya Gama dan IAIN.

b. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Malang berkembang pada pusat pelayanan sarana wisata terutama pada akomodasi, berbelanja, dan fasilitas lainnya.

2. Kewenangan yang dilaksanakan pada saat ini

Pada dasarnya kewenangan yang telah diberikan kepada Kecamatan-kecamatan di Kota Malang, pada umumnya hanya yang berkaitan dengan kependudukan, yaitu pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan kewenangan

yang lain belum dilimpahkan kepada Kecamatan. Hal ini menyebabkan Kecamatan tidak bisa lebih dekat dan melayani masyarakatnya, padahal Kecamatan adalah sebagai ujung tombak yang harusnya lebih banyak dapat melayani masyarakat. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang nampaknya penting dan dapat segera diserahkan kepada Kecamatan adalah pembuatan Akte Kelahiran. Hal ini dianggap sudah sangat mendesak, mengingat Kecamatan adalah merupakan ujung tombak yang langsung dapat melayani masyarakat. Secara umum, para Camat sepakat bahwa sekarang ini tugas pokok dan fungsi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003, Eselon V diharapkan bisa dihidupkan kembali, agar di lapangan/ dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dengan tidak seperti sekarang terjadi kesimpang siuran.

Kewenangan Walikota dalam mengisi personil (misalnya : pengadaan Lurah), sebaiknya diawali dengan mengikutkan personil mengikuti Pendidikan dan Latihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkannya. Hal ini, dulu telah dilakukan oleh Badan Diklat Propinsi yang telah berjalan sangat baik.

Namun kemudian dengan adanya Otonomi Daerah, pengadaan Diklat yang sudah sangat menunjang ketertiban dalam kelancaran pelaksanaan tugas ini kini telah tidak dilakukan lagi.

Masalah umum yang dihadapi oleh Kecamatan – kecamatan di Kota Malang diantaranya adalah masalah anggaran, terbatas/kurangnya anggaran, hal ini menyebabkan sulitnya mengadakan kegiatan yang seharusnya cepat dilaksanakan. Sedangkan permasalahan sumber daya manusia semuanya sudah dapat ditanggulangi, baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Kaitannya dengan sarana kerja diharapkan ada peremajaan untuk kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan komputer untuk mengolah data dirasakan telah cukup memadai, karena baru diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

E. KABUPATEN KULONPROGO

1. KONDISI UMUM

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas sebelah barat dan utara adalah Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,5 ha yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a) Kecamatan Temon,
- b) Kecamatan Wates,
- c) Kecamatan Panjatan

- d) Kecamatan Galur
- e) Kecamatan Lendah,
- f) Kecamatan Sentolo,
- g) Kecamatan Pengasih,
- h) Kecamatan Kokap,
- i) Kecamatan Girimulyo,
- j) Kecamatan Nanggulan,
- k) Kecamatan Kalibawang dan
- l) Kecamatan Samigaluh.

Masing-masing kecamatan mempunyai luas antara 3.000 – 7.500 ha, dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Kokap yaitu seluas 7.379,95 ha, sedangkan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Wates seluas 3.291,23 ha.

Wilayah administrasi kabupaten Kulon Progo terdiri dari 88 desa, 930 dusun, 1.947 rukun warga dan 4.555 rukun tetangga yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah desa paling banyak berada di Kecamatan Temon yaitu sebanyak 15 desa. Adapun menurut tingkat perkembangan desa, 29 desa termasuk dalam kategori desa swadaya dan 59 desa lainnya adalah desa swakarya.

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data tahun 2002 memiliki jumlah penduduk sebanyak 446.843 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 218.248 jiwa (48,84 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 228.595 jiwa (51,16 persen). Sedangkan rasio jenis kelamin pada tingkat kabupaten adalah 95, dan pada tingkat kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Samigaluh yaitu 102 dan terendah adalah Kecamatan Kalibawang yaitu 92. Adapun kepadatan penduduk di kabupaten ini adalah sebesar 762 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatannya masih di bawah kepadatan rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Kokap, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk kabupaten ini adalah pemeluk agama Islam yaitu 93,56 persen. Adapun dari aspek mata pencaharian, mayoritas penduduk di kabupaten Kulon Progo masih bekerja pada sektor pertanian meskipun hanya tergolong dalam petani gurem. Hal ini menyebabkan sektor pertanian di kabupaten ini masih berkembang lambat, di samping itu luas lahan sawah pertanian mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 0,69 persen.

Meskipun perkembangan pembangunan sektor pertanian di kabupaten ini lambat namun sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu sebesar 38,42 persen, kemudian diikuti oleh sektor jasa – jasa (19,52 persen) dan sektor perdagangan (12,97 persen). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data tahun 2002 adalah sebesar 2,49 persen yang artinya aktivitas ekonomi pada tahun ini mengalami eskalasi yang meningkat.

Adapun kecamatan yang dipilih menjadi sampel penelitian di Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Galur, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Girimulyo dan Kecamatan Samigaluh.

a. Kecamatan Galur

Daerah Kecamatan Galur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kulon Progo setelah Kecamatan Wates, luas kecamatan ini yaitu 3.291,2325 atau 5,61 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian sampai dengan 100 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten 12 km. Wilayah administrasi Kecamatan Galur terdiri dari 7 desa dan 75 dusun, dengan status seluruh desa sebagai desa swakarya mula.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo tahun 2001, potensi kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang berstatus **sedang**. Potensi wilayah ini terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, perkebunan, industri pengolahan pangan, sandang, bahan bangunan, alat pertanian, perabot rumah tangga, perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai **sebelum tinggal landas**, artinya bahwa tahap pengembangan potensi daerah masih ditujukan kepada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan.

Sedangkan dari status perkembangan, kecamatan ini termasuk kecamatan dengan status perkembangan **berkembang**, artinya bahwa tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan ini pada periode 2001 termasuk kategori berkembang. Indikator perkembangan ini dilihat dari aspek kesehatan penduduk, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana fisik, kinerja pemerintahan dan manajemen pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Kecamatan Galur dikategorikan sebagai kecamatan yang pengembangan potensinya masih diarahkan pada sektor pertanian, hal ini karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki lahan pertanian kedua terluas di Kabupaten Kulon Progo setelah Kecamatan Nanggulan. Adapun luas daerah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Galur (dalam Ha)

Tanah Sawah:	1.226
1. Irigasi teknis	1.162
2. Irigasi Setengah Teknis	-
3. Irigasi D.I Kecil	18
4. Tadah Hujan	46
Bukan Lahan Sawah:	2.065
1. Pekarangan	217
2. Tegal/kebun	956
3. Hutan Rakyat	80
4. Lain-lain	812
Jumlah	3.291

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka: 2002

Disamping pertanian, di kecamatan ini pun memiliki perkebunan, peternakan dan perikanan. Hasil perkebunan antara lain ketela pohon, kacang tanah, kedelai, buah-buahan (antara lain: advokad, mangga, rambutan, duku, jeruk, belimbing, pepaya dan pisang), bawang merah, cabe, kacang panjang, kelapa serta tebu. Adapun produksi peternakan yang dikembangkan di kecamatan ini antara lain sapi perah, sapi biasa, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras dan itik. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki populasi itik terbesar di Kabupaten Kulon Progo. Di samping itu kecamatan ini pun merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang mengembangkan usaha dan produksi sutera di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan perikanan yang dikembangkan di daerah ini terdiri dari ikan tawar baik yang dikembangkan di kolam, sungai maupun perairan umum, serta ikan laut yang dikembangkan di Pantai Selatan. Dalam bidang perikanan laut, Kecamatan Galur termasuk salah satu kecamatan penghasil ikan laut dari empat kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Adapun dalam bidang perindustrian tampaknya di Kecamatan ini belum berkembang. Berdasarkan data tahun 2002 dapat dilihat bahwa di kecamatan ini tidak terdapat industri besar maupun sedang yang bergerak baik dalam bidang industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit,

industri kayu, barang galian, maupun industri pengolahan lainnya. Usaha yang baru dikembangkan adalah di bidang konstruksi dalam bidang arsitektur untuk perumahan dan permukiman, sipil untuk drainase, jaringan pengairan, jalan jembatan landasan dan pengeboran darat.

Sedangkan di sektor perhubungan, sarana infrastruktur yang ada di kecamatan Galur terdiri dari jalan, jembatan (baik propinsi maupun kabupaten), telepon, dan pos. Kecamatan ini pun termasuk salah satu kecamatan dari 5 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kawasan pariwisata yaitu di Pantai Trisik.

Berdasarkan data tahun 2002 jumlah penduduk di Kecamatan Galur adalah sebanyak 32.297 jiwa, yang terdiri dari 15.638 laki-laki dan 16.659 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 94. Adapun rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi dan per desa adalah 981 jiwa. Dari aspek pendidikan, kecamatan memiliki jumlah murid pada tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 822 orang, Sekolah Dasar 3.073 orang, Sekolah Menengah Pertama 1.329 orang, dan Sekolah Menengah Atas 189 orang. Adapun dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Galur adalah beragama Islam (32.084 orang). Dari aspek kesehatan, kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu, dengan tenaga dokter sebanyak 6 orang dan tenaga paramedis 36 orang.

Dalam bidang pemerintahan di kecamatan ini terdapat 1 kepala desa dengan status PNS dan 6 kepala desa dengan status non-PNS, 7 sekretaris desa dengan status non-PNS, 27 kepala urusan dengan status non-PNS dan 73 kepala dusun dengan status non-PNS.

b. Kecamatan Sentolo

Daerah Kecamatan Sentolo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah tengah di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki ciri-ciri perkotaan dengan luas wilayah sebesar 5.265,3405 ha atau 8,98 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten 18 km. Wilayah administrasi Kecamatan Sentolo terdiri dari 8 desa dan 84 dusun, dengan status 7 desa swakarya mula dan 1 desa swakarya lanjut.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo tahun 2001, Kecamatan Sentolo termasuk salah satu kecamatan yang memiliki status potensi rendah. Potensi wilayah ini terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, perkebunan, industri pengolahan pangan,

sandang, bahan bangunan, alat pertanian, perabot rumah tangga, perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian potensi arah pengembangan kecamatan ini dikategorikan sebagai **sebelum tinggal landas**, artinya bahwa tahap pengembangan potensi daerah masih ditujukan kepada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan.

Sedangkan dari status perkembangan, kecamatan ini termasuk kecamatan dengan status perkembangan **berkembang**, artinya bahwa tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan ini pada periode 2001 termasuk kategori berkembang. Indikator perkembangan ini dilihat dari aspek kesehatan penduduk, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana fisik, kinerja pemerintahan dan manajemen pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Kecamatan Galur dikategorikan sebagai kecamatan yang pengembangan potensinya masih diarahkan pada sektor pertanian. Adapun luas daerah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17.

Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Sentolo (dlm Ha)

Tanah Sawah:	1.108
1. Irigasi teknis	959
2. Irigasi Setengah Teknis	-
3. Irigasi D.I Kecil	-
4. Tadah Hujan	149
Bukan Lahan Sawah:	4.157
1. Pekarangan	3.279
2. Tegal/kebun	330
3. Hutan Rakyat	75
4. Lain-lain	473
Jumlah	5.265

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka: 2002

Disamping pertanian, di kecamatan ini pun memiliki perkebunan, peternakan dan perikanan. Hasil perkebunan antara lain jagung, ketela pohon, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, buah-buahan (antara lain: advokad, duku, jeruk, belimbing, pepaya dan pisang), bawang merah, benguk, cabe, kacang panjang, kako, kelapa,

tebu tanaman gebang serta jambu mete. Adapun produksi peternakan yang dikembangkan di kecamatan ini antara lain sapi biasa, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras dan itik. Di samping itu kecamatan ini pun merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang mengembangkan usaha dan produksi sutera dan madu di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan perikanan yang dikembangkan di daerah ini terdiri dari ikan tawar yang dikembangkan di perairan kolam dan sungai. Adapun dalam bidang perindustrian kecamatan ini merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang mengembangkan industri perabot rumah tangga, meskipun jumlahnya hanya 1 dan dengan tenaga kerja sebanyak 112 orang.

Adapun usaha dalam bidang konstruksi yang ada adalah dalam bidang arsitektur untuk perumahan dan permukiman, sipil untuk drainase, jaringan pengairan, jalan jembatan landasan dan pengeboran darat.

Sedangkan di sektor perhubungan, sarana infrastruktur yang ada di kecamatan Galur terdiri dari jalan, jembatan (baik jembatan negara, propinsi maupun kabupaten), bendungan propinsi dan kabupaten, jaringan telepon, dan pos. Untuk bidang kepariwisataan kecamatan ini tidak memiliki kawasan pariwisata.

Berdasarkan data tahun 2002 jumlah penduduk di Kecamatan Sentolo adalah sebanyak 45.598 jiwa, yang terdiri dari 22.358 laki-laki dan 23.240 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 96. Adapun rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi dan per desa adalah 866 jiwa. Dari aspek pendidikan, kecamatan ini memiliki murid pada tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 716 orang, Sekolah Dasar 4.134 orang, Sekolah Menengah Pertama 1.977 orang, dan Sekolah Menengah Atas 975 orang. Adapun dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Galur adalah beragama Islam (43.669 orang). Dari aspek kesehatan, kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu, dengan tenaga dokter sebanyak 8 orang dan tenaga paramedis 38 orang.

Dalam bidang pemerintahan di kecamatan ini terdapat 8 kepala desa, 8 sekretaris desa, 32 kepala urusan dan 83 kepala dusun yang semua berstatus non-PNS.

c. Kecamatan Pengasih

Sebagaimana halnya Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih pun termasuk salah satu kecamatan yang terletak di wilayah tengah di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki ciri-ciri perkotaan dengan luas wilayah sebesar 6.166,4685 ha atau 10,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500

meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten 8 km. Wilayah administrasi Kecamatan Pengasih terdiri dari 7 desa dan 78 dusun, dengan status 6 desa swakarya mula dan 1 desa swakarya lanjut.

Berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo tahun 2001, Kecamatan Pengasih termasuk salah satu kecamatan yang memiliki status potensi **sedang**. Potensi wilayah ini terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, perkebunan, industri pengolahan pangan, sandang, bahan bangunan, alat pertanian, perabot rumah tangga, perdagangan dan pariwisata. Kecamatan ini merupakan satu dari dua kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki potensi arah pengembangan yang dikategorikan sebagai **tinggal landas**, artinya bahwa tahap pengembangan potensi daerah ditujukan kepada sektor sekunder yaitu pengembangan pada sektor industri.

Sedangkan dari status perkembangan, kecamatan ini pun termasuk satu dari dua kecamatan yang dikategorikan dengan status perkembangan **maju**, artinya bahwa tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan ini pada periode 2001 termasuk kategori maju. Indikator perkembangan ini dilihat dari aspek kesehatan penduduk, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana fisik, kinerja pemerintahan dan manajemen pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kecamatan ini arah potensi pengembangannya dikategorikan sebagai tinggal landas yang artinya bahwa potensi yang akan dikembangkan adalah pada sektor industri, bukan pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki industri perabot rumah tangga yaitu sebanyak 3 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 266 orang.

Meskipun demikian di kecamatan ini masih memiliki potensi pertanian meskipun lahan pertanian yang ada di kecamatan ini bila dibanding dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kulon Progi tidak terlalu luas. Luas daerah dan pemanfaatannya di kecamatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18.

Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Pengasih (dlm Ha)

Tanah Sawah:	643
1. Irigasi teknis	173
2. Irigasi Setengah Teknis	139
3. Irigasi D.I Kecil	208
4. Tadah Hujan	123
Bukan Lahan Sawah:	5.524
1. Pekarangan	3.270
2. Tegal/kebun	1.134
3. Hutan Rakyat	195
4. Hutan Negara	205
5. Lain-lain	720
Jumlah	6.167

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka: 2002

Adapun produksi pertanian di kecamatan ini terdiri dari padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, buah-buahan, bawang merah, cabe, kacang panjang, kako, kelapa, dan tebu. Adapun produksi peternakan yang dikembangkan di kecamatan ini antara lain sapi biasa, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras dan itik. Di samping itu kecamatan ini pun merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang mengembangkan usaha dan produksi sutera dan madu di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan perikanan yang dikembangkan di daerah ini terdiri dari ikan tawar yang dikembangkan di perairan kolam dan sungai.

Adapun usaha dalam bidang konstruksi yang ada adalah dalam bidang arsitektur untuk perumahan dan permukiman, sipil untuk drainase, jaringan pengairan, jalan jembatan landasan dan pengeboran darat, jalan jembatan kereta api, bendungan, bangunan pengolahan air bersih dan limbah.

Sedangkan di sektor perhubungan, sarana infrastruktur yang ada di kecamatan Galur terdiri dari jalan, jembatan (baik jembatan negara, propinsi maupun

kabupaten), bendungan propinsi dan kabupaten, jaringan telepon, dan pos. Untuk bidang kepariwisataan kecamatan ini tidak memiliki kawasan pariwisata.

Kecamatan Pengasih berdasarkan data pada tahun 2002 merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 48.202 jiwa, yang terdiri dari 23.747 laki-laki dan 24.455 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 97. Adapun rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi dan per desa adalah 782 jiwa. Dari aspek pendidikan, kecamatan ini memiliki jumlah murid pada tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 634 orang, Sekolah Dasar 4.149 orang, Sekolah Menengah Pertama 1.562 orang, dan Sekolah Menengah Atas 2.566 orang. Adapun dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Galur adalah beragama Islam (44.937 orang). Dari aspek kesehatan, kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 puskesmas dan 5 puskesmas pembantu, dengan tenaga dokter sebanyak 7 orang dan tenaga paramedis 31 orang.

Dalam bidang pemerintahan di kecamatan ini terdapat 2 kepala desa dengan status PNS dan 5 dengan status non-PNS, 1 sekretaris desa dengan status PNS dan 6 non-PNS, 25 kepala urusan dan 77 kepala dusun yang masing-masing berstatus non-PNS.

d. Kecamatan Girimulyo

Kecamatan Girimulyo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang berada pada wilayah pegunungan Sentolo dengan luas wilayah sebesar 5.490,4240 ha atau 9,36 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan daerah dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1.000 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten yang cukup jauh yaitu 38 km. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 4 desa dan 57 dusun, dan semua desanya masih berstatus sebagai desa swadaya mula.

Oleh karena itulah berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo tahun 2001, Kecamatan ini dinilai sebagai salah satu kecamatan yang memiliki status potensi **sangat rendah**. Potensi wilayah ini terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, perkebunan, industri pengolahan pangan, sandang, bahan bangunan, alat pertanian, perabot rumah tangga, perdagangan dan pariwisata. Adapun potensi arah pengembangan dikategorikan sebagai **sebelum tinggal landas**, artinya bahwa tahap pengembangan

potensi daerah masih ditujukan kepada sektor primer yaitu pengembangan pada sektor pertanian dan pertambangan.

Sedangkan dari status perkembangan, kecamatan ini merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang tingkat keberhasilan kegiatan pembangunannya dikategorikan dalam tingkat perkembangan sedang berkembang.

Potensi Kecamatan Girimulyo dinilai sangat rendah hal ini mengingat bahwa kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki lahan persawahan yang terkecil di Kabupaten Kulon Progo. Adapun luas daerah dan pemanfaatannya di kecamatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19.
Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Girimulyo (dlm Ha)

Tanah Sawah:	598
1. Irigasi teknis	66
2. Irigasi Setengah Teknis	83
3. Irigasi D.I Kecil	290
4. Tadah Hujan	159
Bukan Lahan Sawah:	4.893
1. Pekarangan	344
2. Tegal/kebun	4.204
3. Lain-lain	343
Jumlah	5.491

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka: 2002

Adapun produktivitas di sektor pertanian kecamatan ini baik produksi padi, serta hasil-hasil pertanian lainnya termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kulon Progo. Misalnya dalam produksi padi, rata-rata produksi pada tahun 2002 hanya 44.29 persen.

Begitu pula halnya dalam dalam bidang idnustri dan konstruksi kecamatan ini belum memiliki usaha dalam kedua sektor tersebut.

Sedangkan di sektor perhubungan, sarana infrastruktur yang ada di kecamatan Girimulyo terdiri dari jalan, jembatan (baik jembatan negara, propinsi maupun kabupaten), bendungan propinsi dan kabupaten, dan pos. Untuk bidang

kepariwisataan kecamatan ini memiliki satu obyek wisata yaitu Gua Kiskendo yang pada tahun 2002 dikunjungi oleh sebanyak 2.271 pengunjung.

Kecamatan Girimulyo berdasarkan data pada tahun 2002 merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 28.798 jiwa, yang terdiri dari 14.321 laki-laki dan 14.477 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 99. Adapun rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi dan per desa adalah 524 jiwa. Dari aspek pendidikan, kecamatan ini termasuk kecamatan yang memiliki jumlah murid SLTA paling rendah yaitu hanya 102 orang, sedangkan jumlah murid pada tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 262 orang, Sekolah Dasar 2.346 orang dan Sekolah Menengah Pertama 1.349 orang. Adapun dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Galur adalah beragama Islam (26.549 orang). Dari aspek kesehatan, kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu, dengan tenaga dokter sebanyak 3 orang dan tenaga paramedis 17 orang.

Dalam bidang pemerintahan di kecamatan ini terdapat 1 kepala desa dengan status PNS dan 3 dengan status non-PNS, 4 sekretaris desa, 16 kepala urusan dan 56 kepala dusun yang masing-masing berstatus non-PNS.

e. Kecamatan Samigaluh

Sebagaimana halnya Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh pun termasuk salah satu kecamatan yang terletak di wilayah utara di Kabupaten Kulon Progo yang berada di wilayah pegunungan dengan luas wilayah sebesar 6.929,3075 ha atau 11,82 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Luas daerah kecamatan ini merupakan yang paling luas diantara kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo. Secara topografi tanah, kecamatan ini merupakan daerah dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1.000 meter dari permukaan laut, dengan jarak ke ibukota kabupaten yang paling jauh yaitu 49 km. Kecamatan ini memiliki jumlah desa sebanyak 7 desa dan 106 dusun, dengan status sebagai desa swakarya mula.

Sama halnya dengan Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh pun berdasarkan hasil pendataan profil kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo tahun 2001, dikategorikan sebagai kecamatan yang memiliki status potensi **sangat rendah**. Dengan demikian arah pengembangan potensinya dikategorikan sebagai **sebelum tinggal landas**, artinya bahwa tahap pengembangan potensi daerah masih ditujukan kepada sektor primer yaitu pengembangan pada sektor pertanian dan pertambangan.

Namun demikian perkembangan kecamatan ini sudah dikategorikan sebagai berkembang, artinya tingkat keberhasilan kegiatan pembangunannya dapat dikategorikan dalam tingkat perkembangan **berkembang**.

Adapun luas daerah dan pemanfaatannya di kecamatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.20.

Luas Daerah dan Pemanfaatannya di Kecamatan Samigaluh(dalam Ha)

Tanah Sawah:	820
1. Irigasi teknis	8
2. Irigasi Setengah Teknis	57
3. Irigasi D.I Kecil	247
4. Tadah Hujan	508
Bukan Lahan Sawah:	6.109
1. Pekarangan	2.626
2. Tegal/kebun	2.794
3. Hutan rakyat	192
4. Lain-lain	497
Jumlah	6.311

Sumber: Kulon Progo Dalam Angka: 2002

Adapun hasil pertanian di kecamatan ini berupa padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, buah-buahan, dan tanaman sayur-sayuran. Sedangkan hasil perkebunannya kelapa, lada dan teh. Kecamatan Samigaluh merupakan satu dari dua kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki perkebunan teh.

Sedangkan jenis peternakan yang dikembangkan di kecamatan ini adalah sapi biasa, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik. Adapun hasil perikanan adalah berupa ikan tawar yang dibudidayakan di kolam.

Bidang bidang industri di kecamatan ini belum berkembang dengan baik sedangkan dalam bidang konstruksi kecamatan ini sudah memiliki usaha dalam subbidang perumahan dan permukiman, drainase dan pengairan, jalan jembatan dan bendungan.

Sedangkan di sektor perhubungan, sarana infrastruktur yang ada di kecamatan Samigaluh terdiri dari jalan, jembatan (baik jembatan negara, propinsi maupun kabupaten), bendungan propinsi dan kabupaten, dan pos. Untuk bidang kepariwisataan kecamatan ini memiliki satu obyek wisata yaitu Puncak Suroloyo yang pada tahun 2002 dikunjungi oleh sebanyak 2.767 pengunjung.

Kecamatan Samigaluh berdasarkan data pada tahun 2002 merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Kulon Progo setelah Kecamatan Girimulyo yaitu sebanyak 30.485 jiwa, yang terdiri dari 15.377 laki-laki dan 15.108 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin yang tertinggi di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 102. Kecamatan ini pun merupakan kecamatan yang memiliki rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi dan per desa terkecil di Kabupaten yaitu hanya 440 jiwa. Dari aspek pendidikan, kecamatan ini memiliki jumlah murid SLTA sebanyak 544 orang, Sekolah Menengah Pertama 1.087 orang, Sekolah Dasar 2.343 orang dan jumlah murid pada tingkat Taman Kanak-kanak sebanyak 228 orang. Adapun dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Galur adalah beragama Islam (26.754 orang). Dari aspek kesehatan, kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu, dengan tenaga dokter sebanyak 8 orang dan tenaga paramedis 26 orang.

Dalam bidang pemerintahan di kecamatan ini terdapat 2 kepala desa dengan status PNS dan 5 dengan status non-PNS, 7 sekretaris desa, 27 kepala urusan dan 106 kepala dusun yang masing-masing berstatus non-PNS.

2. Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilaksanakan oleh Kecamatan

Kewenangan pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo didasarkan kepada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat berdasarkan peraturan tersebut terdiri dari 23 bidang dan 92 rincian kewenangan (terlampir).

F. KOTA YOGYAKARTA

1. KONDISI UMUM

Secara geografi, Kota Yogyakarta terletak di daerah lereng aliran gunung Merapi dan memiliki kemiringan lahan yang relatif datar dengan ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah sekitar 32,2 km², dimana daerah seluas 1.657 Ha berada pada ketinggian kurang

dari 100 meter dpa dan 1593 Ha antara ketinggian 100 – 199 meter dpa. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang terluas dengan area 8,12 km² luasnya, dan Kecamatan Pakualaman memiliki daerah yang paling sempit, yaitu seluas 0,63 km². Adapun luas per Kecamatan dan jumlah Kelurahan yang dibina oleh masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.21.

**Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan
Di Kota Jogjakarta Tahun 2003**

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS AREA (KM2)
Mantrijeron	3	2,61
Kraton	3	1,40
Mergangsan	3	2,31
Umbulharjo	7	8,12
Kotagede	3	3,07
Gondokusuman	5	3,99
Danurejan	3	1,10
Pakualaman	2	0,63
Gondomanan	2	1,12
Ngampilan	2	0,82
Wirobrajan	3	1,76
Gedongtengen	2	0,96
Jetis	3	1,70
Tegalrejo	4	2,91

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka – BPS 2003

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan yang berbatasan wilayah di sebelah Utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah Timur dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Seperti dapat dilihat dalam tabel di atas, kecuali Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman, kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta hanya membina dua atau tiga kelurahan saja.

Berdasarkan data statistik tahun 2003, lahan yang paling banyak digunakan di Kota Yogyakarta adalah untuk perumahan, seluas 2.099,263 Ha, dan sebagian besar area perumahan terletak di Kecamatan Umbulharjo, yaitu seluas 507,792 Ha. Lahan pertanian seluruhnya seluas 151,859 Ha. dan yang terluaspun terletak di Kecamatan Umbulharjo, yaitu seluas 88,608 Ha.. Sedangkan lahan yang digunakan untuk industri sebanyak 52,234 Ha., dan Kecamatan Umbulharjo memiliki lahan industri yang terluas, seluas 17,880 Ha. Sedangkan daerah perdagangan dan jasa adalah total seluas 536,514 Ha, dan lahan terluas yang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa berada di Kecamatan Gondokusuman, yaitu seluas 127,515 Ha. Adapun lahan yang masih kosong adalah seluas 22,287 Ha. Secara per Kecamatan, penggunaan lahan di Yogyakarta terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.22.

Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2003

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)						
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Kosong	Lain2
Mantrijeron	199,628	9,150	12,640	0,488	5,646	0,173	33,226
Kraton	104,458	11,200	8,350	-	-	-	15,993
Mergangsan	156,091	15,920	19,509	1,600	5,703	0,350	31,825
Umbulharjo	507,792	50,199	25,830	17,880	88,608	16,650	105,041
Kotagede	220,124	8,560	16,579	10,646	19,585	1,228	30,279
Gondokusuman	227,963	69,160	58,355	6,340	0,029	0,536	36,628
Danurejan	49,815	16,960	30,240	0,320	-	-	12,665
Pakualaman	34,598	11,040	5,750	0,320	-	0,320	10,973
Gondomanan	47,250	29,538	21,880	1,520	-	-	11,813
Ngampilan	62,225	3,360	4,179	-	-	0,480	11,757
Wirobrajan	136,452	7,230	14,720	0,600	0,565	-	16,433
Gedongtengen	66,879	3,680	14,409	-	-	-	11,033
Jetis	105,949	18,230	22,830	2,880	-	0,545	19,567
Tegalrejo	180,041	18,402	8,256	9,640	31,723	2,005	40,930
JUMLAH	2.099,263	272,629	263,525	52,234	151,859	22,287	388,161

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka – BPS Kota Yogyakarta 2003

Untuk keperluan pengumpulan data, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan 5 kecamatan sebagai daerah sampel yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu:

- Kecamatan Kotagede yang memiliki karakteristik dominan sebagai daerah Budaya dan Pertanian.
- Kecamatan Jetis, dengan karakteristik yang dominan sebagai daerah perdagangan.
- Kecamatan Tegalrejo yang memiliki karakteristik dominan sebagai daerah perdagangan.
- Kecamatan Gondomanan, dengan karakteristik yang dominan sebagai daerah perdagangan.
- Kecamatan Umbulharjo, dengan karakteristik yang dominan sebagai daerah Pertanian, Jasa dan Perdagangan

b. Informasi kependudukan

Pada Umumnya, penambahan penduduk di Kota Yogyakarta dalam 6 (enam) tahun ini tidak begitu signifikan, misalnya antara tahun 1999 dan 2000 pertambahannya hanya sekitar 0,76% saja, hal ini berdasarkan website Kota Yogya (www.jogja.go.id) yang menyatakan bahwa pada akhir tahun 1999 jumlah penduduknya adalah 490.433 jiwa dan pada akhir tahun 2000 menjadi 493.903 jiwa. Demikian pula pada tahun 2005, jumlah penduduk seluruhnya adalah 517.015 orang, dengan demikian penambahan penduduk dalam waktu 5 tahun hanya sebanyak 23.112 orang saja, yaitu sebesar 0,94 % per tahun. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2005 adalah 15.197 per Km². Walaupun tingkat kepadatan penduduk per kecamatan tidak tersedia informasinya, akan tetapi hal tersebut dapat diperkirakan dari ratio jumlah penduduk dan luas area. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan terluas, akan tetapi dalam hal kepadatan penduduk, Kecamatan Gondokusuman memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kecamatan Umbulharjo, dengan luas sekitar 812 Ha. mempunyai penduduk dengan jumlah total 72.773 orang, sedangkan Kecamatan Gondokusuman yang luasnya hanya 399 Ha. memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.187 orang.

Mengenai penduduk kecamatan, selain di Kecamatan Keraton, di sebelas kecamatan lainnya di Kota Yogyakarta tinggal penduduk berkewarganegaraan asing (WNA). Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, Kecamatan Gedongtengen memiliki penduduk WNA yang paling banyak, yaitu sejumlah 325 orang yang terdiri dari 167 pria dan 158 wanita diikuti oleh Kecamatan Jetis yang dihuni oleh 106 orang WNA. Di Kecamatan Pakualaman hanya terdaftar satu orang WNA saja.

Secara rinci, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.23.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2005

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK							KET
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
1	TEGALREJO	20.987	20171	41.158	29	19	48	41.206	
2	JETIS	19.583	18.256	37.839	43	63	106	37.945	
3	GEDONGTENGEN	13.211	13.212	26.423	167	158	325	26.748	
4	NGAMPILAN	11.831	11.731	23.562	15	51	66	23.628	
5	DANUREJAN	16.715	14.721	31.436	1	6	7	31.443	
6	PAKUALAMAN	7.294	7.645	14.939	-	1	1	14.940	
7	GONDOKUSUMAN	39.958	35.133	75.091	47	49	96	75.187	
8	WIROBRAJAN	15.759	15.303	31.062	8	16	24	31.086	
9	MANTRIJEON	20.513	20.152	40.665	4	6	10	40.675	
10	KRATON	14.805	14.932	29.737	-	-	-	29.737	
11	GONDOMANAN	8.722	9.008	17.730	3	10	13	17.743	
12	MERGANSAN	22.130	20.081	42.211	5	4	9	42.220	
13	UMBULHARJO	37.596	35.166	72.762	4	7	11	72.773	
14	KOTAGEDE	15.912	15.763	31.681	1	2	3	31.684	
	JUMLAH	265.016	251.280	516.296	327	392	719	517.015	

Sumber: Website Kota Yogyakarta dengan alamat <http://www.jogja.go.id> (Oktober 2005)

Berdasarkan data tahun 2003, tingkat pendidikan yang berhasil diikuti oleh sebagian besar penduduk Kota Yoga cukup tinggi yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dimana jumlahnya mencapai 37,58 % dari total jumlah penduduk diatas usia 5 tahun, dengan ratio antara laki-laki dan perempuan yang seimbang yaitu laki-laki 51,90 % dan perempuan 48,10%. Walaupun demikian, jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD pun relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 15,77 %. Secara rinci, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.24.
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin DI Kota Yogyakarta Tahun 2003

NO.	JENIS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Tamat SD	24.445	33.477	57.922
2	Sekolah Dasar	29.675	37.059	66.734
3	SLTP	29.328	30.873	60.201
4	SLTA	71.611	66.355	137.966
5	Diploma III	1.289	1.987	3.276
6	Akademi D-III	6.990	7.236	14.226
	Perguruan Tinggi/D-IV	15.647	11.154	26.801

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka – BPS Kota Yogyakarta 2003

Data statistik tahun 2003 menunjukkan kegiatan utama penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yaitu sebagai pekerja di berbagai lapangan usaha (156.373 orang), sebagai pencari kerja (11.848 orang), sebagai pelajar/mahasiswa (82.238 orang), serta pelaku kegiatan lainnya (67.092 orang) dimana didalamnya Pegawai Negeri Sipil sejumlah 9.984 orang dan TNI. Secara keseluruhan, jumlah mereka adalah 317.551 orang. Mata pencaharian penduduk tidak dikemukakan datanya secara eksplisit, akan tetapi dapat dilihat dari jenis lapangan usaha para

pekerja yang jumlahnya cukup dominan. Lapangan usaha yang digeluti oleh 156.373 orang tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.25.

Jenis Lapangan Usaha Pekerja di Atas 15 Th di Kota Yogyakarta Th 2005

LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian Tanaman Pangan	542	324	866
Perkebunan	143	42	185
Perikanan	78	15	93
Peternakan	366	77	443
Pertanian lainnya	217	96	313
Industri Pengolahan	5.861	2.639	8.500
Perdagangan	20.469	23.039	43.508
Jasa	47.443	33.929	81.372
Angkutan	3.554	251	3.805
Lainnya	10.625	6.663	17.288
JUMLAH	89.298	67.075	156.373

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka – BPS Kota Yogyakarta 2003

2. Kewenangan Yang Dilaksanakan Saat Ini

Untuk menetapkan kewenangan Pemerintah Kota yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan, Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah Kepada Camat. Dalam SK Walikota yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2002 tersebut dikemukakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan sebanyak 24 bidang dengan 78 rincian kewenangan (terlampir). Dari ke 78 rincian kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Kecamatan, pada dasarnya terdapat 3 Jenis Kewenangan inti yang dimiliki oleh Kecamatan yaitu:

- Memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan, dan

- Melaksanakan tugas pembantuan bagi Perangkat Pusat di daerah.

Berdasarkan laporan AKIP Kecamatan tahun 2004, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26.

Kegiatan Kecamatan di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2004

RINCIAN KEGIATAN	
Penyelenggaraan pelayanan umum:	
1) Legalisasi umum, 2) Waris, 3) SKCK, 4) Surat Bepergian, 5) Bebas G30S PKI, dan 6) Ijin lokasi PK5	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan:	
1) Kartu Keluarga, 2) KTP, 3) KIPEM, 4) Kelahiran, 5) Kematian, 6) Datang, 7) Pergi, dan 8) Nikah	
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan:	
1). Penerbitan IMBB, 2) Rekomendasi IMBB, 3) Penerbitan ijin Gangguan, 4) Rekomendasi Ijin Gangguan, 5) In gang, 6) PDAM/Listrik, 7) Saluran Air Limbah, dan 8) Ijin PKL	
Peningkatan Fasilitas Bidang Kewenangan melalui Penyelenggaraan	
Bantuan Keuangan dan Sarpras kepada 1) PKK, 2) Pembinaan Pemuda, 3) Olah Raga dan Kesenian, 4) Bantuan RT/RW, 5) LPMK, dan 6) Kemasyarakatan lainnya.	
Penyelenggaraan kegiatan Gladi Penanggulangan NAPZA.	
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	
Penyelenggaraan bantuan Ketugasan Instansi Pemerintah	

Hasil Analisa Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Camat yang dijadikan sampel penelitian, dapat dikemukakan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyerahkan/melimpahkan kewenangannya kepada Kecamatan. Poin-poin penting tersebut adalah sebagai berikut:

- 3). Kewenangan Kecamatan jangan terlalu banyak, tapi harus konkrit, misalnya yang berkaitan dengan kewenangan bidang kependudukan, yaitu:
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Pembuatan dan Perpanjangan KTP
 - c. Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPEM)

- d. Pemberian Ijin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB)
- e. Pemberian Ijin HO
- f. Ijin Penutupan Jalan Tertentu

Pelaksanaan kewenangan yang diserahkan kepada Camat masih sangat rendah persentasenya (sekitar 20 % dari seluruh kewenangan) dikarenakan oleh berbagai masalah/kendala, diantaranya adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Keterbatasan tersebut diakibatkan oleh karena sampai saat ini P3D (Personil, Prasarana, Prosedur dan Dana) yang seharusnya mengikuti penyerahan kewenangan belum diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada Kecamatan.

Keterbatasan P3D mendorong Kecamatan melakukan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

- Optimalisasi sarana prasarana yang ada secara efisien dan efektif;
- Optimalisasi peningkatan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia pegawai Kecamatan;
- Membuat sistem dan prosedur pemberian pelayanan yang efektif dan efisien mengacu pada peraturan yang ada, dan
- Memberikan dukungan, fasilitasi dan koordinasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Sosial dan Organisasi Masyarakat pada tingkat Kecamatan.

Secara ideal, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan yang menjadi konsekuensi kewenangan yang diserahkan diperlukan dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Adapun secara kuantitas, Sumber Daya Manusia yang diperlukan di Kantor Kecamatan idealnya adalah sebanyak 26 orang, sedangkan pada saat ini kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta rata-rata memiliki 21 orang.

Walaupun P3D belum diserahkan sesuai dengan kebutuhan Kecamatan, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Kecamatan tetap harus dipenuhi sehingga Para Camat dan stafnya merasa memiliki beban moral yang harus dijalankan, contohnya: Ketika terjadi suatu musibah di daerah tertentu di wilayah kecamatan, seorang Camat terkait harus segera memberikan bantuan baik secara material maupun moral sebelum datang bantuan dari pihak lain.

G. KABUPATEN KARANG ASEM

1. Kondisi Umum

Kabupaten Karang Asem merupakan salah satu kabupaten yang dipilih menjadi salah satu sampel dalam penelitian ini. Pemilihan daerah ini sebagai salah satu sampel diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti kuatnya pengaruh adat, religius, dan kehidupan penduduk yang cenderung bersifat tradisional dengan wilayah yang cenderung bersifat *rural* (pedesaan) sampai transisi (mendekati karakteristik daerah *urban* (perkotaan)).

Unit analisis penelitian untuk Kajian Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat di Daerah Sampel Kabupaten Karang Asem, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu *Kecamatan Karang Asem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Selat*.

Pemilihan lima kecamatan tersebut didasarkan kepada karakteristik daerah yang berbeda, yaitu Kecamatan yang berada di wilayah perkotaan, kecamatan dengan daerah pertanian dan pegunungan, kecamatan daerah kering dan nelayan. Dengan perbedaan karakteristik daerah sample tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi yang ada sehingga dapat menjadi bahan yang relevan bagi pengembangan daerah-daerah sejenis lainnya. Walaupun tentu hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu generalisasi dari hasil penelitian ini.

Sebelum melakukan telaahan terhadap hasil penelitian secara substantif, terlebih dahulu diuraikan mengenai kondisi umum daerah penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Kabupaten Karang Asem memiliki luas wilayah 83.954,00 Ha, yang terdiri dari 7.034 Ha merupakan tanah sawah dan 76.920 Ha merupakan tanah bukan sawah (tegal, kebun, pekarangan, kering, hutan, dll).

Pemerintahan di Kabupaten ini meliputi 8 kecamatan, 3 Kelurahan, 68 Desa, 52 Lingkungan, dan 526 Dusun. Sedangkan jumlah penduduknya sampai dengan tahun 2003 berjumlah 388.320 jiwa yang terdiri dari 193.518 laki-laki, dan 194.802 perempuan, dengan sex ratio sebesar 99,34 (kurang dari 100) yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki. Jumlah Kepala Keluarga 92.180 KK. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 463 jiwa per-km².

a. Kecamatan Karang Asem

Kecamatan Karang Asem terletak di Ibu Kota Kabupaten Karang Asem, sehingga karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah perkotaan dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten hanya 1 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 87 km.

Ketinggian wilayah kecamatan rata-rata berada pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut (dpl), dengan bentuk wilayah datar sampai berombak sekira 45%, berombak sampai berbukit sekira 35%, dan berbukit sampai bergunung sekira 20%.

Luas wilayah kecamatan Karang Asem sekitar 94,23 km² yang terbagi dalam beberapa jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan tanah sebagai tanah kering merupakan pemanfaatan terluas, yaitu 7.598, 11 Ha, yang terbagi ke dalam jenis pekarangan/bangunan/emplacement seluas 466 ha, dan tegalan/kebun seluas 1.000 Ha. Kemudian, pemanfaatan tanah lainnya adalah tanah sawah yang mencapai luas 1.580 Ha. Data selengkapnya mengenai luas tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 4.27.

Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Karang Asem (dalam Ha)

Tanah Sawah	1.580
1. Irigasi teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	886
3. Irigasi Sederhana PU	676
4. Irigasi Desa/Non PU	-
5. Tadah Hujan	18
Bukan Lahan Sawah	7.843
1. Tanah Kering	7.823
a. Pekarangan	551
b. Tegak/Kebun	1.154
c. Hutan Rakyat	177
d. Perkebunan	3.906
e. Hutan Negara	513
f. Lain-lain	1.522
2. Lahan Lainnya	20
Jumlah	9.423

Sumber: Karang Asem dalam Angka, 2003

Adapun pembagian administrasi pemerintahan kecamatan Karang Asem terbagi kedalam 8 Desa dan 3 Kelurahan, serta 19 Desa Adat, 52 Lingkungan, 70 dusun, dan 144 Banjar Adat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kecamatan Karang Asem didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berjumlah 25 orang. Jumlah tersebut, berdasarkan status kepegawaiannya terbagi menjadi Pegawai Pusat Diperbantukan sebanyak 3 orang, Pegawai Pusat Dipekerjakan sebanyak 4 orang, dan Pegawai Daerah Otonom sebanyak 18 orang.

Sampai dengan tahun 2003, penduduk Kecamatan Karang Asem berjumlah 71.928 orang, yang terdiri dari 35.740 orang penduduk laki-laki dan 36.186 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga berjumlah 18.683 KK. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 763 jiwa/km².

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk di Kecamatan Karang Asem terdiri dari:

- Petani 4.200 orang
- Nelayan 1.119 orang
- Buruh 2.501 orang
- Pedagang 1.709 orang
- Pengusaha/pengrajin 892 orang
- PNS 2.302 orang
- ABRI 390 orang
- Pensiunan 281 orang
- Peternak 267.932 orang
- Jasa Angkutan 170 orang

Disamping itu, menurut data terdapat 10350 orang pencari kerja yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.761 orang dan wanita berjumlah 3.589 orang. Dilihat dari pendidikan, mayoritas penduduk kecamatan Karang Asem sudah menamatkan SD/Sederajat, dan secara rinci keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut:

- Belum sekolah 4.145 orang
- Tidak tamat sekolah 497 orang
- Tamat SD/Sederajat 34.333 orang

- Tamat SLTP/Sederajat 17.053 orang
- Tamat SLTA/Sederajat 17.476 orang
- Tamat Akademi/Sederajat 417 orang
- Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 600 orang

b. Kecamatan Rendang

Kecamatan Rendang terletak 31 km dari ibu Kota Kabupaten Karang Asem, dengan karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah pedesaan dengan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 60 km.

Ketinggian wilayah kecamatan rata-rata berada pada ketinggian 900 m di atas permukaan laut (dpl), dengan suhu rata-rata 28 – 22°C, bentuk wilayah datar sampai berombak sekira 40%, berombak sampai berbukit sekira 60%, dan berbukit sampai bergunung sekira 60%.

Luas wilayah kecamatan Rendang sekitar 109,70 km² yang terbagi dalam beberapa jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan tanah sebagai tanah kering merupakan pemanfaatan terluas, yaitu 9.987 Ha, yang terbagi ke dalam jenis pekarangan/bangunan/ emplacement seluas 322 ha, dan tegalan/kebun seluas 3.216 Ha. Kemudian, pemanfaatan tanah lainnya adalah tanah sawah yang mencapai luas 983 Ha. Data selengkapnya mengenai luas tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 4.28.
Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah
Di Kecamatan Rendang (dalam Ha)

Tanah Sawah	983
1. Irigasi teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	903
3. Irigasi Sederhana PU	80
4. Irigasi Desa/Non PU	-
5. Tadah Hujan	-

Bukan Lahan Sawah	9.987
1. Tanah Kering	9.987
a. Pekarangan	322
b. Tegall/Kebun	3.216
c. Hutan Rakyat	22
d. Perkebunan	1.307
e. Hutan Negara	4.705
f. Lain-lain	415
2. Lahan Lainnya	-
Jumlah	10.970

Sumber: Karang Asem dalam Angka, 2003

Adapun pembagian administrasi pemerintahan kecamatan Rendang terbagi dalam 6 Desa, 24 Desa Adat, 62 Dusun, dan 62 Banjar Adat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya kecamatan rendang didukung oleh 25 orang pegawai. Berdasarkan status kepegawaiannya terbagi menjadi Pegawai Pusat Diperbantukan sebanyak 3 orang, Pegawai Pusat Dipekerjakan sebanyak 4 orang, dan Pegawai Daerah Otonom sebanyak 18 orang.

Sampai dengan Desember 2004, penduduk Kecamatan Rendang berjumlah 48.104 orang, yang terdiri dari 32.149 orang penduduk laki-laki dan 15.955 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga berjumlah 7.268 KK. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 28 jiwa/km.

Penduduk Kecamatan Rendang mayoritas bermata pencaharian beternak dan bertani, yang secara rinci dapat dilihat berikut ini:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Petani | 8.841 orang |
| 2. Buruh | 763 orang |
| 3. Pedagang | 743 orang |
| 4. Pengusaha/pengrajin | 317 orang |
| 5. PNS | 309 orang |
| 6. TNI/POLRI | 36 orang |
| 7. Pensiunan | 24 orang |
| 8. Peternak | 11.207 orang |
| 9. Jasa Angkutan | 172 orang |

c. Kecamatan Selat

Kecamatan Selat terletak 20 km dari ibu Kota Kabupaten Karang Asem, dengan karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah pedesaan dengan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 65 km.

Ketinggian wilayah kecamatan rata-rata berada pada ketinggian 544 m di atas permukaan laut (dpl), dengan suhu rata-rata 24°C, bentuk wilayah datar sampai berombak sekira 49,8%, berombak sampai berbukit sekira 20%, dan berbukit sampai bergunung sekira 30,2%.

Luas wilayah kecamatan Selat sekitar 80,35 km² yang terbagi dalam beberapa jenis pemanfaatannya. Data selengkapnya mengenai luas tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 4.29.

Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Selat (dalam Ha)	
Tanah Sawah	828
1. Irigasi teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	-
3. Irigasi Sederhana PU	828
4. Irigasi Desa/Non PU	-
5. Tadah Hujan	-
Bukan Lahan Sawah	7.207
1. Tanah Kering	7.205
a. Pekarangan	254
b. Tegal/Kebun	2.389
c. Hutan Rakyat	524
d. Perkebunan	1.589
e. Hutan Negara	1.002
f. Lain-lain	1.447
2. Lahan Lainnya	2
Jumlah	8.035

Sumber: Karang Asem dalam Angka, 2003

Adapun pembagian administrasi pemerintahan kecamatan Selat terbagi kedalam 7 Desa, 24 Desa Adat, 66 dusun, dan 72 Banjar Adat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pegawai kecamatan Selat berjumlah 26 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya terbagi menjadi Pegawai Pusat Diperbantukan sebanyak 3 orang, Pegawai Pusat Dipekerjakan sebanyak 4 orang, dan Pegawai Daerah Otonom sebanyak 19 orang.

Sampai dengan Desember 2004, penduduk Kecamatan Selat berjumlah 36.365 orang, yang terdiri dari 17.451 orang penduduk laki-laki dan 17.960 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga berjumlah 9.269 KK. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 453 jiwa/km².

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Selat mayoritas adalah petani, kemudian disusul pengusaha/perajin pada urutan kedua. Dari jumlah penduduk yang ada sebanyak ± 13,71% belum mempunyai mata pencaharian, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.495 orang dan wanita sebanyak 2.490 orang. Adapun informasi rinci mengenai mata pencaharian penduduk di kecamatan ini adalah sebagai berikut:

• Petani	8.252 orang
• Pedagang	295 orang
• Pengusaha/pengrajin	636 orang
• PNS	155 orang
• TNI/POLRI	85 orang
• Pensiunan	130 orang
• Jasa Angkutan	436 orang

Dilihat dari pendidikan, masih relatif sedikit penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dan masih relatif banyaknya penduduk yang tidak menamatkan sekolah. Adapun data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

• Belum sekolah	18.960 orang
• Tidak tamat sekolah	4.029 orang
• Tamat SD/Sederajat	5.065 orang
• Tamat SLTP/Sederajat	3.524 orang
• Tamat SLTA/Sederajat	2.115 orang
• Tamat Akademi/Sederajat	434 orang
• Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	227 orang

d. Kecamatan Manggis

Kecamatan Manggis terletak 19 km dari ibu Kota Kabupaten Karang Asem, dengan karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah pedesaan dengan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 57 km.

Ketinggian wilayah kecamatan rata-rata berada pada ketinggian 900 m di atas permukaan laut (dpl), dengan suhu rata-rata $25 - 35^{\circ}\text{C}$, bentuk wilayah datar sampai berombak sekira 40%, berombak sampai berbukit sekira 27%, dan berbukit sampai bergunung sekira 33%.

Luas wilayah kecamatan Manggis sekitar $69,83 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam beberapa jenis pemanfaatannya. Data selengkapnya mengenai luas tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 4.30.

Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Manggis (dalam Ha)	
Tanah Sawah	587
1. Irigasi teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	125
3. Irigasi Sederhana PU	163
4. Irigasi Desa/Non PU	200
5. Tadah Hujan	99
Bukan Lahan Sawah	6.396
1. Tanah Kering	6.395
a. Pekarangan	337
b. Tegal/Kebun	292
c. Hutan Rakyat	328
d. Perkebunan	4972
e. Hutan Negara	1.002
f. Lain-lain	466
2. Lahan Lainnya	1
Jumlah	6.983

Sumber: Karang Asem dalam Angka, 2003

Adapun pembagian administrasi pemerintahan kecamatan Manggis terbagi kedalam 9 Desa, 19 Desa Adat, dan 59 dusun, serta 61 Banjar Adat.

Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kecamatan Manggis berjumlah 17 orang. Apabila dilihat dari status kepegawaiannya terbagi menjadi Pegawai Pusat Diperbantukan sebanyak 4 orang, dan Pegawai Daerah Otonom sebanyak 13 orang.

Sampai dengan Desember 2004, penduduk Kecamatan Manggis berjumlah 44.811 orang, yang terdiri dari 22.236 orang laki-laki dan 22.575 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga berjumlah 10.639 KK. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 656 jiwa/km².

Penduduk Kecamatan Manggis mayoritas bermata pencahariannya adalah petani. Data rinci mengenai mata pencarian penduduk di kecamatan ini adalah sebagai berikut:

• Petani	14.575 orang
• Nelayan	1.945 orang
• Buruh	1.704 orang
• Pedagang	1.109 orang
• PNS	98 orang
• TNI/POLRI	75 orang
• Pensiunan	80 orang
• Jasa Angkutan	514 orang

Dari jumlah penduduk dengan mata pencaharian tersebut di atas, menurut data terdapat 5875 orang yang belum mendapat pekerjaan yang terdiri dari 5.125 orang laki-laki dan wanita sebanyak 750 orang.

Penduduk dapat menjadi modal pembangunan bila mempunyai kualitas, yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek pendidikan. Animo penduduk kecamatan Manggis untuk menamatkan pendidikan tinggi cukup besar. Informasi mengenai penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat berikut ini:

• Tamat SD/Sederajat	6.899 orang
• Tamat SLTP/Sederajat	2.322 orang
• Tamat SLTA/Sederajat	2.416 orang
• Tamat Akademi/Sederajat	166 orang
• Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	899 orang

e. Kecamatan Kubu

Kecamatan Kubu terletak 30 km dari ibu Kota Kabupaten Karang Asem, dengan karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah pedesaan dengan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 107 km.

Ketinggian wilayah kecamatan rata-rata berada pada ketinggian 35 m di atas permukaan laut (dpl), dengan suhu rata-rata 34 – 24°C, bentuk wilayah datar sampai berombak sekira 22,5%, berombak sampai berbukit sekira 66%, dan berbukit sampai bergunung sekira 11,5%.

Luas wilayah kecamatan Kubu sekitar 234,72 km² yang terbagi dalam beberapa jenis pemanfaatannya. Data selengkapnya mengenai luas tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 4.31.

Luas Daerah dan Pemanfaatan Tanah Di Kecamatan Kubu (dalam Ha)	
Tanah Sawah	-
1. Irigasi teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	-
3. Irigasi Sederhana PU	-
4. Irigasi Desa/Non PU	-
5. Tadah Hujan	-
Bukan Lahan Sawah	23.472
1. Tanah Kering	23.472
a. Pekarangan	204
b. Tegal/Kebun	10.730
c. Hutan Rakyat	375
d. Perkebunan	4.361
e. Hutan Negara	6.014
f. Lain-lain	1.788
2. Lahan Lainnya	-
Jumlah	23.472

Sumber: Karang Asem dalam Angka, 2003

Adapun pembagian administrasi pemerintahan kecamatan Kubu terbagi kedalam 9 Desa, 41 Desa Adat, dan 59 dusun, serta 41 Banjar Adat. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kecamatan Kubu didukung 26 orang pegawai.

Penduduk Kecamatan Kubu sampai dengan Desember 2004 berjumlah 64.133 orang, yang terdiri dari 32.167 orang laki-laki dan 31.966 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga berjumlah 14.267 KK. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 274 jiwa/km.

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk di Kecamatan Kubu terdiri dari:

• Petani	9.085 orang
• Nelayan	525 orang
• Buruh	3.930 orang
• Pedagang	1.550 orang
• Pengusaha/pengrajin	2.014 orang
• PNS	625 orang
• TNI/POLRI	25 orang
• Pensiunan	58 orang
• Peternak	4.077 orang
• Jasa Angkutan	568 orang

Menurut data tersebut, mayoritas mata pencaharian penduduk adalah bertani dan beternak. Hal ini sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah di Kecamatan Kubu.

2. Pelaksanaan Kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan

Kewenangan pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Karang Asem dituangkan dalam Peraturan Bupati Karang Asem Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Karang Asem Kepada Camat Se Kabupaten Karang Asem.

Rincian kewenangan dimaksud, terdiri dari 5 Bidang kewenangan, yaitu: Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Pertanian dengan 39 rincian kewenangan (terlampir).

H. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Lombok, dan terletak di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Kabupaten Lombok memiliki luas 2.679,88 Km persegi yang terdiri dari daratan 1.605,55 Km dan lautan 1.074,33 Km (dihitung 4 mil laut dari pantai).

Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Propinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur mempunyai fungsi:

- Pintu Penghubung Pulau Lombok – Sumbawa melalui Labuhan Lombok, sehingga mempermudah arus distribusi barang dan jasa Pulau Lombok dengan Sumbawa
- Kawasan Sentra koleksi hasil pertanian kawasan sekitar yaitu di Kecamatan Masbagik
- Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, wisata, dan hasil penambangan bahan galian C

Dari sisi administrasi pemerintahan, Kabupaten Lombok Timur terbagi ke dalam 20 Kecamatan, dan 119 Desa / kelurahan. Berikut ini data jumlah kecamatan dan desa di kabupaten Lombok Timur.

Penduduk Kabupaten Lombok Timur berjumlah 973.296 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Masbagik. Informasi jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, hasil sensus penduduk 2003, sebagai berikut:

Tabel 4. 32.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JMLH RUMAH TANGGA	JMLH LAKI-LAKI	JMLH WANITA	JUMLAH
	Kec. Jerowaru	12..050	21..060	22..612	43..672
	Kec. Keruak	10..901	19..235	21..366	40..601
	Kec. Sakra	11.512	21.679	24.284	45.053
	Kec. Sakra Barat	11.000	18.608	21.899	40.507
	Kec. Sakra Timur	9.692	16.533	19.115	35.648

NO	KECAMATAN	JMLH RUMAH TANGGA	JMLH LAKI-LAKI	JMLH WANITA	JUMLAH
	Kec. Terara	16.681	30.250	32.538	62.788
	Kec. Montong Gading	9.502	15.361	18.041	33.375
	Kec. Sikur	16.441	28.865	33.397	62.262
	Kec. Masbagik	22.744	39.471	43.565	83.036
	Kec. Pringgasela	11.855	20.231	23.990	44.221
	Kec. Sukamulia	7.243	12.478	14.738	27.216
	Kec. Suralaga	11.545	21.004	24.045	45.049
	Kec. Selong	17.553	32.684	34.862	67.726
	Kec. Labuan Haji	12.843	22.030	24.652	46.682
	Kec. Pringgabaya	22.096	38.781	45.564	82.345
	Kec. Suela	9.611	15.574	17.982	33.556
	Kec. Aikmel	22.213	37.827	44.277	82.104
	Kec. Wanasaba	14.746	25.461	29.366	54.827
	Kec. Sembalun	4.319	8.102	8.582	16.684
	Kec. Sambiela	4.327	7.794	8.253	16.047
	JUMLAH		457.793	515.503	973.296

Karakteristik dan potensi daerah Kabupaten Lombok Timur masih menyandarkan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya. Sektor lain yang cukup dominan adalah perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Dari data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Lombok timur memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Sebaiknya dinas-dinas terkait bekerjasama dengan aparat di kecamatan melakukan pembinaan lebih intensif untuk pengembangan produk-produk tersebut. Berikut adalah potensi kecamatan yang menjadi lokus penelitian ini:

a. Kecamatan Selong

Kecamatan Selong merupakan kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten Lombok Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 67.000 jiwa, Kecamatan Selong merupakan kecamatan dengan karakteristik semi kota. Walaupun mayoritas penduduk masih memiliki mata pencaharaan dalam bidang pertanian, namun prosentase penduduk yang bermata pencaharian perdagangan, dan jasa semakin meningkat. Berikut gambaran per bidang:

1) Bidang pertanian

Pertanian di Kecamatan Selong masih bertumpu pada produk pertanian seperti padi dan jagung. Lahan pertanian yang semakin berkurang karena dikonversi menjadi perumahan adalah penyebab semakin menurunnya produksi padi di kecamatan ini.

2.) Bidang Perdagangan

Perdagangan di Kecamatan ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kecamatan Selong sebagai ibukota Lombok Timur. Semakin banyak toko-toko yang menjual aneka kebutuhan penduduk.

b. Kecamatan Aikmel

Kecamatan Aikmel terletak di kaki Gunung Rinjani dengan elevasi daerah yang cukup tinggi. Karena letak geografisnya ini, Aikmel merupakan Kecamatan yang memiliki lahan yang teramat subur dengan pasokan air yang terus melimpah sepanjang tahun. Aikmel sendiri berarti air yang dingin. Dengan karakteristik wilayah seperti ini, Kecamatan Aikmel merupakan daerah sentra produksi padi penting di Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Aikmel juga dilewati oleh jalan utama yang melintas dari barat (Kota Mataram) ke arah timur (Labuhan Haji), sehingga peran perdagangan terutama di pinggir jalan utama semakin meningkat. Bidang lainnya yang merupakan andalan utama kecamatan Aikmel adalah perikanan darat (air tawar), karena berlimpahnya pasokan air sepanjang tahun.

c. Kecamatan Pringesele

Kecamatan Pringgelese terletak bersebelahan dengan Kecamatan Aikmel dengan kondisi geografis yang hampir sama dengan Aikmel. Oleh karena itu, karakteristik Pringgelese hampir sama dengan Aikmel dimana Bidang Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Pringgelese. Namun demikian, Pring-

esele memiliki kerajinan tembikar yang cukup besar. Menurut Camat Pringesele, kerajinan ini sekarang ini memiliki pasar yang cukup besar di Pulau Bali.

2. Pelaksanaan Kewenangan Kecamatan

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Bupati Lombok Timur telah merancang draft Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Peraturan Bupati ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta lebih mengembangkan potensi wilayah.

Walaupun belum menjadi suatu peraturan, draft ini dapat dijadikan semacam kerangka acuan dalam rangka pemberian wewenang dari Bupati kepada Camat sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam draft tersebut, bidang-bidang yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:

- 1) Bidang kesejahteraan rakyat
- 2) Bidang ekonomi dan pembangunan
- 3) Bidang pemerintahan umum dan kemsyarakatan
- 4) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 5) Bidang pertanian

3. Hasil Wawancara Dengan Camat

Kecamatan yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 kecamatan, yaitu Selong, Aikmel, dan Pringesele. Poin-poin hasil wawancara dengan Camat tentang pelimpahan wewenang Bupati ini adalah sebagai berikut:

- Adanya aspek yang dirasakan menjadi kelemahan yaitu pelaksanaan koordinasi dengan Dinas-dinas teknis terkait.
- Adanya berbagai program yang masih tumpang tindih antara kecamatan dengan Dinas terkait. Dinas-dinas teknis masih melaksanakan berbagai program di kecamatan tanpa adanya koordinasi dengan aparat Kecamatan. Fenomena ini semestinya tidak terjadi karena yang paling tahu tentang kondisi, potensi, permasalahan yang ada di kecamatan adalah aparat kecamatan terkait. Untuk mencapai efektifitas program, seyogyanya dinas terkait melibatkan pihak kecamatan.

- Perlu perencanaan pembangunan yang menyeluruh sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara wewenang camat dengan dinas teknis.
- Perlunya penguatan aparatur kecamatan dalam rangka pelimpahan wewenang
- Adanya kewenangan yang sebenarnya merupakan potensi dan unggulan suatu kecamatan belum dilimpahkan.
- Kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki kecamatan kurang dapat memberi dukungan pada proses pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut.
- Perlu penguatan sikap inisiatif, motivasi, dan kreatifitas aparatur kecamatan apabila pelimpahan kewenangan Bupati ini ingin dilaksanakan secara baik.
- Budaya kerja berbentuk sikap menunggu perintah dan juklak dari atasan menghambat proses pelaksanaan pelimpahan wewenang.

I. KABUPATEN SUMBAWA

1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Sumbawa terletak pada $116^{\circ} 70^1 \text{ BT} - 118^{\circ} 40^1$ dan $8^{\circ} 10^1 \text{ LS} - 9^{\circ} 13^1$ dengan luas wilayah 8.493 km², di sebelah utara dibatasi oleh Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, dan di sebelah barat dibatasi oleh Selat Alas.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sumbawa, secara umum digambarkan bahwa daerah dataran rendah sampai sedang terletak memanjang di pantai utara. Pada bagian tengah sampai selatan merupakan daerah yang bergelombang dan berbukitan.

Wilayah Kabupaten Sumbawa beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau, kelembaban udara berkisar antara 88 – 69%, dengan temperatur minimum 16,8°C dan maksimum 36,4°C. Sementara curah hujan bulanan rata-rata tercatat pada Maret 27 hari, Februari 24 hari, April 21 hari, dengan curah hujan rata-rata pada bulan tersebut 517,3 mm, 250,3 mm, dan 249,3 mm.

Penggunaan lahan dominan di Kabupaten Sumbawa yaitu berupa sawah, tegalan, ladang, kebun campuran, kebun sejenis, penggarapan, hutan lebat, belukar, sejenis jati, sejenis bambu, sejenis bakau, semak, rumput, alang-alang, perairan darat. Disamping itu sumberdaya alam lain yang dimiliki wilayah ini adalah bahan tambang. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini bertumpu pada 3 sektor utama, yaitu sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Penambangan dan galian.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa berdasarkan angka statistik menunjukkan bahwa pada periode 1970 – 2000 rata-rata sekitar 2,68% pertahun. Adapun jumlah penduduk sampai dengan tahun 2002 adalah 442104 jiwa.

Pemerintahan di Kabupaten ini meliputi 20 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Alas
- 2) Kecamatan Alas Barat
- 3) Kecamatan Batulanteh
- 4) Kecamatan Brang Rea
- 5) Kecamatan Empang
- 6) Kecamatan Jereweh
- 7) Kecamatan Labangka
- 8) Kecamatan Labuhan Badas
- 9) Kecamatan Lapelopok
- 10) Kecamatan Lunyuk
- 11) Kecamatan Moyohilir
- 12) Kecamatan Moyohulu
- 13) Kecamatan Plampang
- 14) Kecamatan Ropang
- 15) Kecamatan Seteluk
- 16) Kecamatan Sekongkang
- 17) Kecamatan Sumbawa
- 18) Kecamatan Taliwang
- 19) Kecamatan Utan Rhee
- 20) Kecamatan Tarano

Berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini diambil beberapa sampel dari kecamatan tersebut yang didasarkan kepada karakteristik daerah yang berbeda. Karakteristik dimaksud antara lain, kecamatan dengan karakteristik wilayah perkotaan, daerah pertanian dan perkebunan, serta kecamatan daerah kering dan nelayan. Untuk itu, di Kabupaten Sumbawa dipilihlah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Lape Lopok dan Kecamatan Tarrano. Pemilihan kecamatan dengan karakteristik yang beda tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi yang relatif komprehensif tentang kondisi yang ada sehingga dapat menjadi datan dan

informasi yang relevan untuk pengembangan daerah-daerah sejenis lainnya. Namun demikian, hal ini tidak identik dengan menggeneralisasi daerah sampel lain. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran umum dari kondisi daerah sampel berikut diuraikan secara ringkas kondisi umum daerah sampel.

a. Kecamatan Sumbawa Besar

Kecamatan ini terletak di pusat Ibu Kota kabupaten Sumbawa, sehingga karakter daerah ini secara umum termasuk wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kegiatan dominan di kecamatan ini adalah perdagangan dan jasa karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Luas wilayah kecamatan Sumbawa Besar $\pm 44,83$ Ha dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan kedalam 8 Kelurahan dengan didukung sebanyak 17 orang pegawai (termasuk Camat). Adapun jumlah seluruh pegawai negeri sipil yang ada dan juga yang melayani seluruh penduduk di Kecamatan Sumbawa Besar berjumlah 751 orang.

Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2003 adalah 48.397 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya cenderung dipengaruhi oleh migrasi masuk. Kondisi tersebut, umum terjadi pada setiap daerah yang mempunyai karakteristik perkotaan. Hal ini disebabkan karena dengan karakteristiknya sebagai daerah perkotaan yang sekaligus juga tempat berpusatnya roda pemerintahan Kabupaten Sumbawa sehingga menjadi daya tarik dan pendorong bagi para migran.

Walaupun kecamatan ini termasuk daerah perkotaan, potensi yang dimilikinya tidak hanya pada sektor perdagangan dan jasa, namun juga memiliki cukup potensi dan sesuai untuk kegiatan pertanian, seperti padi sawah, padi ladang, kedelai, jagung.

Sebagai kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, sarana dan prasarana yang dimilikinya relatif lebih baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

b. Kecamatan Lape Lopok

Kecamatan Lape Lopok terletak ± 100 km dari Ibukota Kabupaten Sumbawa. Luas wilayah kecamatan Lape Lopok sekitar $\pm 36,02$ ha dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan kedalam 10 desa, yang terdiri dari 8 desa definitif dan 2 desa percobaan. Jumlah pegawai kecamatan yang bertugas sebanyak 14 orang,

sedangkan seluruh pegawai negeri yang berada di kecamatan Lape Lopok berjumlah 346 orang.

Karakter daerah secara umum adalah daerah pedesaan dengan kegiatan dominannya pertanian, perkebunan dan peternakan. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 321 di atas permukaan laut (dpl), bentuk wilayah bergelombang dan perbukitan.

Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2003 adalah 33.029 jiwa. Adapun pekerjaan penduduk dominan pada pertanian, perkebunan dan peternakan, sebagaimana pemanfaatan lahan dan karakter wilayahnya. Disamping itu terdapat pula industri pengolahan seperti kerupuk kulit, paru kerbau. Komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang dimiliki Kecamatan Lape Lopok adalah ubi kayu, Pisang, Nangka disamping padi dan kacang hijau. Potensi dalam komoditas pertanian ini didukung dengan tersedianya DAM Mamak yang mampu menyediakan dan mengairi seluruh lahan.

c. Kecamatan Tarano

Kecamatan ini terletak \pm 200 km dari ibu Kota Kabupaten Sumbawa, dengan karakter daerah secara umum adalah sebagai daerah pedesaan. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari wilayah kecamatan Empang yang memiliki luas 33,371 ha dan berpenduduk 13.660 jiwa, dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan kedalam 6 desa. Kecamatan Tarano didukung oleh 10 orang pegawai (termasuk Camat), sedangkan seluruh pegawai negeri sipil yang berada di kecamatan ini sebanyak 193 orang.

Ketinggian wilayah kecamatan Tarano rata-rata berada pada ketinggian 2.969 di atas permukaan laut (dpl), dengan bentuk wilayah datar bergelombang dan sedikit perbukitan serta sebagian wilayah ini berada di pesisir pantai. Aktivitas penduduk sebagai mata pencaharian adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Potensi perikanan ini mendorong aktivitas perekonomian berupa industri pengolahan perikanan seperti industri terasi udang, kerupuk ikan dan abon ikan.

Kecamatan Tarano sebagai kecamatan yang baru "lahir" memiliki banyak keterbatasan baik sarana maupun prasarana, seperti kantor kecamatan yang masih sederhana dan prasarana operasional yang seadanya. Di kecamatan ini pula terdapat desa yang tergolong terpencil dan untuk mencapainya memerlukan waktu yang relatif lama dan menggunakan transportasi laut/menggunakan perahu, sedangkan dukungan operasional masih relatif minim.

2. Pelaksanaan Kewenangan oleh Kecamatan

Kewenangan yang dilaksanakan oleh setiap Kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 323 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2003. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut, kewenangan yang dilimpahkan sebanyak 27 Bidang dan 165 rincian kewenangan (terlampir).

Pelaksanaan kewenangan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal itu dikemukakan oleh para Camat/Sekcam daerah sampel pada saat wawancara. Adapun kendala yang dihadapi Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan tersebut antara lain:

Kewenangan yang dilimpahkan relatif banyak dan homogen. Dari sisi jumlah kewenangan dirasa cukup baik, mengingat dengan kewenangan tersebut Kecamatan mempunyai keleluasaan dan kejelasan dalam mengatur daerah di wilayah kerjanya. Namun disisi lain, kewenangan yang sifatnya homogen untuk setiap Kecamatan tersebut dapat menjadi kendala. Oleh karena perbedaan karakteristik daerah dari masing-masing kecamatan, antara lain dari aspek geografis, topografi, dan demografi.

Kendala tersebut berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Kecamatan yang pada muaranya berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu contoh empirik, terdapat desa yang sulit dijangkau karena kondisi daerahnya dan kurang tersedianya sarana prasarana operasional sehingga menjadi bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan desa tersebut.

BAB V

ANALISIS TIPOLOGI KECAMATAN BERDASARKAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI (CORE COMPETENCY) DAN IDENTIFIKASI KEWENANGAN YANG DAPAT DILIMPAHKAN

A. Kerangka Analisis

Analisis tipologi kecamatan dimaksudkan untuk mengetahui tipe setiap kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimilikinya. Yang dimaksud basis kompetensi dalam konteks ini adalah objek kewenangan potensial yang dimiliki setiap kecamatan. Untuk itu, objek kewenangan dipilah kedalam 18 bidang yaitu:

1. Bidang Pertanian;
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Pertambangan dan Energi
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Kepariwisataaan
9. Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Permukiman
15. Bidang Pekerjaan Umum
16. Bidang Perhubungan
16. Bidang Kependudukan
18. Bidang Pemuda dan olah Raga

Sebelum melakukan identifikasi kewenangan berdasarkan potensi kecamatan, terlebih dahulu ditetapkan kewenangan umum yang harus ada di semua kecamatan. Ada 11 kewenangan umum diantara 18 kewenangan di atas, yaitu:

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Ketenagakerjaan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
5. Bidang Sosial
6. Bidang Penataan Ruang
7. Bidang Permukiman
8. Bidang Pekerjaan Umum
9. Bidang Perhubungan
10. Bidang Kependudukan
11. Bidang Pemuda dan olah Raga

Atas dasar tujuh bidang kewenangan opsional (selain 11 kewenangan yang bersifat umum), selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan besar kecilnya objek kewenangan tersebut. Ada 4 (empat) kategori dalam hal ini, yaitu objek kewenangan besar, cukup, kecil, dan tidak ada. Penentuan besar kecilnya objek kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan judgement dari para camat, yang sebelumnya dibekali dengan informasi tentang faktor penentu besar kecilnya kewenangan tersebut, yang antara lain: luas kawasan pada bidang kewenangan yang bersangkutan, jumlah populasi bidang kewenangan yang bersangkutan, jumlah penduduk yang menjadi objek layanan bidang kewenangan tersebut, dan lain-lain.

Setelah ditentukan besar kecilnya objek kewenangan setiap kecamatan, selanjutnya untuk setiap kecamatan dilakukan pemeringkatan bidang berdasarkan besar kecilnya objek kewenangan tersebut. Jika suatu kecamatan mempunyai bidang kewenangan tertentu yang objek kewenangannya besar, maka kecamatan tersebut potensial untuk dilimpahi kewenangan yang lebih besar pada bidang yang bersangkutan dibandingkan bidang lainnya. Atas dasar analisis objek kewenangan inilah maka akan terlahir tipologi kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan tipologi ini, selanjutnya diidentifikasi rincian kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan kepada kecamatan. Rician kewenangan yang dapat dilimpahkan tersebut dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: (1) kewenangan yang dapat dilimpahkan dalam jangka pendek; (2) kewenangan yang dapat dilimpahkan untuk jangka panjang.

Kewenangan yang dapat dilimpahkan dalam jangka pendek didasarkan kepada hasil identifikasi rincian kewenangan berdasarkan pengakuan camat sendiri yang hanya didasarkan kepada kondisi dan kebutuhan riil jangka pendek (saat ini).

Sedangkan kewenangan yang dapat dilimpahkan dalam jangka panjang merupakan rincian kewenangan yang didasarkan kepada hasil analisis tipologi kecamatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelimpahan kewenangan tersebut pada penguatan aspek personil, sarana dan prasarana, dan pendanaan.

Selanjutnya, dilakukan analisis kesiapan dari 3 (aspek) yang menjadi faktor penentu penyelenggaraan kewenangan. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan personil, kesiapan sarana dan kesiapan dana. Hasil analisis kesiapan pada ketiga aspek tersebut merupakan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan pendukung terhadap pelimpahan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensi setiap kecamatan.

Penggabungan dari hasil analisis objek kewenangan, kesiapan personil, kesiapan sarana dan prasarana, serta kesiapan pendanaan, merupakan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.

B. Analisis Tipologi Kecamatan di Setiap Daerah Kabupaten/Kota

1. Kota Bandung

1.1 Analisis Objek Kewenangan

Kota Bandung memiliki 26 kecamatan yang dalam penelitian ini diambil 5 kecamatan sebagai sampel yaitu Kecamatan Margacinta, Kecamatan Regol, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Coblong. Berdasarkan pengalaman yang dirasakan para camat, saat ini walaupun berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 1342 Camat mendapatkan pelimpahan 96 rincian kewenangan namun yang dapat diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang secara historis sudah dilaksanakan sebelumnya (berdasarkan UU 5 Tahun 1974) yakni

kewenangan yang bersifat administrasi dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive belum bisa dilaksanakan secara optimal bahkan ada yang belum bisa dilaksanakan sama sekali karena ada permasalahan atau karena objek kewenangan yang tidak ada.

Jumlah kecamatan di Kota Bandung relatif sangat banyak hal tersebut timbul karena jumlah penduduk dan luas wilayah kota Bandung yang relatif besar. Walaupun Jumlah Kecamatan dan kelurahan yang relatif besar namun kewenangan substantif masih banyak ditangani oleh Dinas Daerah. Dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang yang menghendaki kualitas, kuantitas dan kecepatan pelayanan, maka penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan.

Setiap Kecamatan memiliki karakteristik dan potensi objek kewenangan pada setiap Bidang atau urusan pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Dari hasil persepsi kecamatan sampel di Kota Bandung karakteristik dan potensi Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kota Bandung

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Margacinta	Regol	Ujungberung	Kiara-condong	Coblong
1	Pertanian	2,53	2,13	1,87	1	1
2	Kelautan	2	1	1	1	1
3	Pertambangan dan Energi	2	2,17	1,17	1	1
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,18	1,82	1	1	1
5	Perindustrian dan Perdagangan	3	3	3	2	2
6	Perkoperasian	3	3	3	2	2
7	Kepariwisata	3	2	1	2	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di **Kecamatan Margacinta**, dari 7 bidang kewenangan, terdapat 3 bidang kewenangan yang objeknya *sangat kecil* yaitu bidang Kelautan, Pertambangan dan energi, kehutan dan perkebunan. Ada 1 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *kecil* yaitu bidang pertanian. Sedangkan 3 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan *cukup (sedang)*, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Margacinta dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe industri, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Kecamatan Regol nampaknya mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kecamatan Margacinta. Diantara tujuh bidang kewenangan opsional, 1 bidang kewenangan tidak dimiliki oleh Kecamatan Regol yaitu Bidang Kelautan. Empat bidang kewenangan mempunyai objek kewenangan yang kecil, yaitu Bidang Pertanian, Bidang Pertambangan dan Energi, Bidang Kehutan dan Perkebunan, Bidang Kepariwisata. Dua bidang kewenangan yang mempunyai potensi cukup (sedang) adalah Bidang Industri dan Perdagangan, dan Bidang Perkoperasian. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Regol dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe Industri Perdagangan dan perkoperasian**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Regol, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Industri Perdagangan dan Perkoperasian.

Di **Kecamatan Ujungberung** dari 7 bidang kewenangan opsional, 3 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang kelautan, bidang Kehutan dan Perkebunan serta Bidang Pariwisata, dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Ujungberung. Empat bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang relative kecil dan sangat kecil yaitu Bidang Pertanian dan Pertambangan dan energi. Dua bidang kewenangan yang mempunyai potensi cukup (sedang) adalah Bidang Industri dan Perdagangan, dan

Bidang Perkoperasian. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Ujungberung dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai tipe **Industri Perdagangan dan perkoperasian**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Ujungberung, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Industri Perdagangan dan Perkoperasian.

Adapun Kecamatan Kiracondong dan Coblong dari 7 bidang kewenangan opsional, 4 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang Pertanian, Bidang kelautan, bidang Pertambangan dan Energi serta Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Kiracondong dan Coblong. Tiga bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang relative kecil yaitu Bidang Industri dan perdagangan, Bidang perkoperasian dan Bidang Pariwisata. Dengan. Atas dasar hal tersebut, **Kecamatan Kiracondong dan Coblong** dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai tipe **umum**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan tersebut, maka kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan / Bidang yang bersifat umum saja.

Didasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas tipologi kecamatan yang ada di Kota Bandung dapat disimpulkan 2 jenis yaitu :

- a. Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Perdagangan dan Jasa
- b. Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Umum yaitu kecamatan yang tidak memiliki bidang atau sektor yang menonjol

1.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Bandung
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Marga- cinta	Regol	Ujung- berung	Kiara- condong	Cablong
1	Pertanian,	2	1,93	2,14	-	1
2	Kelautan	1,5	-	1	-	1
3	Pertambangan dan Energi	2	1	1	-	1
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,45	1,89	1	-	1
5	Perindustrian dan Perdagangan	3	3	3	3	3
6	Perkoperasian	3	3	3	3	3
7	Kepariwisataaan	3	3	3	2	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Kesiapan personil pada tiga bidang opsional yang menjadi basis kompetensi Industri, Perdagangan dan Jasa dapat dikategorikan cukup siap hal tersebut terlihat dalam tabel diatas dimana Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian serta Bidang Kepariwisataaan memiliki nilai yang tinggi dibanding bidang-bidang yang lainnya. Karena penguatan personil merupakan kewenangan Bupati/Walikota, maka Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) perlu melakukan penguatan personil pada Bidang optional maupun bidang-bidang yang umum (bidang-bidang yang disetiap Kecamatan pasti ada).

1.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.
Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan
di Kota Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana				
		Marga-cinta	Regol	Ujung-berung	Kira-condong	Coblong
1	Pertanian;	2	2,13	2,07	-	1
2	Kelautan	1	-	1	-	1
3	Pertambangan dan Energi	2	1	1	-	1
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,90	1,07	1	-	1
5	Perindustrian & Perdagangan	2	3	3	3	3
6	Perkoperasian	2	3	3	3	3
7	Kepariwisata	-	2	2	2	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa Persepsi Kecamatan di Kota Bandung menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung bidang yang menjadi basis kompetensinya yaitu industri, perdagangan, jasa dan kepariwisataan relatif cukup memadai (cukup siap) Kecuali kecamatan Marga-cinta yang menyatakan belum siap. Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana pada bidang yang bukan menjadi basis kompetensi relatif kecil (tidak siap).

Atas dasar hal hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang industri dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan di Kecamatan-kecamatan Kota Bandung.

1.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat

ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimaan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan yang ada di Kota Bandung tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.
Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Bandung
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Dana				
		Marga-cinta	Regol	Ujung-berung	Kira-condong	Coblong
1	Pertanian;	1,53	1,2	1,79	-	1
2	Kelautan	2	-	1	-	1
3	Pertambangan dan Energi	1,5	1	1	-	1
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,36	1,22	1	-	1
5	Perindustrian & Perdagangan	1	2	3	2	2
6	Perkoperasian	1	3	3	2	2
7	Kepariwisata	1	2	1	2	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu melakukan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah (Walikota) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan. Hanya Kecamatan ujungberung untuk kesiapan dana Bidang Perindustrian Perdagangan serta perkoperasian dan Kecamatan Regol untuk Bidang perkoperasian yang menganggap sudah cukup memadai.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kota Bandung, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.5.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Bandung

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Margacinta	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan	Cukup siap untuk yang sesuai tipologinya	Kurang siap	Kurang siap	Walikota perlu melakukan penguatan dana dan sarana prasarana kecamatan
Regol	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian	Cukup siap untuk yang sesuai tipologinya	Cukup Siap untuk yang sesuai dg tipologi nya	Cukup Siap hanya untuk Perkoperasian yang la-innya tidak siap	Walikota perlu memelihara dan meningkatkan kesiapan yang ada.
Ujung-berung	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian	Cukup siap untuk yang sesuai dg tipologinya	Cukup siap untuk yang sesuai dg tipologi nya	Tidak siap Semua nya	Walikota perlu melakukan penguatan dana
Kiara-condong	Tipe Umum	Cukup siap utk industri, perdagangan, perkoperasian, yang lainnya tidak siap	Cukup siap untuk industri, perdagangan, perkoperasian yang lain-nya tdk siap	Tidak siap Semua nya	Walikota perlu melakukan penguatan dana
Coblong	Tipe Umum	Cukup siap industri, perdagangan, perkoperasian yang lain nya tidak siap	Cukup siap industri, perdagangan, perkoperasian yang lainnya tidak siap	Tidak siap Semua nya	Walikota perlu melakukan penguatan dana

2. Kabupaten Bandung

2.1. Analisis Objek Kewenangan

Kabupaten Bandung memiliki 43 Kecamatan, namun dalam penelitian ini yang akan diambil sebagai bahan dasar informasi untuk analisis objek kewenangan telah ditetapkan sebanyak 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Margahayu, dan Kecamatan Pacet, hal ini sesuai dengan hasil gambaran dari data sekunder yg digambarkan pada kondisi umum di Kabupaten Bandung disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan penelitian ini.

Berdasarkan pengakuan para camat, saat ini kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive dilaksanakan masih diselenggarakan oleh instansi teknis daerah.

Meskipun jumlah kecamatan yang ada masih relative sedikit untuk katagori wilayah di Kabupten Bandung, namun karena karakteristik kecamatan mempunyai akses lebih dekat kepada masyarakat, maka penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Demikian juga kewenangan-kewenangan perijinan yang bersifat substantive dalam skala tertentu (walaupun masih relative kecil) dan mempunyai dampak relative yang tidak begitu luas, maka akan lebih efisien dan efektif kalau dilaksanakan oleh pihak kecamatan.

Tabel 5.6.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kabupaten Bandung

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pasirjambu	Sindang kerta	Banjaran	Marga hayu	Pacet
1	Pertanian	2,80	2,50	2,70	2,30	2,40
2	Kelautan	1,50	1,00	1,00	1,20	1,30
3	Pertambangan dan Energi	2,30	1,30	2,60	1,50	1,00
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,90	1,90	1,50	2,00	2,00

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pasirjambu	Sindang kerta	Banjaran	Marga hayu	Pacet
5	Perindustrian & Perdagangan	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00
6	Perkoperasian	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00
7	Kepariwisataaan	3,00	3,00	2,00	4,00	1,00

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di *Kecamatan Margahayu*, dari 7 bidang kewenangan, terdapat dua bidang kewenangan yang objeknya *sangat kecil* yaitu bidang pertambangan dan energi serta bidang kelautan. Sedangkan untuk 2 bidang kewenangan yang lainnya mempunyai objek kewenangan yang *kecil* yaitu bidang kehutanan dan perkebunan serta bidang pertanian. Sedangkan 3 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang besar, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Margahayu dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe industri, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Kecamatan *Sindangkerta* dan Kecamatan *Pasirjambu* nampaknya mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu untuk 3 bidang mempunyai objek kewenangan yang masuk pada kriteria Cukup, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan. Khusus kecamatan Pasirjambu untuk 2 bidang kewenangan yang berhubungan dengan bidang kehutanan dan perkebunan serta bidang pertanian mempunyai objek kewenangan yang mendekati pada kriteria cukup, sehingga dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan 2 objek ini masih potensial untuk dikembangkan dan diberikan kepada wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Diantara tujuh bidang kewenangan yang bersifat opsional, maka ada 1 bidang kewenangan yang tidak dimiliki oleh ke-lima kecamatan yaitu untuk bidang kelautan, hal ini dimungkinkan karena di Kabupaten Bandung tidak terdapat daerah pantai.

Untuk lokasi daerah seperti di Kecamatan *Pacet*, tidak terlalu penting mendapatkan kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi, dan Bidang Kepariwisata, karena potensi wilayah untuk kecamatan tersebut lebih condong mendapatkan kewenangan untuk bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta Bidang Perkoperasian. Satu bidang kewenangan yang mempunyai potensi cukup (sedang) adalah Bidang Pertanian. Atas dasar hal tersebut, khusus untuk Kecamatan *Pacet* dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai tipe *perkoperasian*. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan *Pacet*, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada bidang *perkoperasian*.

Di Kecamatan *Banjaran* dari 7 bidang kewenangan yang bersifat opsional, maka 2 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang kelautan serta bidang kehutan dan perkebunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan di bidang tersebut kepada Kecamatan *Banjaran*. Satu bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan relative besar adalah Bidang *Perkoperasian*, dan masuk kartagori cukup untuk Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan analisis tipologi kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimiliki di Kabupaten Bandung, nampak bahwa secara umum ke-lima kecamatan memiliki karakteristik yang cenderung kedalam tipe kecamatan yang lebih mengarah kepada kelompok kecamatan dengan tipe *perdagangan dan jasa*.

2.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7.
Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Bandung
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Pasir jambu	Sindang kerta	Banjaran	Marga hayu	Pacet
1	Pertanian	2,93	1,73	2,20	1,93	2,40
2	Kelautan	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50
3	Pertambangan dan Energi	1,83	1,17	2,67	2,17	1,00
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,27	1,45	2,00	2,55	1,45
5	Perindustrian & Perdagangan	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00
6	Perkoperasian	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00
7	Kepariwisata	3,00	2,00	2,00	4,00	1,00

Sumber: Kuesioner, diolah

Kesiapan personil pada tiga bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di Kecamatan Margahayu dapat dikategorikan sangat siap. Di Kecamatan Pacet untuk bidang pariwisata nampak tidak siap. Sementara itu di Kecamatan Pasirjambu, kesiapan personil untuk tiga bidang opsional yang menjadi basis kompetensi dapat dikategorikan cukup siap. Karena penguatan personil merupakan kewenangan Bupati/Walikota, maka *Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) perlu melakukan penguatan personil pada Bidang Kepariwisata di Kecamatan Pacet, Sindangkerta dan Kecamatan Banjaran.*

2.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ke-lima kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8.
Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan
di Kabupaten Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Pasir jambu	Sindang kerta	Banjaran	Margahayu	Pacet
1	Pertanian	2,33	1,73	2,30	2,20	1,87
2	Kelautan	1,50	1,00	1,00	1,50	2,00
3	Pertambangan dan Energi	1,17	2,17	2,17	1,50	1,00
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,00	1,45	1,00	2,18	1,18
5	Perindustrian & Perdagangan	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
6	Perkoperasian	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00
7	Kepariwisata	3,00	2,00	2,00	3,00	1,00

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Pasirjambu dan Kecamatan Margahayu, sarana dan prasarana pendukung tiga bidang yang menjadi basis kompetensinya cukup memadai (cukup siap). Di Kecamatan Pacet sarana dan prasarana yang ada pada umumnya kurang siap untuk mendukung pelimpahan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensinya, bahkan sarana dan prasarana pada bidang pariwisata dapat dikategorikan tidak siap. Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana pada bidang yang menjadi basis kompetensi di bidang kelautan semuanya dapat dikategorikan ke-dalam katagori tidak siap.

Atas dasar hal-hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyaipkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang industri dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan di Kecamatan Pacet, Banjaran dan Kecamatan Sindangkerta.

2.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Bupati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9.
Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan
di Kabupaten Bandung Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Pasir jambu	Sindang kerta	Banjaran	Margahayu	Pacet
1	Pertanian	2,13	1,73	2,00	2,07	1,53
2	Kelautan	1,50	1,00	1,00	2,50	1,00
3	Pertambangan dan Energi	1,17	1,17	2,17	1,17	1,00
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,82	1,64	1,50	2,27	1,18
5	Perinddag.	2	1	1	3	1
6	Perkoperasian	2	1	2	3	1
7	Kepariwisata	2	2	2	4	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Karena berdasarkan pernyataan dari para camat yang sempat di wawancara memberikan gambaran bahwa dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Bandung akan mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan. Jika memperhatikan skor nilai yang muncul di tabel tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa untuk 3 bidang kewenangan yang selama ini menjadi prioritas terbesar yaitu bidang Perindustrian dan

Perdagangan, bidang Perkoperasian dan bidang Kepariwisataaan, untuk kecamatan Margahayu memperoleh predikat cukup siap. Sedangkan untuk 4 kecamatan yang lainnya seperti Banjaran, Pacet, Sindangkerta dan Pasirjambu dinilai masih kurang siap untuk aspek pendanaan.

2.5. Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kabupaten Bandung

Berdasarkan pada data kuesioner yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.10.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
Di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Pasirjambu	Tipe Industri, Perdagangan, Perkoperasian dan Kepariwisataaan	Cukup Siap	Cukup Siap	Kurang Siap	Bupati perlu memberikan penguatan khususnya di sektor pendanaan yang perlu ditingkatkan
Sindangkerta	Tipe Industri, Perdagangan, Perkoperasian dan Kepariwisataaan	Kurang Siap	Kurang Siap	Kurang Siap	Bupati perlu melakukan penguatan terutama untuk Sarpras, serta pendanaan untuk menunjang sektor kepariwisataaan
Banjaran	Tipe Perkoperasian	Kurang Siap	Cukup Siap	Tidak Siap	Bupati perlu melakukan penguatan di sektor pendanaan dan memberikan peluang kepada personil untuk menambah kemampuan di bidang pendidikan
Margahayu	Tipe Industri, Perdagangan, Perkoperasian dan	Sangat Siap	Cukup Siap	Cukup Siap	Bupati perlu memberikan kewenangan yang cukup besar khususnya dalam bentuk

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
	Kepariwisataan				perijinan untuk membuka kemungkinan investor di bidang industri perdagangan.
Pacet	Tipe Perdagangan dan Jasa	Kurang Siap	Kurang Siap	Tidak Siap	Bupati perlu memberikan penguatan di ketiga sektor (personil, sarpras dan pendanaan) untuk menunjang potensi di bidang perdagangan & jasa lainnya.

3. Kabupaten Tasikmalaya

3.1. Analisis Objek Kewenangan

Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan. Dari 39 kecamatan di atas, yang dijadikan sample sebanyak 10 kecamatan, yaitu Cipatujah, Cikatomas, Cibalong, Bantarkalong, Salawu, Singaparna, Sariwangi, Sukaratu, Ciawi dan Rajapolah. Berdasarkan pengakuan para camat, saat ini kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantif hampir semua dilaksanakan oleh instansi teknis daerah, padahal jika ada hal-hal yang mendesak perlu dilaksanakan dan diatasi, masyarakat sering meminta bantuan kepada camat.

Karena kecamatan mempunyai akses lebih dekat kepada masyarakat, maka penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat dinilai akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Demikian juga kewenangan-kewenangan perijinan yang bersifat substantif dalam skala tertentu relative kecil dan mempunyai dampak relative tidak luas, maka akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Dengan demikian, mereka tidak perlu repot datang ke kabupaten atau dinas terkait.

Tabel 5.11.

Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kabupaten Tasikmalaya

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan									
		Cikato mas	Ciba long	Cia wi	Sari wangi	Raja polah	Singa Parna	Cipa tuhah	Bantar Kalong	Sala wu	Suka ratu
1	Pertanian	2,1	2,9	1,8	2,5	1,8	2,6	2,8	3,3	2,7	2,3
2	Kelautan	1,5	2,5	1	2	3	2	2	4	3	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1,3	2,7	1,3	2	2	1,6	1,7	3,3	2	2,2
4	Kehutanan dan Perkebunan	2	3	2,2	2,7	2,5	2,3	2,6	3	2,6	1,5
5	Perindustrian & Perdagangan	2	3	3	0	3	-	2	4	2	2
6	Perkoperasian	2	3	3	0	3	-	3	4	2	2
7	Kepariwisata	1	3	1	0	3	-	3	4	3	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di *Kecamatan Bantarkalong*, dari 7 bidang kewenangan, semua kewenangan mempunyai objek *sangat tinggi*, yaitu dalam bidang *kelautan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan kepariwisataan*. Diantara 10 kecamatan, ada 2 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *kecil* yaitu bidang *kelautan* di Kecamatan *Ciawi* dan *Sukaratu* dan *pariwisata* pada Kecamatan *Cibalong, Cikatomas, Sariwangi dan Singaparna*. Kewenangan yang *relative kecil* adalah bidang *pertambangan dan energi*, kecuali kecamatan *Bantarkalong*. Hal ini dapat dipahami, karena walaupun ada lokasi *pertambangan* di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi hanya terdapat pada sebagian kecil saja.

Sesuai dengan karakteristik kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang bervariasi, dari tabel di atas terdapat beberapa kecamatan yang mempunyai tipe berbeda, seperti tipe pariwisata untuk kecamatan Cibalong, Rajapolah, Cipatujah, Bantarkalong, Salawu dan Sukaratu. Sedangkan yang mempunyai tipe perkoperasian adalah Cibalong, Ciawi, Rajapolah, Bantarkalong dan Cipatujah. Tipe industri dimiliki oleh Kecamatan Cibalong, Ciawi, Rajapolah dan Bantarkalong. Dari 10 kecamatan yang menjadi sample, dari persepsi para camat, nampak bahwa kecamatan yang paling prospektif dan paling banyak obyek kewenangan pada bidang-bidang opsional sehingga layak untuk diberi kewenangan yang lebih luas adalah Kecamatan Bantarkalong. Selanjutnya untuk kewenangan yang relative tinggi atau cukup hanya kecamatan Cibalong. Yang sangat disayangkan adalah kecamatan Singaparna yang tidak memberikan respon terhadap kuesioner yang disediakan tim peneliti, padahal berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Kabupaten Tasikmalaya, kecamatan tersebut cenderung memiliki beberapa tipe, baik perdagangan dan jasa, perindustrian, perkooperasian, maupun pertanian, terlebih kecamatan ini sangat prospektif menjadi ibukota kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, memperhatikan tabel di atas, terdapat empat kecamatan yang mempunyai tipe industri, seperti **Cibalong, Ciawi, Rajapolah dan Bantarkalong**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

3.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-Bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12.

Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Kesiapan Personil Pada Bidang Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil Kecamatan									
		Cikato mas	Ciba long	Cia wi	Sari wangi	Raja polah	Singa Parna	Cipa tujuh	Bantar Kalong	Sala wu	Suka ratu
1	Pertanian	2,2	2,7	1,9	2,2	3	2,7	3	1,9	2,9	3
2	Kelautan	3	1,5	1	1,5	2	2	3	1,5	3	2
3	Pertambangan dan Energi	2,5	2,3	1	1,2	3	2	2,5	1	2	2,5
4	Kehutanan dan Perkebunan	3	2,5	2,1	2	3	2,8	3	1,6	3	3
5	Perindustrian & Perdagangan	3	2	2	2	3	3	2	1	3	3
6	Perkoperasian	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3
7	Kepariwisata	3	2	1	2	3	3	3	3	2	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Dari sepuluh kecamatan yang menjadi sampel penelitian, nampaknya yang paling cukup dilihat dari kesiapan personil adalah kecamatan rajapolah (dari tujuh bidang, enam diantaranya dikategorikan cukup. Sedang Kecamatan Cikatomas dan Cipatujuh, dari tujuh bidang, lima diantaranya dikategorikan cukup. Yang disayangkan adalah kecamatan Bantarkalong, dari obyek kewenangan yang paling tinggi, namun dilihat dari kesiapan paling minim. Dari ketujuh obyek kewenangan, hanya satu yang nilai personilnya dikatakan siap, yaitu bidang pariwisata. Bahkan kecamatan Ciawi, hampir pada semua bidang, kesiapan personilnya relatif rendah. Sebaliknya, Kecamatan Sukaratu, yang obyek kewenangannya relatif sedikit, tetapi dilihat dari segi kesiapan personilnya nampak cukup siap. Karena penguatan personil merupakan kewenangan Bupati, maka Pemerintah Daerah (Bupati) perlu melakukan penguatan personil pada kecamatan-kecamatan yang mempunyai obyek kewenangan cukup atau tinggi, misalnya Kecamatan Bantarkalong.

3.2. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13.

Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan									
		Cika tomas	Ciba long	Cia wi	Sari wangi	Raja polah	Singa parna	Cipa tujuh	Bantar kalang	Sala wu	Suka ratu
1	Bidang Pertanian	2	2,2	1,1	2	2	2,1	2,9	1,7	2,7	2
2	Bidang Kelautan	1.5	1,5	1	1,5	1,5	2	2,5	1,5	2	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1.8	1,8	1	1,2	1,8	2	2,5	1	1,7	1,8
4	Kehutanan dan Perkebunan	2	2	1	2	2	1,9	3	1,5	2,9	2
5	Perindustrian & Perdagangan	2	2	1	2	2	3	3	1	1	2
6	Bidang Perkoperasian	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2
7	Bidang Kepariwisataaan	2	2	1	2	2	3	3	3	3	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa yang mempunyai kesiapan sarana dan prasarana hanya kecamatan Cipatujuh yang mempunyai kecukupan pada tiga dari tujuh bidang

kewenangan. Selanjutnya, kecamatan Singaparna dan Bantarkalong masing-masing hanya memiliki dua dari tujuh kewenangan opsional yang dimiliki. Kecamatan lainnya adalah Salawu, yang mempunyai kecukupan pada bidang pariwisata. Sisanya hampir semua relatif kecil.

Atas dasar hal-hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyalipkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah *melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang-bidang yang dimiliki dan potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan.*

3.3. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Bupati, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14.

Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Untuk Bidang Kesiapan Pendanaan

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan									
		Cika tomas	Ciba long	Cia wi	Sari wangi	Raja polah	Singa parna	Cipa tuhah	Bantar kalong	Safa wu	Suka ratu
1	Pertanian	2	2	1	1	2	2	2,1	1	1,1	2
2	Kelautan	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	2	1	2	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1,8	2	1	1	1,8	1,6	2	1	1,2	1,8
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,8	2	1	1	1,8	1,6	2	1	1,2	1,8
5	Perindustrian & Perdagangan	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan									
		Cika tomas	Ciba long	Cia wi	Sari wangi	Raja polah	Singa parna	Cipa tujuh	Bantar kalong	Sala wu	Suka ratu
6	Bidang Perkoperasian	2	2	1	1	2	2	3	1	2	2
7	Bidang Kepariwisata	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, kesiapan dana sangat bertolakbelakang dengan obyek kewenangan yang dimiliki kecamatan-kecamatan. Dari seluruh kecamatan yang menjadi obyek penelitian, hanya kecamatan Cipatujah yang mempunyai kecukupan dana, itupun hanya satu dari tujuh bidang kewenangan yang dimiliki. Sisanya semua kecamatan dinilai sangat minim, bahkan tidak memiliki dana operasional, terutama kecamatan Ciawi, Sariwangi dan Bantarkalong. Sehubungan dengan itu, nampaknya Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, sangat tidak memadai jika pemerintah daerah (Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan. Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan kewenangan yang agak luas kepada camat dalam rangka memotivasi dan memberdayakan serta menumbuhkan inovasi untuk mendayagunakan kecamatannya tanpa lepas dari kontrol pemda.

Berdasarkan tabel dan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kabupaten Tasikmalaya, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.15.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kabupaten Tasikmalaya

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Cikatomas	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian, kepariwisataan	Cukup siap	Kurang/Rendah	Kurang/Rendah	Bupati perlu melakukan penguatan sarpras dan dana kecamatan
Cibalong	Tipe pertanian/hutbun	Kurang siap/belum cukup	Kurang siap	Kurang siap (semua kompetensi)	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarpras, dan dana terutama untuk sector pariwisata
Ciawi	Tipe Perdagangan dan Jasa serta perkoperasian	Kurang siap di semua kompetensi	Tidak siap di semua kompetensi	Tidak siap di semua kompetensi	Bupati perlu melakukan penguatan sarpras dan dana pada semua kompetensi
Sariwangi	Bidang penanaman modal	Kurang siap	Tidak siap	Tidak siap	Bupati perlu ber sama-sama mempromosikan dan membuka peluang kepada calon investor
Rajapolah	Tipe perindustrian dan perdagangan, perkoperasian serta kepariwisataan	Cukup siap	Cukup siap	Cukup siap	Bupati perlu terus membina dalam rangka memperkuat dan mengembangkan potensi dan kewenangan yg dimiliki
Singaparna	Pertanian, perdagangan dan jasa	Untuk pertanian kurang, tetapi untuk bid. perindustrian dan perdagangan cukup	Untuk pertanian kurang, tetapi utk bid. Perindustrian & perdagangan cukup	Kurang siap untuk semua kompetensi	Bupati selain perlu memperkuat personil, prasarana dan dana, juga perlu lebih aktif untuk mengembangkan kreativitas camat

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Cipatujah	Pertanian, koperasi dan pariwisata	Cukup siap pada semua kompetensi	Untuk pertanian kurang, tapi utk Perkoperasian & kepariwisataan cukup	Tidak siap pada semua kompetensi	Bupati perlu lebih memperkuat sarpras pertanian serta dana untuk setiap kompetensi
Bantar-kalong	Termasuk tipe yang potensial dalam segala bidang	Tidak siap untuk hutbun, indag. Kurang siap utk pertanian kelautan, koperasi. Cukup siap untuk kepariwisataan	Tidak siap utk indag, per tamben. Kurang untuk pertanian, kelautan, hutbun, koperasi, kepariwisataan	Tidak siap untuk semua bidang.	Bupati perlu memperkuat dukungan pada semua bidang, baik personil, sarpras maupun dana
Salawu	Pertanian, hutbun, indag dan pariwisata	Untuk pertanian hampir cukup tetapi untuk indag kurang dan untuk pariwisata cukup	Tidak siap untuk indag. Kurang untuk bidang pertanian hutbun. Cukup siap dalam bidang kepariwisataan	Untuk bidang pertanian sedang, hutbun indag, wisata tidak cukup	Bupati perlu memperkuat dukungan pada semua bidang, baik personil, sarpras maupun dana yang dinilai masih kurang dan tidak cukup
Sukaratu	mempunyai prospek yang	Untuk pertambahan	Kurang siap pada semua	Tidak siap pada semua bidang	Bupati perlu memperkuat dukungan

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
	cukup untuk bidang kepariwisataan, sedang untuk bidang pertanian, pertamben masih perlu dikembangkan	gan kurang, tetapi untuk kepariwisataan cukup	bidang kompe tensi	kompe tensi	pada semua bidang, baik personil, sarpras maupun dana yang dinilai masih kurang dan tidak cukup

4. Kota Malang

4.1. Analisis Objek Kewenangan

Kota Malang memiliki 5 kecamatan yang dalam penelitian ini diambil kesemua kecamatan tersebut sebagai sampel yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedung Kandang. Berdasarkan pengalaman yang dirasakan para camat, kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat administrasi dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Daerah.

Jumlah kecamatan di Kota Malang saat ini relatif sedikit, namun dengan berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menghendaki kualitas, kuantitas dan kecepatan pelayanan, maka penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Kecamatan bersama dengan Kelurahan diharapkan menjadi ujung tombak yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Kota Malang.

Setiap Kecamatan memiliki karakteristik dan potensi objek kewenangan pada setiap bidang atau urusan pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Dari hasil persepsi kecamatan di Kota Malang, karakteristik dan potensi Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Malang

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Lowok waru	Sukun	Klojen	Blimbing	Kedung kandang
1	Pertanian	1,27	1,2	1,27	1	1,47
2	Kelautan	1	1	1	1	1
3	Pertambangan dan Energi	1,17	1,33	1	1,17	2,17
4	Kehutanan dan Perkebunan	1	1	1	1,09	1,55
5	Perindustrian & Perdagangan	2	3	2	1	4
6	Perkoperasian	2	2	4	1	4
7	Kepariwisata	1	1	3	1	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di *Kecamatan Lowokwaru*, dari 7 bidang kewenangan, terdapat 3 bidang kewenangan yang objeknya tidak ada yaitu bidang Kelautan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Kepariwisata, terdapat 2 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *sangat kecil* yaitu bidang pertanian dan Bidang Pertambangan dan Energi. Sedangkan 2 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan *kecil*, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan dan bidang perkoperasian.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Lowokwaru dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai *tipe umum*. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang *bersifat umum* yang menjadi kewenangan kecamatan tersebut kewenangan substantif tidak perlu terlalu ditekan.

Kecamatan Sukun nampaknya mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kecamatan Lowokwaru. Diantara dari 7 bidang kewenangan, terdapat 3 bidang kewenangan yang objeknya tidak ada yaitu bidang Kelautan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Kepariwisata, terdapat 2 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *sangat kecil* yaitu bidang pertanian dan Bidang Pertambangan dan Energi. 1 bidang perkoperasian mempunyai objek kewenangan *kecil* dan satu bidang yaitu bidang perindustrian dan perdagangan mempunyai objek kewenangan yang *sedang*. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Sukun dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe perindustrian dan perdagangan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Sukun, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada *Bidang Industri dan Perdagangan*.

Di Kecamatan Klojen dari 7 bidang kewenangan opsional, 3 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi serta bidang Kehutanan dan Perkebunan, dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Klojen. Satu bidang memiliki objek kewenangan yang sangat kecil yaitu Bidang Pertanian, satu bidang memiliki objek kewenangan yang kecil yaitu bidang Perindustrian dan Perdagangan, satu Bidang memiliki objek kewenangan yang sedang yaitu bidang Perkoperasian dan satu bidang memiliki objek kewenangan yang besar yaitu bidang kepariwisataan. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Klojen dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe Kepariwisata dan perkoperasian**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Ujungberung, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Kepariwisata dan Perkoperasian.

Kecamatan Blimbing dari 7 bidang kewenangan opsional, Semuanya dipersepsikan tidak memiliki potensi atau potensinya sangat kecil. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Blimbing dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe umum**, karena tidak memiliki potensi yang menonjol. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan tersebut, maka kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan / Bidang yang bersifat umum saja tidak perlu ada penonjolan pada bidang-bidang tertentu.

Adapun **Kecamatan Kedung Kandang** dari 7 bidang kewenangan opsional, 1 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang Kelautan, dengan demikian Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Kedung Kandang. Dua bidang mempunyai objek kewenangan yang sangat kecil yaitu Bidang Pertanian dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, 2 Bidang yang memiliki objek kewenangan yang kecil yaitu Bidang Pertambangan dan Energi dan Bidang Kepariwisata, 2 Bidang yang memiliki objek yang besar yaitu Bidang Industri dan perdagangan dan Bidang perkoperasian. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Kedung Kandang dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe Industri, Perdagangan dan Perkoperasian**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan tersebut, maka kewenangan-kewenangan / Bidang Industri dan perdagangan dan perkoperasian diperkuat di Kecamatan tersebut.

Didasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas tipologi kecamatan yang ada di Kota Bandung dapat disimpulkan 2 jenis yaitu :

- a. Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Perdagangan dan Pariwisata
- b. Terdapat Kecamatan yang memiliki Tipe Industri dan Perdagangan
- c. Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Umum yaitu kecamatan yang tidak memiliki bidang atau sektor yang menonjol

4.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-Bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17.

Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Lowokwaru	Sukum	Klojen	Blimbing	Kedungkandang
1	Pertanian	1,5	1,07	3	1	2,73
2	Kelautan	1	1	-	1	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1,33	1,17	-	1,17	2,33
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,55	1	-	1	2
5	Perindustrian & Perdagangan	3	2	-	1	3
6	Perkoperasian	3	2	-	1	3
7	Kepariwisata	2	1	-	1	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Di Kecamatan Lowokwaru, untuk Bidang-bidang yang terkait dengan Tipologinya memiliki kesiapan personil yang Cukup hanya Bidang Kepariwisata yang dianggap kurang siap. Kecamatan Sukum dan kecamatan Blimbing rata-rata tidak dan kurang siap, sedangkan Kecamatan Kedung Kandang rata-rata cukup siap kecuali Bidang kelautan yang bukan merupakan kompetensinya. Dengan demikian penguatan personil yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota masih dibutuhkan di Kota Malang.

4.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang

meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18.

Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Lowokwaru	Sukun	Klojen	Blimbing	Kedungkandang
1	Pertanian	1,42	1,07	-	1,20	2,33
2	Kelautan	1	1	-	1	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1,17	1,17	-	1,17	1,83
4	Kehutanan dan Perkebunan	1	1	-	1	2
5	Perindustrian & Perdagangan	1	3	4	1	3
6	Perkoperasian	2	1	-	1	3
7	Kepariwisataaan	1	1	-	1	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa Persepsi Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung Bidang kewenangan baik yang bukan kompetensinya maupun yang kompetensinya dirasakan masih kurang kecuali Kecamatan Sukun untuk Bidang Perindustrian dan perdagangan dirasakan sudah cukup. Kecamatan Kedung Kandang telah memiliki cukup kesiapan terutama untuk Bidang kewenangan industri dan perdagangan, Perkoperasian dan Kepariwisataaan, Bidang Lainnya yaitu Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan energi serta Kehutanan dan perkebunan dirasakan masih kurang siap.

Atas dasar hal hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah melakukan penguatan sarana dan prasarana pada Kecamatan Lowokwaru,

Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing dan melakukan pemeliharaan dan peningkatan untuk Kecamatan kedung Kandang.

4.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pemilihan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan yang ada Kota Malang tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19.

Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Malang Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Lowok waru	Sukun	Klojen	Blimbing	Kedung kandang
1	Pertanian	1,17	1	-	1	1,8
2	Kelautan	1	1	-	1	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1	1,17	-	1,17	1,67
4	Kehutanan dan Perkebunan	1	1	-	1	1,73
5	Perindustrian & Perdagangan	2	2	-	1	2
6	Perkoperasian	2	1	-	1	2
7	Kepariwisata	1	1	-	1	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing tidak memiliki kesiapan, sedangkan Kecamatan Kedung Kandang baru menganggap kurang siap dana yang dimilikinya. Untuk itu penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan sangat dibutuhkan di kota Malang.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kota Bandung, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.20.

Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Malang

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Lowokwaru	Tipe Umum	Cukup siap untuk Industri Perdagangan dan Koperasi	Tidak Siap	Tidak Siap	Penguatan pada aspek dana dan sarana prasarana serta pemantapan pada aspek personil.
Sukun	Tipe Industri dan perdagangan	Kurang Siap untuk Industri perdagangan dan Koperasi, tidak siap bidang lainnya	Tidak siap	Tidak siap	Penguatan pada semua aspek
Klojen	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian	-	-	-	-
Blimbing	Tipe Umum	Tidak siap	Tidak Siap	Tidak Siap	Penguatan pada semua aspek
Kedung Kandang	Tipe Umum	Cukup siap: industri, perdagangan, perkoperasian dan Kepariwisata. Yang lainnya tdk siap	Cukup siap: untuk Industri, perdagangan, perkoperasian dan Kepariwisata	Kurang siap	Penguatan pada aspek pendanaan dan pemantapan pada aspek yang lain

5. Kabupaten Kulonprogo

5.1. Analisis Objek Kewenangan

Kecamatan yang menjadi sampel di Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Giri Mulyo dan Kecamatan Sentolo. Di lima kecamatan tersebut menurut para camatnya bahwa kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) saat ini masih terbatas pada kewenangan untuk melaksanakan koordinasi, adapun kewenangan yang berkaitan dengan substansi sangat terbatas dan banyak dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pertimbangan penting dalam pelimpahan kewenangan dari bupati kepada kecamatan besar kecilnya objek kewenangan itu sendiri dalam 7 bidang opsional. Semakin besar objek kewenangan maka semakin besar peluang kecamatan untuk menerima kewenangan dalam bidang tersebut. Adapun penilaian lima camat di Kabupaten Kulon Progo terhadap besa kecilnya nilai objek kewenangan di daerahnya dalam 7 bidang opsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21.

**Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kabupaten Kulon Progo**

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Galur	Pengasih	Samigaluh	Girimulyo	Sentolo
1	Bidang Pertanian	1,3	2	1,8	1,3	1,5
2	Bidang Kelautan	1	2	1,5	1	1,5
3	Pertambangan dan Energi	1,3	2	1,5	1,5	1,5
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1,5	2	2	1,5	1,9
5	Perindustrian dan Perdagangan	1	2	2	2	2
6	Perkoperasian	2	2	2	3	2
7	Kepariwisata	2	2	1	4	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Galur menurut penilaian Camatnya, kecamatan ini tidak memiliki objek kewenangan untuk bidang kelautan dan perindustrian dan perdagangan. Adapun untuk objek kewenangan dalam bidang pertanian, pertambangan dan energi serta bidang kehutanan dan perkebunan meskipun memiliki objek kewenangan tapi sangat sedikit. Sedangkan untuk bidang perkoperasian dan kepariwisataan menurut mereka objek kewenangannya sedikit.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut tersebut, maka **Kecamatan Galur** masih mungkin dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe perkoperasian dan kepariwisataan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Sedangkan di Kecamatan **Pengasih**, di semua bidang kewenangan memiliki nilai objek kewenangan yang sedikit. yang nilainya cukup adalah bidang perindustrian dan perdagangan. Sehingga Kecamatan ini dapat dikategorikan ke dalam salah satu tipe bidang yang memiliki objek kewenangan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Akan tetapi apabila objek kewenangan di ketujuh bidang tersebut tidak memiliki potensi atau kemungkinan untuk dikembangkan lebih jauh, Kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai **kecamatan umum**.

Adapun di Kecamatan **Samigaluh** dari 7 bidang kewenangan opsional, 1 bidang diantaranya memiliki tidak memiliki objek kewenangan yaitu bidang kepariwisataan. Sedangkan dalam bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi objek kewenangannya sangat sedikit sekali. Akan halnya objek kewenangan dalam bidang kehutanan dan perkebunan, perdagangan dan industri serta perkoperasian menurut Camatnya ada akan tetapi jumlahnya sedikit. Dengan demikian berdasarkan objek kewenangan yang dimiliki Kecamatan Samigaluh mungkin dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan **tipe kehutanan dan perkebunan, perdagangan dan industri serta perkoperasian**. Meskipun sedikit, Pemerintah Daerah masih memungkinkan untuk melimpahkan kewenangan bidang tersebut kepada Kecamatan Samigaluh. Namun demikian apabila potensi objek kewenangan di ketiga

bidang tersebut tidak berkembang lebih lanjut ke depannya, maka kewenangan di ketiga bidang tersebut dapat saja tidak diberikan kembali.

Adapun **Kecamatan Giri Mulyo**, bidang kewenangan yang memiliki nilai objek cukup dan banyak adalah di bidang perkoperasian dan kepariwisataan. Sedangkan dalam bidang kelautan mereka tidak memiliki objek kewenangan. Akan halnya di empat bidang lain yaitu bidang perindustrian dan perdagangan, pertanian, pertambangan dan energi serta kehutanan dan perkebunan nilai objeknya sangat sedikit dan sedikit.

Dengan demikian Kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai Kecamatan dengan **Tipe perkoperasian dan kepariwisataan**. Oleh karenanya apabila Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan ini, maka sebagian kewenangan pada bidang tersebut merupakan yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Di **Kecamatan Sentolo** memperlihatkan kondisi bahwa objek kewenangan di ketujuh bidang optional tersebut jumlahnya sangat sedikit sekali dan sedikit. Objek kewenangan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan adalah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan perkoperasian. Dengan demikian Kecamatan ini memungkinkan untuk dikategorikan sebagai Kecamatan dengan **tipe perdagangan**.

5.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Untuk melihat kondisi personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan bila dibandingkan dengan potensi objek kewenangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesiapan personil di masing-masing bidang kewenangan di setiap kecamatan. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22.
Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Galur	Pengasih	Samigaluh	Giri mulyo	Sentolo
1	Bidang Pertanian	1,9	3	1,9	1,6	1,5
2	Bidang Kelautan	1,5	2	2	1,5	1
3	Pertambangan dan Energi	2,5	2	1,67	1,8	1,3
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1,7	2	2	2,2	1,2
5	Perindustrian dan Perdagangan	1	2	2	3	2
6	Perkoperasian	1	2	2	3	2
7	Kepariwisata	2	2	1	4	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Galur kesiapan personil pada ketujuh bidang kewenangan memperlihatkan kondisi kurang siap dan tidak siap. Kesiapan personil yang dikategorikan tidak siap terutama pada bidang perindustrian dan perdagangan serta perkoperasian. Sedangkan di Kecamatan Pengasih kesiapan personil yang dapat dikategorikan cukup siap adalah pada bidang pertanian, akan halnya di enam bidang lainnya kondisinya masih kurang siap. Kecamatan Samigaluh berdasarkan tabel tersebut tampaknya tidak siap dari aspek personil untuk bidang kewenangan kepariwisataan, sedangkan pada enam bidang lainnya kondisinya adalah kurang siap.

Berbeda dengan Kecamatan Giri Mulyo, nampaknya mereka dari aspek personil sangat siap untuk melaksanakan kewenangan yang akan menjadi basis kompetensinya yaitu di bidang kepariwisataan. Begitu pula dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta perkoperasian mereka mempunyai kesiapan personil yang cukup untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang tersebut.

Adapun di Kecamatan Sentolo tampaknya kecamatan ini tidak memiliki kesiapan personil untuk dapat melaksanakan kewenangan dalam bidang kelautan dan ke-pariwisataan. Kesiapan personil pada lima bidang optional lainnya pun untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang tersebut menurut mereka masih kurang siap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kesiapan personil pada kelima kecamatan di Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada ketujuh bidang optional masih kurang. Hal ini inipun diakui oleh para Camat bahwa salah satu kendala untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan adalah dalam aspek sumber daya manusia.

5.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam bidang-bidang optional kepada kecamatan tidak hanya melihat kesiapan sumber daya manusia atau personilnya saja, tapi juga harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana. Salah satu keberhasilan pelaksanaan pelimpahan kewenangan oleh kecamatan akan ditentukan salah satunya oleh sarana dan prasarana yang dimiliki yang sangat diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Apabila kecamatan belum memiliki kesiapan dari aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan maka dapat diperkirakan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap kesiapan kecamatan tersebut dalam aspek sarana dan prasarana. Kategorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para Camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23.
Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan
di Kab. Kulon Progo Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana				
		Galur	Pengasih	Samigaluh	Girimulyo	Sentolo
1	Bidang Pertanian	1,2	2	1,5	1	1,1
2	Bidang Kelautan	1,5	2	2	1	1
3	Pertambangan dan Energi	1,7	2	1,5	1,3	1,1
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,1	2	2	1,1	1
5	Perindustrian dan Perdagangan	1	2	2	2	1
6	Perkoperasian	2	2	2	2	1
7	Kepariwisata	1	2	3	3	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Sama halnya dengan kesiapan personil, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata di lima kecamatan di Kabupaten Kulon Progo pun masih kurang siap dari aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada bidang-bidang optional yang akan menjadi basis kompetensi mereka. Di Kecamatan Galur masih tidak siap dalam aspek sarana dan prasana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada bidang perindustrian dan perdagangan serta kepariwisataan. Bahkan di Kecamatan Sentolo untuk seluruh bidang optional, mereka dari aspek sarana dan prasarana tidak siap untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang-bidang tersebut. Hanya Kecamatan Giri Mulyo yang memiliki kesiapan yang cukup dari aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang yang menjadi basis kompetensinya yaitu bidang kepariwataan.

Hal inipun diakui oleh para Camatnya bahwa hambatan yang cukup besar yang dihadapi mereka untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati pada bidang-bidang tertentu adalah dalam aspek sarana dan prasarana. Oleh karena itulah mereka selama ini dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan masih terbatas kepada kegiatan koordinasi.

5.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan akan kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24.

**Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kab. Kulon Progo
Untuk Bidang Kewenangan Opsional**

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Dana				
		Galur	Pengasih	Sami galuh	Giri mulyo	Sentolo
1	Bidang Pertanian	1	2	1,1	1	1
2	Bidang Kelautan	1	2	1	1	1
3	Pertambangan dan Energi	1,2	2	1	1	1
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1	2	1	1	1
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	2	1	1	1
6	Perkoperasian	1	2	1	1	1
7	Kepariwisata	1	2	1	1	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah (Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kabupaten Kulon Progo, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.24.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Galur	Perkoperasian dan Kepariwisata	Tidak siap di bidang perkopersian dan kurang siap di kepariwisataan	Kurang siap pada bidang perkoperasian. Tdk siap pada bid. kepariwisataan	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana kecamatan
Pengasih	Semua bidang optional	Cukup siap di bidang pertanian, 6 bidang lainnya kurang siap	Kurang siap	Kurang siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana kecamatan
Samigaluh	Kehutanan, Perkebunan, perindustrian & Perdagangan serta Perkoperasian	Kurang siap	Cukup siap pada bid. kepariwisataan; Kurang siap pada Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian & Perdagangan	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana kecamatan
Giri Mulyo	Kepariwisata & Perkoperasian	Kepariwisata siap, perkoperasian cukup siap	Kepariwisata cukup siap, perkoperasian kurang siap	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan dana kecamatan
Sentolo	Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian & Kepariwisata	Kurang siap pada Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian; tidak siap pada kepariwisataan	Tidak siap	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana kecamatan

6. Kota Yogyakarta

6.1. Analisis Objek Kewenangan

Kecamatan yang menjadi sampel di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kota Gede, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Jetis. Di lima kecamatan tersebut menurut para camatnya bahwa kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) saat ini masih terbatas pada kewenangan untuk melaksanakan koordinasi, pembantuan dan fasilitasi, adapun kewenangan yang berkaitan dengan substansi sangat terbatas dan banyak dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pertimbangan penting dalam pelimpahan kewenangan dari bupati kepada kecamatan besar kecilnya objek kewenangan itu sendiri dalam 7 bidang opsional. Semakin besar objek kewenangan maka semakin besar peluang kecamatan untuk menerima kewenangan dalam bidang tersebut. Adapun penilaian lima camat di Kota Yogyakarta terhadap besa kecilnya nilai objek kewenangan di daerahnya dalam 7 bidang opsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.25.

Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Yogyakarta

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Tegalrejo	Gondomanan	Kota Gede	Umbulharjo	Jetis
1	Bidang Pertanian	3	1	1,6	1,3	1,3
2	Bidang Kelautan	1	1	2	1	1
3	Pertambangan dan Energi	1	1	1,3	1,3	1,5
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1	1	1	1	1,1
5	Perindustrian & Perdagangan	2	3	4	3	3
6	Perkoperasian	3	1	4	2	3
7	Kepariwisata	2	1	4	2	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Tegalrejo bidang kewenangan yang dinilai memiliki nilai objek kewenangan cukup adalah dalam bidang pertanian dan perkoperasian. Adapun bidang kewenangan yang memiliki nilai objek sedikit adalah bidang kepariwisataan dan bidang perindustrian dan perdagangan. Sedangkan bidang kewenangan yang tidak memiliki nilai objek kewenangan adalah bidang pertambangan dan energi, kelautan serta bidang kehutanan dan perkebunan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka **Kecamatan Tegalrejo** dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe pertanian dan perkoperasian**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Berbeda dengan Kecamatan Tegalrejo, di Kecamatan **Gondomanan**, bidang kewenangan yang nilainya cukup adalah bidang perindustrian dan perdagangan. Sedangkan enam bidang kewenangan lainnya tidak memiliki objek kewenangan dalam bidang tersebut. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Gondomanan dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe perindustrian dan perdagangan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Gondomanan, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun di **Kecamatan Kota Gede** dari 7 bidang kewenangan opsional, 3 bidang diantaranya memiliki nilai objek kewenangan yang banyak yaitu perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian dan bidang kepariwisataan. Sedangkan bidang kewenangan yang sedikit adalah bidang kelautan. Sedangkan bidang pertanian, pertambangan dan energi nilai objek kewenangannya sangat sedikit. Bahkan kecamatan ini tidak memiliki objek kewenangan sedang adalah kehutanan dan perkebunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang tersebut kepada Kecamatan Kota Gede. Hal ini sesuai dengan lokasi geografis kecamatan ini yang berada di daerah perkotaan.

Dengan demikian, kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan **Tipe Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa**. Sehingga jika

Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan ini, maka sebagian kewenangan pada ketiga bidang tersebut merupakan yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Adapun **Kecamatan Umbulharjo**, bidang kewenangan yang memiliki nilai objek cukup adalah bidang perindustrian dan perdagangan. Sedangkan dalam bidang perkoperasian dan bidang kepariwisataan nilai objeknya sedikit, dan untuk bidang pertanian serta pertambangan dan energi nilai objeknya sangat sedikit. Bahkan dalam bidang kelautan serta kehutanan dan perkebunan tidak ada objek kewenangan. Dengan demikian Kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai Kecamatan dengan **Tipe Perindustrian dan Perdagangan**. Oleh karenanya apabila Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan ini, maka sebagian kewenangan pada bidang tersebut merupakan yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Sama halnya dengan Kecamatan Kota Gede, Kecamatan Jetis pun dapat dikategorikan sebagai Kecamatan dengan Tipe Perindustrian, Perdagangan dan Jasa. Hal ini dikarenakan di kecamatan ini objek kewenangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan kepariwisataan dinilai cukup. Adapun bidang kewenangan yang sangat sedikit nilai objek kewenangannya adalah bidang pertanian, pertambangan dan energi serta bidang kehutanan dan perkebunan. Bahkan di kecamatan ini tidak memiliki objek kewenangan dalam bidang kelautan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan-kewenangan tersebut kepada Kecamatan.

Berdasarkan analisis tipologi kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimiliki di Kota Yogyakarta, nampak bahwa secara umum kelima kecamatan memiliki karakteristik yang cenderung *bertipe perindustrian, perdagangan dan jasa*.

6.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Untuk melihat kondisi personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan bila dibandingkan dengan potensi objek kewenangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesiapan personil di masing-masing bidang kewenangan di setiap kecamatan. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26.
Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Yogyakarta
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil				
		Tegal rejo	Gondo manan	Kota Gede	Umbul harjo	Jetis
1	Bidang Pertanian	2	1	1,6	1,33	1,2
2	Bidang Kelautan	1	1	2	1	1
3	Pertambangan dan Energi	0	1	2	1,3	1,5
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	0	1	0	1	1,3
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	2	3	3	2
6	Perkoperasian	2	1	3	3	2
7	Kepariwisataa	2	1	3	2	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Tegalrejo kesiapan personil pada dua bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di Kecamatan Tegalrejo yakni bidang pertanian dan perkoperasian dapat dikategorikan kurang siap. Di Kecamatan Gondomanan kesiapan personil untuk bidang perindustrian dan perdagangan nampak kurang siap. Sementara itu di Kecamatan Kota Gede, kesiapan personil pada ketiga bidang yang menjadi basis kompetensi dapat dikategorikan cukup siap. Sedangkan di kecamatan Umbulharjo kesiapan personil pada bidang yang menjadi basis kompetensi dapat dikategorikan cukup siap. Adapun di Kecamatan Jetis kesiapan personil pada bidang kompetensi masih dikategorikan kurang siap bahkan untuk bidang kepariwisataan tidak siap. Karena penguatan personil merupakan kewenangan Bupati/Walikota, maka *Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota)* perlu melakukan penguatan personil pada Bidang Perindustrian dan perdagangan, Perkoperasian dan Kepariwisataan di Kecamatan Jetis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kesiapan personil pada kelima kecamatan di Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada ketujuh bidang optional masih kurang. Hal ini inipun diakui oleh para Camat bahwa salah satu kendala untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan adalah dalam aspek sumber daya manusia. Saat ini jumlah personil di setiap kecamatan menurut mereka masih dirasakan kurang

baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Misalnya saja saat ini di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masing-masing sebanyak 21 orang. Padahal menurut mereka berdasarkan kebutuhan idealnya jumlah SDM di kecamatan tersebut adalah sebanyak 26 orang.

6.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam bidang-bidang optional kepada kecamatan tidak hanya melihat kesiapan sumber daya manusia atau personilnya saja, tapi juga harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana. Salah satu keberhasilan pelaksanaan pelimpahan kewenangan oleh kecamatan akan ditentukan salah satunya oleh sarana dan prasarana yang dimiliki yang sangat diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Apabila kecamatan belum memiliki kesiapan dari aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan maka dapat diperkirakan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap kesiapan kecamatan tersebut dalam aspek sarana dan prasarana. Kategorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para Camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27.

Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Yogyakarta Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana				
		Tegal rejo	Gondo manan	Kota Gede	Umbul harjo	Jetis
1	Bidang Pertanian	1	1	1,5	1,3	1,1
2	Bidang Kelautan	0	1	2	1	1
3	Pertambangan dan Energi	0	1	2	1,3	1,3
4	Bidang Kehutanan & Perkebunan	0	1	0	1	1
5	Bidang Perindustrian & Perdagangan	1	2	2	2	2
6	Perkoperasian	2	1	3	2	1
7	Kepariwisataa	2	1	3	2	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Sama halnya dengan kesiapan personil, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata di lima kecamatan di Kota Yogyakarta pun masih belum siap dari aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada bidang-bidang optional yang akan menjadi basis kompetensi mereka. Di Kecamatan Tegalrejo masih tidak siap dalam aspek sarana dan prasana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensinya yakni bidang pertanian dan perkoperasian. Begitu pula di Kecamatan Gondomanan dan Umbulharjo yang memiliki basis kompetensi dalam bidang perindustrian dan perdagangan, kurang memiliki kesiapan dalam aspek sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan pada bidang tersebut.

Akan tetapi di Kecamatan Kota Gede tampaknya mereka sudah memiliki kesiapan sarana dan prasana yang cukup untuk melaksanakan kewenangan di bidang yang menjadi basis kompetensi mereka yaitu di bidang perkoperasian dan kepariwisataan. Namun dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang juga menjadi bidang basis kompetensi mereka, tampaknya masih kurang siap.

Begitu pula di Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan di Kecamatan Jetis yang berdasarkan analisis nilai objek kewenangan memiliki 3 objek kewenangan yang cukup banyak yaitu pada bidang perdagangan dan perindustrian, perkoperasian serta kepariwisataan, tidak dan kurang siap untuk melaksanakan kewenangan tersebut dari aspek sarana dan prasarana.

Hal inipun diakui oleh para Camatnya bahwa hambatan yang cukup besar yang dihadapi mereka untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati pada bidang-bidang tertentu adalah dalam aspek sarana dan prasarana. Oleh karena itulah mereka selama ini dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan masih terbatas kepada kegiatan koordinasi dan fasilitasi. Atas dasar hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyiapkan kecamatan Tegalrejo, Gondomanan, Umbulharjo, Kota Gede dan Jetis agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah *melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang industri dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan.*

6.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28.
Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Yogyakarta
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Dana				
		Tegat rejo	Gondo manan	Kota Gede	Umbul harjo	Jetis
1	Bidang Pertanian	1	1	1,1	1,1	1
2	Bidang Kelautan	0	1	1	1	1
3	Bidang Pertambangan dan Energi	0	1	1	1,1	1,1
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	0	1	0	1	1
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	1	2	2	1
6	Bidang Perkoperasian	2	1	2	2	1
7	Kepariwisata	2	1	2	1	1

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah (Walikota) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kota Yogyakarta, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.29.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Tegalrejo	Tipe pertanian dan perkoperasian	Kurang siap	Tidak siap pada bid. pertanian dan kurang siap pada bidang perkoperasian	Tidak siap pada bidang pertanian dan kurang siap pada bidang perkoperasian	Walikota perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana kecamatan
Gondomanan	Tipe perindustrian dan perdagangan	Kurang siap	Kurang siap	Tidak siap	Walikota perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana
Kota Gede	Tipe Perdagangan dan Jasa	Cukup siap	Kurang siap pada bid. Perdagangan & perindustrian, cukup siap pada bidang perkoperasian & kepariwisataan	Kurang siap pada semua kompetensi inti	Walikota perlu melakukan penguatan dana pada semua kompetensi inti
Umbulharjo	Tipe perindustrian dan perdagangan	Cukup siap	Kurang siap	Kurang Siap	Walikota perlu melakukan penguatan sarana dan prasarana serta dana pada bidang perindustrian dan perdagangan
Jetis	Tipe Perdagangan dan Jasa	Kurang siap pada bid. perindustrian, perdagangan & perkoperasian, tidak siap pada kepariwisataan	Kurang siap pada bid. Perindustrian dan perdagangan; tidak siap pada bid. perkoperasian dan kepariwisataan	Tidak siap pada semua kompetensi inti	Walikota perlu melakukan penguatan personil, sarana dan prasarana serta dana pada semua kompetensi inti

7. Kabupaten Karang Asem

7.1. Analisis Objek Kewenangan

Kabupaten Karang Asem memiliki 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Dari 8 Kecamatan, diambil sampel sebanyak 5 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Karang Asem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Manggis. Penentuan sampel tersebut didasarkan kepada pertimbangan karakteristik Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan yang berada di wilayah perkotaan, kecamatan dengan daerah pertanian dan pegunungan, kecamatan daerah kering dan perikanan laut/nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para camat, saat ini kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantif dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang terkait dengan kewenangan Kecamatan di Kabupaten Karang Asem, diketahui bahwa terjadi penyeragaman seluruh kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan tanpa melihat kondisi dan potensi wilayah masing-masing Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari Rincian Kewenangan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Karang Asem Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Karang Asem Kepada Camat Se Kabupaten Karang Asem, yaitu:

Tabel 5.30.

Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan di Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan
A.	Pemerintahan	Fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat; Koordinasi pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Koordinasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas/Kantor Kabupaten di wilayah kerjanya; Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan, Pengambilan Sumpah, dan Pelantikan Kepala Desa serta Badan Perwakilan Desa

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan
		<p>(BPD);</p> <p>Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Perbekel;</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;</p> <p>Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;</p> <p>Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;</p> <p>Koordinasi penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;</p> <p>Koordinasi kegiatan Administrasi Kependudukan;</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten dan Kekayaan Pemerintah lainnya di wilayah kerjanya;</p> <p>Pemberian pertimbangan/rekomendasi dalam perijinan;</p> <p>Pemberian pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.</p>
B.	Ekonomi dan Pembangunan	<p>Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;</p> <p>Fasilitasi pertumbuhan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;</p> <p>Koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan;</p> <p>Koordinasi pemungutan atas pajak/retribusi dan sumbangan pihak ketiga di wilayah kerjanya;</p> <p>Fasilitasi pembinaan, pengembangan, serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perhutanan, perkebunan, serta perikanan dan kelautan;</p> <p>Koordinasi pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit untuk menunjang keberhasilan program produksi pertanian;</p> <p>Pengkoordinasian pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa ijin;</p> <p>Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan Swadaya Masyarakat.</p>
C.	Pendidikan dan Kesehatan	<p>Fasilitasi penyelenggaraan taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan Generasi Muda, Keolahragaan,</p>

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan
		kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; Koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat; Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan; Koordinasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana; Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya; Koordinasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar (Wajar); Fasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
D.	Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; Fasilitasi dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan; Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan keagamaan; Koordinasi Pembinaan Lembaga Adat; Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan pengungsi; Koordinasi penanggulangan Masalah Sosial.
E.	Pertanahan	Koordinasi pemantauan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya; Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta status tanah dari tanah negara menjadi Hak Milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembantuan dalam penetapan peruntukkan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan; Pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah triantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Sumber: Peraturan Bupati Karang Asem Nomor 5 Tahun 2004

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan di Kabupaten Karang Asem meliputi 5 bidang kewenangan, yaitu: Bidang Pemerintahan (13 rincian kewenangan), Bidang Ekonomi dan Pembangunan (8 rincian kewenangan), Bidang Pendidikan dan Kesehatan (8 rincian kewenangan), Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6 rincian kewenangan), serta Bidang Pertanahan (4 rincian kewenangan), dengan jumlah rincian seluruhnya 39 rincian kewenangan.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa 5 bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan di Kabupaten Karang Asem, secara keseluruhan cenderung hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif. Ini memberikan gambaran bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh kecamatan hanya memberikan bantuan dan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan yang menjadi kewenangannya dan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, baik dalam lingkup masyarakat maupun antar tingkat pemerintahan di Kabupaten Karang Asem tersebut. Dengan kewenangan seperti itu, cenderung menempatkan kecamatan pada posisi yang pasif dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, karena akan sulit bagi kecamatan untuk memberikan inovasi dan kreativitasnya apabila hanya memfasilitasi dan mengkoordinasi saja. Apalagi apabila hal ini juga kurang didukung oleh sistem pendanaan dan sumber daya yang memadai.

Dalam konteks otonomi daerah, dimana pelimpahan wewenang merupakan suatu kebutuhan, baik dalam arti tugas dekonsentrasi maupun desentralisasi, bahkan tugas pembantuan, pada dasarnya harus berjalan seiring dengan pelimpahan sumber dayanya, terutama yang terkait dengan masalah pendanaan dan perangkat lainnya. Hal ini disebabkan karena pada setiap pelimpahan wewenang tentu akan mengandung unsur pelaksanaan tugas yang harus dilakukan oleh si penerima wewenang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa antara pelimpahan wewenang dengan pelimpahan sumber daya yang mendukungnya, cenderung menjadi suatu hal yang saling melekat dan terkait satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara, baik pada lingkup aparat kecamatan sampel maupun pada beberapa pihak di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karang Asem, pelimpahan wewenang kepada Kecamatan di wilayah kerjanya memang belum didukung dengan pelimpahan fasilitas atau sumber daya yang memadai, khususnya dari aspek pendanaan (finansial). Kecamatan *hampir tidak* pernah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang terkait dengan suatu aktivitas atau kegiatan di wilayah kerjanya. Kecamatan hanya dituntut untuk mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas masyarakat sekaligus dengan memotivasi untuk mendorong swadaya masyarakat.

Di pihak lain masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dengan keadaan yang ada pada pemerintahan Kecamatan. Masyarakat cenderung memandang bahwa Kecamatan merupakan perangkat pemerintah yang tentu akan didukung oleh sumber-sumber pendanaan yang memadai. Sehingga dalam beberapa kasus, seringkali terjadi justru dari masyarakat yang meminta bantuan kepada pihak kecamatan untuk memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk itulah maka hendaknya diperhatikan pula bahwa dalam setiap pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan, mestinya tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif saja, melainkan juga hendaknya diberikan pula kegiatan-kegiatan yang produktif atau menghasilkan. Dengan kata lain mestinya kecamatan diberikan kewenangan yang mampu menghasilkan dana bagi pelaksanaan tugas-tugas kecamatannya.

Berdasarkan kepada 18 jenis kewenangan kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas, dimana 11 kewenangan merupakan kewenangan umum yang ada di setiap kecamatan, maka terdapat 7 kewenangan opsional yang pelimpahannya disesuaikan dengan kondisi kecamatan. Kondisi ini tidak tergambarkan di dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Karang Asem. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, kewenangan opsional Kabupaten Karang Asem dapat dinilai berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Kecamatan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Apabila dikonversikan kepada bobot kewenangan yang ditetapkan oleh tim peneliti yang terdiri dari 1 – 4, dimana bobot tertinggi merupakan bobot yang dominan menjadi potensi Kecamatan, maka data kewenangan opsional Kecamatan di Kabupaten Karang Asem adalah sebagai berikut:

Tabel 5.31.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kabupaten Karang Asem

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan				
		Karang Asem	Selat	Rendang	Kubu	Manggis
1	Pertanian	3,0	3,5	3,5	1	3
2	Kelautan	2,5	1	1	3,0	2,5
3	Pertambangan dan Energi	1	2,5	1,5	1,5	1,5
4	Kehutanan dan	3,0	3,0	3	2,5	2,0

	Perkebunan					
5	Perindustrian & Perdagangan	3,0	2	2,5	2,5	2,0
6	Bidang Perkoperasian	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0
7	Kepariwisataaan	3,0	2	2	2,0	2,5

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di **Kecamatan Karang Asem**, dari 7 bidang kewenangan, terdapat satu bidang kewenangan yang objeknya *sangat kecil* yaitu bidang pertambangan dan energi. Ada satu bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan dengan *kategori kecil* yaitu: bidang perkoperasian. Sedangkan 4 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan cukup (sedang tapi cenderung dominan), yaitu bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kehutanan, dan bidang kepariwisataan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Karang Asem dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe industri kecil dan perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan, serta kehutanan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan tersebut, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pelimpahan tersebut harus diiringi dengan pelimpahan sumber-sumber keuangannya.

Kecamatan **Selat** mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Kecamatan Karang Asem. Karakteristik pedesaan lebih dominan sehingga diantara tujuh bidang kewenangan opsional kewenangan yang terkait dengan masalah pertanian memiliki bobot yang dominan. Satu bidang kewenangan tidak dimiliki oleh Kecamatan Selat, yaitu Bidang kelautan, karena memang lokasi kecamatan Selat berada pada dataran tinggi dengan lingkungan pegunungan dan pesawahan. Empat bidang kewenangan mempunyai objek kewenangan yang relatif kecil, yaitu Bidang Perkoperasian, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta Bidang Kepariwisataaan. Satu bidang kewenangan yang mempunyai potensi cukup (sedang) adalah Bidang

Pertambangan. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Selat dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe pertanian dan perkebunan/kehutanan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Selat, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Kondisi Kecamatan **Rendang** memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kecamatan Selat. Di samping karena wilayahnya yang berbatasan, juga karena keduanya secara umum merupakan daerah perkebunan dan kehutanan serta pertanian. Dari 7 bidang kewenangan opsional, 1 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang kelautan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Rendang, sedangkan empat bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang relatif kecil yaitu Bidang Pertambangan dan Energi, Perkoperasian, dan Kepariwisata. Berdasarkan potensi dominan tersebut, maka kecenderungan tipe kecamatan tersebut adalah **tipe pertanian, perkebunan dan kehutanan**.

Selanjutnya, Kecamatan **Kubu** memiliki karakteristik yang berbeda dengan kecamatan Selat dan Kubu. Keadaan kecamatan Kubu lebih cenderung merupakan daerah rendah yang berkarakter kering dan panas. Dari 7 bidang kewenangan opsional, 1 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang pertanian. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang tersebut kepada Kecamatan Kubu, sedangkan tiga bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang relatif kecil yaitu Bidang Pertambangan dan Energi, Perkoperasian, dan Kepariwisata. Berdasarkan potensi dominan tersebut, maka kecenderungan tipe kecamatan tersebut adalah **tipe kelautan** walaupun secara umum tidak dominan.

Kecamatan **Manggis** merupakan kecamatan terakhir yang menjadi sampel di Kabupaten karang Asem. Kewenangan potensial yang memiliki bobot cukup di Kecamatan manggis adalah bidang pertanian, sedangkan keenam

bidang kewenangan lainnya cenderung relatif sama dalam bobot yang kecil. Dengan demikian, kewenangan yang dapat diberikan secara potensial kepada kecamatan Manggis adalah **bidang pertanian**, yang ditunjang dengan kewenangan-kewenangan lain sebagai pendukung untuk pengembangan wilayah kecamatan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi-potensi Kecamatan di Kabupaten Karang Asem tersebut, maka hendaknya pembagian atau pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan-kecamatan tersebut tidak dilakukan melalui pola penyeragaman, melainkan didasarkan kepada karakteristik potensi yang dimilikinya. Di samping tentunya harus diiringi dengan pelimpahan sumber-sumber keuangan dan sumber daya lainnya yang mendukung.

Kesimpulan dari uraian di atas dapat dituangkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 5.32.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kabupaten Karang Asem

No	Kecamatan	Tipologi	Personel	Sarpras	Dana	Rekomendasi
1.	Karang Asem	tipe industri dan perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan, serta kehutanan	Kurang siap	Cukup siap	Tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Penataan kembali kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan potensi yang ada; • Perlu penguatan pada bidang perdagangan; • Penguatan Sumber Daya • Peningkatan dukungan dana
2.	Selat	tipe pertanian dan perkebunan/kehutanan	Kurang siap	Cukup siap	Tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Penataan kembali kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan potensi yang ada; • Perlu penguatan pada bidang pertanian dan kehutanan; • Penguatan Sumber Daya • Peningkatan dukungan dana

No	Kecamatan	Tipologi	Personel	Sarpras	Dana	Rekomendasi
3.	Rendang	Tipe pertanian, perkebunan dan kehutanan	Kurang siap	Cukup siap	Tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Penataan kembali kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan potensi yang ada; • Perlu penguatan pada bidang pertanian dan kehutanan; • Penguatan Sumber Daya • Peningkatan dukungan dana
4.	Kubu	Tipe Kelautan	Kurang siap	Cukup siap	Tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Penataan kembali kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan potensi yang ada; • Perlu penguatan pada bidang Kelautan; • Penguatan Sumber Daya • Peningkatan dukungan dana
5.	Manggis	Tipe Pertanian	Kurang siap	Cukup siap	Tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Penataan kembali kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan potensi yang ada; • Perlu penguatan pada bidang Pertanian, dan kepariwisataan; • Penguatan Sumber Daya • Peningkatan dukungan dana

8. Kota Mataram

8.1. Analisis Objek Kewenangan

Kota Mataram memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara. Berdasarkan pengakuan para camat, saat ini kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat administrasi dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.

Meskipun jumlah kecamatan relative sedikit, namun karena kecamatan mempunyai akses lebih dekat kepada masyarakat, maka penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Demikian juga kewenangan-kewenangan perijinan yang bersifat substantive dalam skala tertentu (relative kecil) dan mempunyai dampak relative tidak luas, maka akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan.

Tabel 5.33.

Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang di Kota Mataram

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan		
		Cakranegara	Ampenan	Mataram
1	Bidang Pertanian	1,9	1,9	1,9
2	Bidang Kelautan	2,0	2,0	1,0
3	Bidang Pertambangan dan Energi	1,3	1,0	1,0
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1,3	1,0	1,0
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3,0	2,0	2,0
6	Bidang Perkoperasian	3,0	3,0	2,0
7	Bidang Kepariwisata	3,0	2,0	2,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Cakranegara, dari 7 bidang kewenangan, terdapat dua bidang kewenangan

yang objeknya *sangat kecil* yaitu bidang pertambangan dan energi serta bidang kehutanan dan perkebunan. Ada 2 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *kecil* yaitu bidang kelautan dan bidang pertanian. Sedangkan 3 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan cukup (sedang), yaitu bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Cakranegara dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe industri, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Kecamatan **Ampenan** nampaknya mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kecamatan Mataram. Diantara tujuh bidang kewenangan opsional, 2 bidang kewenangan tidak dimiliki oleh Kecamatan Ampenan, yaitu Bidang Pertambangan dan Energi, dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan. Empat bidang kewenangan mempunyai objek kewenangan yang kecil, yaitu Bidang Pertanian, Bidang Kelautan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta Bidang Kepariwisata. Satu bidang kewenangan yang mempunyai potensi cukup (sedang) adalah Bidang Perkoperasian. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Ampenan dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe perkoperasian**.

Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Ampenan, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Perkoperasian.

Di Kecamatan **Mataram** dari 7 bidang kewenangan opsional, 3 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi, dan bidang kehutanan dan perkebunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang-bidang tersebut kepada Kecamatan Mataram. Empat bidang lainnya mempunyai objek kewenangan yang relative kecil yaitu Bidang Pertanian, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, dan Bidang Pariwisata.

Meskipun Kecamatan Mataram tidak memiliki bidang kewenangan yang mempunyai objek cukup besar, namun jika dilihat dalam kenyataannya, kecamatan ini lebih memiliki aktivitas yang dominan dalam bidang perdagangan dan jasa. Dengan demikian, kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan **Tipe Perdagangan dan Jasa**. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan Mataram, maka sebagian kewenangan pada Bidang Perdagangan dan Jasa merupakan yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Berdasarkan analisis tipologi kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimiliki di Kota Mataram, nampak bahwa secara umum ketiga kecamatan memiliki karakteristik yang cenderung bertipe perdagangan dan jasa.

8.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34.

Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Personil		
		Cakranegara	Ampenan	Mataram
1	Pertanian;	1,9	2,4	2,6
2	Kelautan	1,5	2,0	1,0
3	Pertambangan dan Energi	1,3	1,0	1,0
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,3	1,0	1,4
5	Perindustrian dan Perdagangan	3,0	2,0	3,0
6	Perkoperasian	3,0	3,0	3,0
7	Kepariwisata	3,0	1,0	3,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Kesiapan personil pada tiga bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di Kecamatan Cakranegara dapat dikategorikan cukup siap. Di Kecamatan Ampenan kesiapan personil untuk bidang pariwisata nampak tidak siap. Sementara itu di Kecamatan Mataram, kesiapan personil pada ketiga bidang yang menjadi basis kompetensi dapat dikategorikan cukup siap. Karena penguatan personil merupakan kewenangan Bupati/Walikota, maka Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) perlu melakukan penguatan personil pada Bidang Kepariwisata di Kecamatan Ampenan.

8.2. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.35.

Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Sarana & Prasarana		
		Cakranegara	Ampenan	Mataram
1	Bidang Pertanian	1,9	2,2	1,0
2	Bidang Kelautan	1,0	2,0	1,0
3	Pertambangan dan Energi	1,5	1,0	1,0
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1,3	1,0	1,0
5	Perindustrian dan Perdagangan	3,0	2,0	1,0
6	Perkoperasian	3,0	2,0	1,0
7	Kepariwisata	3,0	1,0	1,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Cakranegara, sarana dan prasarana pendukung tiga bidang yang menjadi basis kompetensinya cukup memadai (cukup siap). Di Kecamatan ampenan sarana dan prasarana yang ada pada umumnya kurang siap untuk mendukung pelimpahan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensinya, bahkan sarana dan prasarana pada bidang parisisata dapat dikategorikan tidak siap. Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana pada bidang yang menjadi basis kompetensi di Kecamatan Mataram semuanya dapat dikategorikan tidak siap.

Atas dasar hal hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyaipkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah *melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang industri dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan di Kecamatan Ampenen dan Kecamatan Mataram.*

8.3. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 3 kecamatan yang ada di Kota Mataram tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.36.

Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Kota Mataram Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kesiapan Pendanaan		
		Cakranegara	Ampenan	Mataram
1	Bidang Pertanian	1,5	2,1	1,0
2	Bidang Kelautan	1,0	2,0	1,0
3	Bidang Pertambangan dan Energi	1,5	1,0	1,0
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1,3	1,0	1,0
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2,0	2,0	1,0
6	Bidang Perkoperasian	2,0	2,0	1,0
7	Bidang Kepariwisata	2,3,0	2,0	1,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kota Mataram perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah (Walikota) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kota Mataram, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.37.

Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan di Kota Mataram

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Cakra-negara	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian dan kepariwisataan	Cukup siap	Cukup siap	Kurang siap pada semua kompetensi	Walikota perlu melokalkan penguatan dana kecamatan
Ampenan	Tipe perkoperasian	Kurang dan tidak siap untuk personil bid. Perdagangan dan perindustrian serta kepariwisataan	Kurang siap dlm bidang perindustrian dan perdagangan serta tidak siap dalam bidang pariwisata	Kurang siap pada semua kompetensi	Walikota perlu melokalkan penguatan personil, sarpras, dan dana terutama untuk sector pariwisata
Mataram	Tipe Perdagangan dan Jasa	Cukup siap	Tidak siap pada semua kompetensi inti	Tidak siap pada semua kompetensi	Walikota perlu melakukan penguatan sarpras dan dana pada semua kompetensi inti

9. Kabupaten Lombok Timur

9.1. Analisis Objek Kewenangan

Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan. Dari dua puluh kecamatan tersebut diambil 5 kecamatan sebagai sampel, yaitu Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Selong, Kecamatan Keruak, dan Kecamatan Sakra. Kewenangan yang dilaksanakan para camat saat ini sebagian besar bersifat administrasi dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive dilaksanakan oleh instansi teknis daerah. Meskipun demikian, pada Tahun 2005 ini, Pemerintah Daerah telah merancang Draft Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Ada 5 bidang kewenangan yang rencananya akan dilimpahkan sebagian kepada camat yaitu kewenangan bidang kesra, bidang ekbang, bidang pemerintahan umum dan kemasyarakatan, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang pertanahan. Sementara itu, jumlah rincian kewenangan pada kelima bidang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38.

**Jumlah Rincian Kewenangan Yang Akan Dilimpahkan
Kepada Kecamatan Berdasarkan Rancangan
Peraturan Bupati Lombok Timur**

No	Bidang Kewenangan	Jumlah Rincian
1	Kesra	71
2	Ekbang	46
3	Pemerintahan Umum & Kemasyarakatan	36
4	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	42
5	Pertanahan	6
	<i>Jumlah</i>	<i>201</i>

Sumber: Rancangan Peraturan Bupati Lotim, 2005

Kecamatan dianggap mempunyai akses lebih dekat kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan kewenangan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan (camat). Demikian juga kewenangan-kewenangan perijinan yang bersifat substantive dalam skala tertentu (relative kecil) dan mempunyai

dampak relative tidak luas, maka akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan oleh kecamatan. Atas dasar hal tersebut maka dilakukan identifikasi kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan kepada kecamatan.

Selain sifat layanan dan dampak dari kewenangan tersebut yang menjadi pertimbangan bagi kemungkinan dilimpahkan atau tidaknya suatu jenis kewenangan kepada kecamatan, juga perlu dipertimbangkan besar kecilnya objek kewenangan yang ada di masing-masing kecamatan. Untuk itu dilakukan analisis objek kewenangan. Hasil analisis objek kewenangan, dengan kategorisasi yang didasarkan dari pengakuan para camat, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.39.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kabupaten Lombok Timur

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pringgasela	Aikmel	Selong	Kernak	Sakra
1	Pertanian	1,8	1,2	2,9	2,1	1,5
2	Kelautan	1,5	1,0	2,0	2,0	1,0
3	Pertambangan dan Energi	1,3	1,5	2,3	1,7	1,3
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,9	1,1	2,2	2,3	1,9
5	Perindustrian & Perdagangan	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0
6	Perkoperasian	2,0	1,0	4,0	3,0	2,0
7	Kepariwisata	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Pringgasela, dari 7 bidang kewenangan, terdapat dua bidang kewenangan yang objeknya *sangat kecil* yaitu bidang kelautan serta pertambangan dan energi. Ada 4 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan *kecil* yaitu bidang pertanian, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perkoperasian, dan bidang

kepariwisataan. Sedangkan 1 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan cukup (sedang), yaitu bidang perindustrian dan perdagangan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Pringgasela dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe industri dan perdagangan**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan adalah beberapa rincian kewenangan pada bidang perindustrian dan perdagangan.

Kecamatan **Aikmel** nampaknya dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang memiliki potensi kurang, karena dari 7 bidang kewenangan opsional tidak ada satu pun bidang kewenangan yang menonjol. Bahkan 4 bidang diantaranya tidak memiliki objek kewenangan sama sekali, yaitu kelautan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, Bidang Kepariwisata. Sementara itu 3 bidang lainnya hanya memiliki objek kewenangan yang sangat kecil, yaitu bidang pertanian, bidang pertambangan dan energi, serta bidang kehutanan dan perkebunan. Atas dasar hal tersebut, maka Kecamatan penyelenggaraan kewenangan di Kecamatan Aikmel dapat diorientasikan kepada *optimalisasi pelayanan administrative dan koordinatif*.

Kecamatan **Selong** sebaliknya dari kecamatan Aikmel. Kecamatan Selong memiliki semua objek kewenangan dari 7 bidang kewenangan opsional yang ada. Diantara ketujuh bidang kewenangan tersebut, 3 bidang kewenangan mempunyai objek yang sedikit (kecil) yaitu bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi, serta bidang kehutanan dan perkebunan. Dua bidang memiliki objek kewenangan cukup (sedang) yaitu bidang pertanian dan bidang kepariwisataan. Sementara itu 2 bidang kewenangan lainnya mempunyai objek kewenangan yang besar di kecamatan ini, yaitu bidang perindustrian dan perdagangan serta bidang perkoperasian.

Atas dasar hal tersebut, kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan **Tipe Perdagangan, perindustrian dan perkoperasian**. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan Selong, maka sebagian kewenangan pada bidang-bidang inilah yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Kecamatan **Keruak** memiliki hampir semua objek kewenangan dari 7 bidang kewenangan opsional yang ada. Hanya objek kewenangan bidang

pariwisata yang tidak ada di kecamatan ini. Empat bidang kewenangan mempunyai objek yang sedikit (kecil) yaitu bidang pertanian, bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi, serta bidang kehutanan dan perkebunan. Dua bidang memiliki objek kewenangan cukup (sedang) yaitu bidang perindustrian dan perdagangan serta bidang perkoperasian.

Atas dasar hal tersebut, kecamatan ini dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan **Tipe Perdagangan, perindustrian dan perkoperasian**. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan Keruak, maka sebagian kewenangan pada bidang-bidang inilah yang paling potensial untuk dilimpahkan.

Kecamatan Sakra hanya memiliki 4 objek kewenangan dari 7 bidang kewenangan opsional. Keempat bidang kewenangan yang terdapat objeknya di kecamatan ini yaitu bidang pertanian, bidang pertambangan dan penggalan, bidang kehutanan dan perkebunan, serta bidang perkoperasian. Kewenangan pada keempat bidang ini pun dapat dikatakan sangat kecil. Dengan demikian, Kecamatan Sakra mempunyai tipologi hampir sama dengan kecamatan Aikmel yang orientasi penyelenggaraan kewenangannya harus kepada aspek *pelayanan administratif dan koordinatif*.

Berdasarkan analisis tipologi kecamatan berdasarkan basis kompetensi yang dimiliki di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diuraikan di atas, nampak bahwa dari lima kecamatan yang dianalisis dapat dikategorikan ke dalam 2 tipe yaitu tipe perindustrian, perdagangan, dan koperasi (Selong, Pringgasela, dan Keruak), dan tipe kecamatan yang bersifat pelayanan umum, administratif, koordinatif dan fasilitatif, yaitu kecamatan Aikmel dan Sakra.

9.2. Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Sebagaimana disebutkan di atas, analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di setiap kecamatan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40.
Nilai Kesiapan Personil di Kecamatan Lombok Timur
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pringgasela	Aikmel	Selong	Keruak	Sakra
1	Bidang Pertanian;	1,7	1,1	3,1	2,4	3,0
2	Bidang Kelautan	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0
3	Pertambangan dan Energi	1,3	1,5	2,3	2,0	1,5
4	Kehutanan dan Perkebunan	2,2	1,0	2,6	2,5	2,1
5	Perindustrian dan Perdagangan	3,0	1,0	4,0	3,0	2,0
6	Bidang Perkoperasian	2,0	1,0	4,0	3,0	2,0
7	Bidang Kepariwisata	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Kesiapan personil pada bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di Kecamatan Pringgasela dapat dikategorikan cukup siap untuk personil pada bidang perindustrian dan perdagangan, dan kurang siap untuk personil bidang perkoperasian. Di Kecamatan Aikmel personil pada semua bidang nampak tidak siap. Di Kecamatan Selong, kesiapan personil pada bidang yang menjadi basis kompetensi dapat dikategorikan sangat siap. Di Kecamatan Keruak, personil pada bidang yang menjadi basis kompetensinya dapat dikategorikan cukup siap. Sedangkan di Kecamatan Sakre, kondisi hanya personil pada bidang pertanian saja yang dapat dikategorikan cukup siap, sedangkan pada bidang lainnya tidak siap dan kurang siap.

Atas dasar hal tersebut, maka tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Bupati untuk mempersiapkan kecamatan menerima kewenangan sesuai dengan basis kompetensinya, adalah sebagai berikut:

- Memperkuat dukungan personil perkoperasian di Kecamatan Pringgasela;

- Memperkuat dukungan personil untuk penyelenggaraan administratif, koordinatif, dan fasilitatif pada layanan-layanan umum untuk Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Sakra.

9.2. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada kelima kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41.

Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan di Lombok Timur Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pringgasela	Aikmel	Selong	Keruak	Sakra
1	Bidang Pertanian	1,7	1,1	2,9	1,9	2,4
2	Bidang Kelautan	1,5	1,0	3,0	2,0	1,0
3	Pertambangan dan Energi	1,2	1,2	2,3	2,0	1,3
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,9	1,0	2,8	2,4	2,0
5	Perindustrian dan Perdagangan	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0
6	Bidang Perkoperasian	2,0	1,0	4,0	3,0	2,0
7	Bidang Kepariwisata	2,0	1,0	3,0	1,0	2,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Pringgasela, sarana dan prasarana pendukung pada bidang yang menjadi basis kompetensinya cukup memadai (cukup siap) untuk bidang perindustrian dan perdagangan, dan kurang siap untuk bidang perkoperasian. Di Aikmel sarana

dan prasarana yang ada pada umumnya tidak siap untuk mendukung pelimpahan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensinya. Di Kecamatan Selong, kondisi sarana dan prasarana telah siap untuk mendukung pelimpahan sesuai basis kompetensi yang dimiliki. Kemudian di Kecamatan Keruak, kondisi sarana dan prasarana pada bidang yang menjadi basis kompetensinya dapat dikategorikan cukup siap. Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Sakra dapat dikategorikan tidak siap dan kurang siap.

Atas dasar hal hal tersebut, kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyaipkan kecamatan agar mampu menerima pelimpahan kewenangan yang menjadi basis kompetensinya antara lain adalah:

- Melakukan penguatan sarana dan prasarana pada bidang perkoperasian di Kecamatan Pringgasela.
- Memperkuat dukungan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan administratif, koordinatif, dan fasilitatif pada layanan-layanan umum untuk Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Sakra.

9.3. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 kecamatan sampel yang ada di Kabupaten Lombok Timur tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan pada bidang yang menjadi basis kompetensinya masing-masing, yang akan dilimpahkan dari Bupati, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42.
Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Lombok Timur
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pringgasela	Aikmel	Selong	Keruak	Sakra
1	Bidang Pertanian	1,5	1,1	2,1	1,3	4,4
2	Bidang Kelautan	1,5	1,0	2,0	2,0	-
3	Pertambangan dan Energi	1,2	1,0	2,0	1,2	1,3
4	Kehutanan dan Perkebunan	1,4	1,0	2,3	1,2	1,4

No	Bidang Kewenangan	Nilai Objek Kewenangan Kecamatan				
		Pringgasela	Aikmel	Selong	Keruak	Sakra
5	Perindustrian dan Perdagangan	2,0	1,0	4,0	1,0	1,0
6	Perkoperasian	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0
7	Kepariwisataa	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu lebih keras dalam memberikan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan, terutama kepada Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Keruak, dan Kecamatan Sakra. Karena berdasarkan pengakuan dari para camat, dana yang selama ini ada, tidak memadai jika pemerintah daerah (Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk bidang-bidang yang menjadi basis kompetensi kecamatan yang bersangkutan. Kecuali bagi Kecamatan Selong, aspek pendanaan dirasakan sudah memadai.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kabupaten Lombok Timur, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.43.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kabupaten Lombok Timur

Kecamatan	Tipologi	Personil	Sarpras	Dana	Rekomendasi
Pringgasela	Tipe industri, perdagangan, perkoperasian dan kepariwisataan	Cukup siap untuk industri dan perdagangan, kurang siap untuk koperasi	Cukup siap untuk industri dan perdagangan, kurang siap untuk koperasi	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan dana kecamatan
Aikmel	Tipe layanan umum, administratif, koordinatif, dan fasilitatif	Tidak siap	Tidak siap	Tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarpras, dan dana

Kecamatan	Tipologi	Personil	Sarpras	Dana	Rekomendasi
Selong	Tipe Perdagangan, industri dan perkerasan	Siap	Siap	Siap utk bid. Industri & perdagangan, cukup siap untuk koperasi	Bupati perlu memberikan motivasi terus kepada kecamatan ini untuk tetap mampu dlm menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan
Keruak	Tipe Perdagangan, industri dan perkerasan	Cukup siap	Cukup siap	Tidak siap	Bupati perlu memperkuat pendanaan
Sakra	Tipe layanan umum, administratif, koordinatif, dan fasilitatif	Kurang siap	Kurang siap	Kurang siap dan tidak siap	Bupati perlu melakukan penguatan personil, sarpras, dan dana

10. Kabupaten Sumbawa

10.1. Analisis Objek Kewenangan

Kabupaten Sumbawa memiliki 20 kecamatan yang dalam penelitian ini diambil 3 kecamatan sebagai sampel yaitu Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Tarano dan Kecamatan Lapelopok. Berdasarkan pengakuan para camat, saat ini kewenangan yang diselenggarakan oleh camat (kecamatan) hanya terbatas pada kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif dan koordinatif, sedangkan kewenangan yang bersifat substantive dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa tersebar, dimana Kecamatan terjauh dari Ibu Kota kabupaten kurang lebih 100 Km dengan masih terdapat desa-desa terpencil dan relatif terisolasi yang aksesibilitasnya ke Kecamatan bahkan ke Ibu Kota Kabupaten masih sangat terbatas. Sehingga keberadaan Kecamatan sebagai ujung tombak Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki peran yang penting, namun demikian kewenangan substantif masih banyak ditangani oleh Dinas Daerah. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Sumbawa belum ada perundang-undangan daerah (Keputusan Bupati) yang mengatur tentang

pelimpahan kewenangan ke Camat dari Bupati. Kewenangan yang dilaksanakan saat ini adalah kewenangan-kewenangan seperti biasa yang dilaksanakan sebelumnya (berdasarkan UU 5 Tahun 1974).

Setiap Kecamatan memiliki karakteristik dan potensi objek kewenangan pada setiap Bidang atau urusan pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Dari hasil persepsi kecamatan sampel di Kabupaten Sumbawa karakteristik dan potensi Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44.
Nilai Objek Kewenangan Opsional Pada Setiap Bidang
di Kabupaten Sumbawa

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan		
		Sumbawa	Tarano	Lape Lopok
1	Bidang Pertanian	3,7	3,2	2,7
2	Bidang Kelautan	3	3	3
3	Bidang Pertambangan dan Energi	2,3	1,0	3,2
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	3,5	3,4	3
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	4	3	3
6	Bidang Perkoperasian	4	3	3
7	Bidang Kepariwisata	4	4	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa di Kecamatan Sumbawa, dari 7 bidang kewenangan, terdapat satu bidang kewenangan yang objeknya *kecil* yaitu bidang pertambangan dan energi. Ada 2 bidang kewenangan yang mempunyai objek kewenangan relatif sedang yaitu bidang kelautan dan bidang Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan 4 bidang lainnya mempunyai objek kewenangan relatif besar, yaitu bidang Pertanian, Bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, dan bidang kepariwisataan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Kecamatan Sumbawa dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai tipe industri, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan tetapi masih memiliki

potensi pertanian. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan, dalam rangka memacu dan memberdayakan pertumbuhan kawasan kecamatan tersebut, maka kewenangan yang potensial untuk didelegasikan meliputi beberapa rincian kewenangan pada bidang-bidang potensial tersebut.

Di **Kecamatan Terano** dari 7 bidang kewenangan opsional, 1 bidang diantaranya tidak ada objek kewenangannya, yaitu bidang pertambangan dan Energi dengan demikian Pemerintah Daerah tidak mungkin melimpahkan kewenangan bidang tersebut kepada Kecamatan Terano. Lima bidang mempunyai objek kewenangan yang relative sedang yaitu Bidang Pertanian, Bidang Kelautan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Bidang perindustrian dan Pertambangan serta Bidang Perkoperasian. Satu bidang kewenangan yang mempunyai potensi besar yaitu Bidang Pariwisata. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Terano dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe Pariwisata**. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan Terano, maka kewenangan yang potensial untuk dilimpahkan adalah pada Bidang Pariwisata.

Adapun **Kecamatan Lape Lopok** dari 7 bidang kewenangan opsional, Semuanya dipersepsikan memiliki potensi yang relatif sedang hanya pertanian yang dipersepsikan Nilainya sedikit dibawah rata-rata dan Bidang Pertambangan dan Energi yang dipersepsikan diatas rata-rata. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Lape Lopok dapat dikategorikan sebagai kecamatan yang mempunyai **tipe umum** tidak memiliki potensi yang menonjol. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah akan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan tersebut, maka kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan / Bidang yang bersifat umum saja tidak perlu ada penonjolan pada bidang-bidang tertentu.

Didasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas tipologi kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat disimpulkan 3 jenis yaitu :

- Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Industri, Perdagangan dan Jasa yang diwarnai Tipe Pertanian
- Terdapat Kecamatan yang memiliki tipe Kepariwisataaan
- Terdapat kecamatan yang memiliki Tipe Umum yaitu kecamatan yang tidak memiliki bidang atau sektor yang menonjol

10.2 Analisis Kesiapan Personil Pada Bidang-bidang Opsional

Analisis kesiapan personil dimaksudkan untuk melihat apakah personil yang ada pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi di kecamatan yang bersangkutan saat ini cukup memadai dibandingkan dengan potensi objek kewenangan yang ada. Untuk itu dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan kesiapan personilnya ke dalam 4 kategori yaitu tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan sangat siap. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.45.
Nilai Kesiapan Personil Kecamatan di Kabupaten Sumbawa
Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan		
		Sumbawa	Tarano	Lape Lopok
1	Bidang Pertanian	3,80	3,47	3,07
2	Bidang Kelautan	3	4	3
3	Pertambangan dan Energi	2,5	2	3
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	3,88	4	3
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	4	4	3
6	Bidang Perkoperasian	4	4	3
7	Kepariwisata	4	4	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Kesiapan personil Kecamatan yang dijadikan Sampel di Kabupaten Sumbawa hampir disetiap Bidang kecuali Bidang pertambangan dan Energi untuk Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan terano masih kurang siap. Kesiapan personil ini walaupun baru persepsi kecamatan bisa menjadi modal utama untuk melimpahkan sebagian kewenangan substantif dari bidang-bidang kewenangan ke kecamatan. Adapun Kecamatan yang belum siap perlu disiapkan program pengembangan dan penataan pegawai agar pelaksanaan kewenangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

10.3. Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pada Bidang Opsional

Analisis kesiapan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan saat ini cukup memadai untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota pada bidang-bidang opsional yang menjadi basis kompetensi kecamatan tersebut? Katagorisasi kesiapan didasarkan kepada pengakuan para camat yang meliputi kategori sangat siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Atas dasar hal tersebut maka kesiapan sarana dan prasarana pada ketiga kecamatan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46.
Nilai Kesiapan Sarana dan Prasarana Kecamatan
di Kabupaten Sumbawa Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan		
		Sumbawa	Tarano	Lape Lopok
1	Bidang Pertanian	3,47	2,47	2,73
2	Bidang Kelautan	3	2	2
3	Bidang Pertambangan dan Energi	2,5	2	3
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	3,38	2,82	3
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	4	3	3
6	Bidang Perkoperasian	4	2	3
7	Bidang Kepariwisata	4	2	3

Sumber: Kuesioner, diolah

Memperhatikan tabel di sebaliknya dari kecamatan Sumbawa pada umumnya kurang siap kecuali Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dianggap cukup siap. Adapun Kecamatan Lape Lopok mempersepsikan cukup siap kecuali Bidang Kelautan yang dianggap masih kurang siap.

10.4. Analisis Kesiapan Pendanaan Pada Bidang Opsional

Dana merupakan faktor kunci penyelenggaraan kewenangan di kecamatan. Artinya, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan akan sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Atas dasar itulah, sebelum dilakukan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, perlu dievaluasi terlebih dahulu kesiapan pendanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa tentang kesiapan pendanaan untuk menyelenggarakan kewenangan substantif, dapat dilihat pada tabel berikut ini nampak bahwa Persepsi Kecamatan Sumbawa menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung sudah cukup memadai bahkan memadai kecuali Bidang pertambangan dan energi yang masih kurang siap. Persepsi Kecamatan Tarano:

Tabel 5.47.

Nilai Kesiapan Pendanaan Kecamatan di Sumbawa Untuk Bidang Kewenangan Opsional

No	Bidang Kewenangan	Nilai Kecamatan		
		Sumbawa	Tarano	Lape Lopok
1	Bidang Pertanian	1,93	2,07	2,27
2	Bidang Kelautan	1,50	2	2
3	Bidang Pertamben	1,83	1	2
4	Bidang Kehut. Perkeb.	2	2,09	2
5	Perindustrian & Perdag.	2	2	2
6	Bidang Perkoperasian	2	2	2
7	Bidang Kepariwisata	2	2	2

Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya dan seluruh bidang kewenangan belum didukung oleh dana yang memadai. Setiap kecamatan menyatakan kekurangsiapan dari aspek dana. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan penguatan pendanaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pelimpahan kewenangan kepada camat di Kabupaten Sumbawa, dapat diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.48.
Kesimpulan Hasil Analisis Setiap Bidang Kewenangan
di Kabupaten Sumbawa

Kecamatan	Tipologi	Kesiapan Personil	Kesiapan Sarpras	Kesiapan Dana	Rekomendasi
Sumbawa	Tipe Pertanian, industri, perdagangan, perkoperasian dan kepariwisataaan	Cukup siap	Siap	Kurang siap	Walikota perlu melakukan penguatan dana kecamatan
Terano	Tipe Kepariwisataaan	Cukup siap	Kurang Siap	Kurang siap	Walikota perlu melakukan penguatan dana dan sarana prasarana kecamatan
Lape Lopo	Tipe umum	Cukup siap	Cukup siap	Kurang siap	Walikota perlu melakukan penguatan dana kecamatan

C. Pelimpahan Sebagian Urusan Ke Camat

Semangat UU 32 Tahun 2004 dalam hal pengaturan kecamatan merupakan kelanjutan semangat UU 22 Tahun 1999. Semangat desentralisasi (bukan sentralisasi) tidak hanya ada pada hubungan pusat dan daerah tapi juga di daerah itu sendiri yaitu antara aparat di tingkat Kabupaten/Kota dengan aparat di tingkat kewilayahan yaitu Kecamatan dan kelurahan. Namun begitu di Daerah tidak melahirkan daerah otonom baru tetapi konsep dekonsentrasi yang digunakan sehingga ada urusan-urusan yang dilimpahkan ke perangkat daerah dibawah yaitu perangkat kewilayahan. Semangat tersebut juga adalah semangat untuk mendekatkan Pemerintah dengan rakyatnya dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Konsepsi ini pula apabila diaplikasikan secara konsisten akan memberikan manfaat baik bagi kecamatan yang bersangkutan. Pemerintah Daerah maupun masyarakat, manfaat tersebut antara lain adalah:

1. *Secara politis*, dengan penyebaran urusan/kewenangan akan mengurangi ketidakpuasan wilayah-wilayah di daerah yang bersangkutan yang merasa kurang diperhatikan karena jauh dari pusat kekuasaan sehingga kebijakan ini dapat mengurangi keinginan-keinginan untuk pemekaran wilayah (pembentukan daerah otonom baru). Secara politis juga dengan kebijakan ini akan meningkatkan equity (keadilan) pembangunan antar wilayah karena Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional;
2. *Secara administratif*, dengan penyebaran urusan akan terjadi pula distribution of work atau distribution of Job sehingga :
 - Beban penyelenggaraan pemerintahan tidak tertumpu/terkonsentraso di Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - Meningkatkan Responsivitas Pemerintahan, dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyatnya, pemerintah akan sangat mengetahui kebutuhan masyarakatnya sehingga program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - Meningkatkan Efisiensi pelayanan, dengan distribusi urusan yang menempatkan kecamatan sebagai salah satu pusat pelayanan diharapkan masyarakat akan secara mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan layanan pemerintah, tidak perlu harus datang ke pusat pemerintahan yang ada di ibukota kabupaten yang di daerah-daerah tertentu sangat jauh.
 - Meningkatkan akuntabilitas, dengan dekatnya pemerintah dengan rakyatnya maka, masyarakat akan dengan mudah dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah Kecamatan juga akan merasa bertanggungjawab karena program yang dibuat adalah program yang disusunnya sehingga perasaan memiliki (sense of belonging) relatif lebih tinggi maka akan pewujudannya dilaksanakan secara optimal.

Agar pelimpahan urusan/kewenangan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat melahirkan manfaat-manfaat tersebut, pelimpahan sebagian urusan/kewenangan ke camat/kecamatan harus mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. suatu urusan yang ada dan hanya meliputi pada lokal komunitas kecamatan wilayahnya dan tidak bersifat lintas kecamatan.
2. suatu urusan itu sendiri yang hanya menyangkut kepentingan lokal utama dari komunitas di wilayah kecamatan.
3. Sifat Kewenangan/Urusan *Operasional dan teknis*

Kewenangan/Urusan dalam menentukan *strategi operasional* apa dan bagaimana yang perlu digunakan agar pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan Efisien. Jenis Kewenangan/Urusan seperti ini dapat dilimpahkan ke Pemerintahan Kecamatan. Kewenangan/Urusan dalam membuat teknis operasional apa dan bagaimana dalam pelaksanaan dilapangan. Kewenangan/ Urusan seperti ini dapat dilimpahkan ke Kecamatan atau bahkan ke Kelurahan.

4. Kapasitas (Sarana dan Prasarana, SDM, Teknologi dan Keuangan) yang digunakan relatif menengah dan atau rendah

- Menengah

Kewenangan/Urusan yang membutuhkan teknologi yang menengah untuk level Kabupaten/kota. Dimana untuk menyelenggarakan Kewenangan/Urusan ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup rumit, Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berkualifikasi tertentu yang tidak banyak dan tidak beraneka ragam, sumber dana yang menengah dan tingkat teknologi yang menengah maka Kewenangan/Urusan tersebut selayaknya dilimpahkan ke Kecamatan

- Rendah

Kewenangan/Urusan yang membutuhkan teknologi yang rendah untuk level Kabupaten/kota. Dimana untuk menyelenggarakan Kewenangan/Urusan ini membutuhkan sarana dan prasarana yang sederhana, Tidak terlalu membutuhkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berkualifikasi tertentu, sumber dana yang kecil dan tingkat teknologi yang rendah maka Kewenangan/Urusan tersebut selayaknya dimiliki Pemerintahan Kelurahan

5. Tingkat Efisiensi yaitu Kewenangan/Urusan tersebut lebih efisien diselenggarakan kecamatan/kelurahan apabila objek kewenangan ada dan relatif besar. Penentuan efisiensi ini perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan pula economic of scale.
6. Tingkat Efektivitas, dalam administrasi publik efektivitas menjadi pertimbangan yang sangat menentukan, walaupun kurang efisien atau kurang ekonomis tetapi lebih efektif maka lebih efektiflah yang dipilih karena Administrasi publik buka lembaga profit oriented tapi bertujuan untuk kepentingan dan kepuasan masyarakat.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut kemudian dikaitkan pula dengan tipologi Kecamatan maka rincian urusan/kewenangan kecamatan dapat dikategorikan kedalam dua jenis kewenangan yaitu:

1. Kewenangan/urusan Umum Kecamatan yaitu urusan /kewenangan yang dimiliki oleh seluruh kecamatan tanpa melihat potensi /karakteristik wilayah kecamatan yang bersangkutan. Urusan/kewenangan tersebut dapat dilihat dalam lampiran.
2. Urusan / Kewenangan opsional yang tergantung pada potensi yang dimiliki Kecamatan yang bersangkutan. Urusan/kewenangan tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Tipologi kecamatan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai karakteristik dominant yang dimiliki oleh kecamatan berdasarkan kompetensi inti (*core competence*) yang dimilikinya, sebagai kriteria utama dalam pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat (Kecamatan). Tipologi kecamatan didasarkan kepada besar kecilnya objek kewenangan yang ada di kecamatan pada 7 (tujuh) bidang kewenang yaitu bidang pertanian, bidang kelautan, bidang industri dan perdagangan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang pariwisata, bidang perkoperasian, dan bidang pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan analisis terhadap karakteristik seluruh kecamatan sampel, teridentifikasi kompetensi inti (*core competence*) setiap kecamatan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

Pertama, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor pertanian dan peternakan.
Kedua, kecamatan-kecamatan yang berbasis sector kehutanan dan perkebunan.
Ketiga, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor kelautan dan perikanan laut.

Keempat, kecamatan-kecamatan yang berbasis perindustrian.

Kelima, kecamatan-kecamatan yang berbasis perdagangan dan perkoperasian.

Keenam, kecamatan-kecamatan yang berbasis pertambangan dan penggalian.

Ketujuh, kecamatan-kecamatan yang berbasis kepariwisataan.

Kedelapan, kecamatan-kecamatan yang berbasis layanan publik seperti perumahan, pendidikan, dan perkantoran dan jasa lainnya. Kompetensi inti setiap kecamatan setiap kecamatan sample adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kompetensi Inti Seluruh Kecamatan Sampel
Berdasarkan Kajian Empiris

Kecamatan	Pertan	Kehut	Laut	Indust	Perdag	Pertam	Wisata	Jasa	Jml
Kota Bandung									
1. Margacinta				X	X		X		3
2. Regol				X	X				2
3. Ujung Berung				X	X				2
4. Kiara Condong				X	X				2
5. Coblong				X	X				2
Kab. Bandung									
1. Pasir Jambu				X	X		X		3
2. Sindangkerta				X	X		X		3
3. Banjaran				X	X				2
4. Margahayu				X	X		X		3
5. Pacet					X			X	2
Kab. Tasikmalaya									
1. Cikatomas				X	X		X		3
2. Cibalong	X	X							2
3. Ciawi					X			X	2
4. Sari Wangi								X	1
5. Rajapolah				X	X		X		3
6. Singaparna	X				X			X	3
7. Cipatujah	X		X		X		X		4
8. Bantarkalong	X	X		X	X		X	X	6
9. Salawu	X	X			X				3
10. Sukaratu	X					X	X		3

Kecamatan	Pertan	Kehut	Laut	Indust	Perdag	Pertam	Wisata	Jasa	Jml
Kota Malang									
1. Lowokwaru				X	X			X	3
2. Sukun				X	X				2
3. Klojen				X	X				2
4. Blimbing								X	1
5. KedungKandang				X	X			X	3
Kab. Sumbawa									
1. Sumbawa	X			X	X		X		4
2. Teramo							X		1
3. Lape Lopo								X	1
Kota Mataram									
1. Cakranegara				X	X		X	X	3
2. Ampanen					X			X	1
3. Mataram					X			X	2
Kab. KulonProgo									
1. Galur					X		X		2
2. Pangasih	X	X	X	X	X	X	X	X	7
3. Samigaluh		X		X	X				3
4. Giri Mulyo					X		X		2
5. Sentolo				X	X		X		3
Kota Yogyakarta									
1. Tegalrejo	X				X				2
2. Gondomanan				X	X				2
3. Kota Gede					X			X	2
4. Umbulharjo				X	X				2
5. Jetis					X			X	2

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat tipologi kecamatan berdasarkan jumlah kompetensi inti atau sektor-sektor yang unggul atau dominan di kecamatan yang bersangkutan. Jumlah sektor unggulan menentukan jumlah kewenangan yang dapat dilimpahkan. Jumlah bidang kewenangan yang dapat dilimpahkan tercerminkan dalam tipe kecamatan tersebut. Ada 4 tipe kecamatan dalam hal ini yaitu:

1. Tipe 1, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai hanya 1 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada satu sektor itu sajalah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
2. Tipe 2, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 2 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada kedua sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
3. Tipe 3, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 3 sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada ketiga sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas;
4. Tipe 4, yaitu kecamatan-kecamatan yang mempunyai 4 atau lebih sektor unggulan, maka pelimpahan kewenangan pada sektor-sektor unggulan itulah yang harus menjadi prioritas dan lebih luas.

Implikasi dari pen-tipologi-an kecamatan tersebut adalah bahwa pelimpahan kewenangan kepada kecamatan semestinya tidak diseragamkan, melainkan berdasarkan jenis dan jumlah kompetensi inti yang dimilikinya. Dengan demikian, jika suatu kecamatan mempunyai tipologi 3 dengan kompetensi inti pada bidang perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, maka kecamatan tersebut harus mempunyai daya dukung sumber daya yang lebih besar dan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk bidang-bidang tersebut dibandingkan bidang lainnya. Selanjutnya, beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk pelimpahan kewenangan kepada kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Kriteria Utama Untuk Menentukan Kewenangan
Yang Dapat Dilimpahkan Kepada Kecamatan

Sektor (Bid. Kewenangan)	Kriteria Utama
Pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal pertanian sampai batas maksimal tertentu • Skala usaha pertanian atau peternakan sampai batas maksimal tertentu • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Kehutanan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal kehutanan atau perkebunan sampai batas maksimal tertentu • Skala usaha perkebunan atau kehutanan sampai batas maksimal tertentu. • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Kelautan dan perikanan laut	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha kelautan atau perikanan laut sampai batas maksimal tertentu. • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha industri sampai batas maksimal tertentu. • Jenis industri tertentu yang bersifat lokal kecamatan • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Perdagangan dan perkoperasian	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha perdagangan atau koperasi sampai batas maksimal tertentu. • Jenis perdagangan atau koperasi tertentu yang bersifat lokal kecamatan • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Pertambangan dan penggalan	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha perdagangan atau penggalan sampai batas maksimal tertentu. • Jenis pertambangan atau penggalan tertentu yang bersifat lokal kecamatan • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha kepariwisataan sampai batas maksimal tertentu. • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional
Layanan publik dan jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis layanan publik tertentu • Jenis kegiatan tertentu yang bersifat teknis operasional

Mengenai rincian kewenangan setiap bidang yang dapat dilimpahkan kepada Camat berdasarkan kriteria di atas serta pertimbangan-pertimbangan normatif dapat dilihat dalam bab sebelumnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, daerah-daerah yang dijadikan sampel ternyata ada yang sudah melakukan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan, dan ada daerah yang belum melakukan pelimpahan kewenangan. Atas dasar hal tersebut, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi daerah yang sudah melakukan pendelegasian kewenangan kepada Camat, hendaknya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Jika rincian kewenangan tersebut sudah berdasarkan kepada *core competence* yang dimiliki kecamatan, maka kebijakan tersebut harus segera dioptimalkan. Namun jika belum sesuai dengan *core competence* yang dimiliki kecamatan, maka secepatnya harus dilakukan penyesuaian;
2. Bagi daerah yang belum melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kategorisasi kecamatan yang ada di daerahnya berdasarkan kompetensi intinya. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kewenangan untuk setiap kecamatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kebijakan.
3. Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkannya kepada camat. Dukungan tersebut terutama dalam bentuk penguatan personil kecamatan, penambahan dana, serta peningkatan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, H.JB (1985). Enhancing Desentralisation for Development. The Hague: IULA
- Fernanda, Desi, 2004. Tipologi Kecamatan dan Kelurahan Yang Berbasis Kompetensi Pada era Otonomi Daerah di Propinsi DKI Jakarta, Makalah dalam Seminar Kajian Kapasitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Unit Pelaksana Di Kecamatan dan Kelurahan Di Propinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Smith, B.C. (1985). Decentralisation. London: George Allen and Unwin.
- Suwandi, Made, 2002. Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia – Pokok-Pokok Pikiran. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- Terry, George R, 1960. Principles of Management, Third Edition. Richard D. Irwin Inc.: Homewood Illinois.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, Sadu, 2005. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Modul yang disampaikan pada Diklat Depdagri. Bandung.

LAMPIRAN

Kewenangan Umum dan Opsional yang dapat didelegasikan ke Kecamatan.

- A. Kewenangan/urusan Umum Kecamatan yaitu urusan /kewenangan yang dimiliki oleh seluruh kecamatan tanpa melihat potensi /karakteristik wilayah kecamatan yang bersangkutan. Urusan/kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Pengumpulan dan pelaporan data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Melakukan bimbingan dan pemantauan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Pembinaan secara preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkaitn dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketentraman dan ketertiban;
- 6) Menertibkan minuman keras, perjudian, prostitusi dan narkoba.

2. Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Pendataan potensi tenaga kerja, pencari kerja dan pengangguran
- 2) Fasilitasi dan koordinasi ketersediaan lapangan kerja
- 3) Pemantauan UMR
- 4) Fasilitasi dan atau mengkoordinasikan masalah pengangguran dan setengah pengangguran.
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data angkatan kerja
- 6) Penyebaran informasi pasar kerja
- 7) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran kartu pencari kerja lokal
- 8) Pemantauan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan

- 9) Pembinaan terhadap pencari kerja lokal
- 10) Pemantauan lembaga bursa tenaga kerja swasta (kelengkapan persyaratan perijinan, lokasi, pelaksanaan kegiatan)
- 11) Pengiriman Pelatihan bagi Pencari Tenaga Kerja;
- 12) Pendaftaran calon transmigran;
- 13) Pemantauan dan pelaporan transmigran;
- 14) Rekomendasi penetapan area lahan transmigrasi

3. Bidang Kesehatan

- 1) Koordinasi penyuluhan kesehatan
- 2) Melakukan pemantauan dan pelaporan tentang pelaksanaan pembangunan kesehatan
- 3) Fasilitasi terlaksananya kelompok pengembangan balita dan lansia
- 4) Koordinasi Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 5) Pemantauan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
- 6) Fasilitasi pemantauan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
- 7) Koordinasi Pemantauan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, wabah dan kejadian luar biasa
- 8) Pemantauan praktek pengobatan tradisional
- 9) Fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang
- 10) Fasilitasi dan atau koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat usaha kesehatan sekolah.
- 11) Fasilitasi Pengawasan KB dan Keluarga Sejahtera
- 12) Penetapan desa binaan kesehatan
- 13) Pembinaan UKS
- 14) Pembuatan dan penetapan Kartu JPS bidang kesehatan
- 15) Pembinaan posyandu
- 16) Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat yang bersumber daya masyarakat
- 17) Pemberian rekomendasi ijin distribusi pelayanan obat skala kecamatan (Apotik dan Toko Obat)

- 18) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesling
- 19) Memberikan rekomendasi ijin kerja/praktek tenaga kesehatan
- 20) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan
- 21) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan obat, narkotika, Psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya
- 22) Mengkoordinasikan pendataan jamban keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), Sarana Air Bersih (SAB), Penampungan Air Hujan (PAH), Penampungan Mata Air (PMA), Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Rumah Sakit.
- 23) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat pada tingkat Puskesmas.

4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pendataan anak usia sekolah dan sarana prasarana pendidikan
- 2) Sosialisasi wajib belajar dan pelaksanaannya
- 3) Fasilitas dan pembinaan pengembangan seni dan budaya lokal
- 4) Pemantauan cagar budaya/
- 5) Situs Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK dan SD
- 6) Fasilitas atau koordinasi operasional bidang kebudayaan Pemberian rekomendasi permohonan penyelenggaraan pendidikan
- 7) Pembinaan secara operasional kegiatan PLS meliputi kejar paket A, B dan C
- 8) Pemberian rekomendasi permohonan penyelenggaraan pendidikan
- 9) Pengembalian pendidikan masyarakat
- 10) Pemberian rekomendasi penyuluhan pendidikan luar sekolah
- 11) Koordinasi penyaluran dana pendidikan
- 12) Fasilitas dan Pengawasan kegiatan PKBM
- 13) Rekomendasi penerima beasiswa tidak mampu
- 14) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan
- 15) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
- 16) Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Wilayah Kecamatan

- 17) Melakukan bimbingan, pemantauan, penilaian dan memberikan laporan tentang pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
- 18) Melakukan bimbingan dan pemantauan kegiatan kepemudaan serta kelompok pendidikan luar sekolah (PLS)
- 19) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengembangan olah raga dalam masyarakat
- 20) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kesenian, nilai tradisional dan budaya daerah
- 21) Melakukan koordinasi pengawasan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya
- 22) Fasilitasi pelaksanaan kebudayaan daerah tingkat kota khususnya nilai tradisi dan kesenian.
- 23) Fasilitasi pendataan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.

5. Bidang Sosial

- 1) Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), PEKAT dan PSKS
- 2) Fasilitasi penyaluran bantuan sarana prasarana sosial
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial
- 4) Pencegahan dan penanggulangan masalah sosial spt kekerasan ibu & anak, kenakalan anak dan narkoba
- 5) Pemantauan PMKS dan PSKS (spt Gepeng dll)
- 6) Pemantauan kegiatan sumbangan sosial dan undian berhadiah
- 7) Fasilitasi dan koordinasi penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan peranan wanita dan pemberdayaan lansia
- 8) Pembinaan orang dan penerima bantuan sosial
- 9) Pengelolaan dan pengeluaran raskin ke Desa/Kelurahan
- 10) Pengelolaan bantuan bencana alam
- 11) Menginventarisir dan menyalurkan bantuan dana Masjid dan Musholla
- 12) Memberikan bantuan kepada panti asuhan dan asuhan keluarga serta lansia
- 13) Penyuluhan dan bimbingan sosial

- 14) Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi
- 15) Penanggulangan dini korban bencana alam
- 16) Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
- 17) Pembinaan pejuang dan keluarga pejuang kemerdekaan RI
- 18) Menerbitkan surat keterangan tidak mampu
- 19) Pemberdayaan organisasi sosial/LSM/organisasi profesi
- 20) Fasilitas pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;
- 21) Pemberdayaan organisasi sosial tingkat desa dan karang taruna.

6. Bidang Penataan Ruang

- 1) Pemantauan penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang
- 2) Fasilitasi kegiatan penataan ruang
- 3) Pemberian rekomendasi IMB yang keluar diatas 100 m.2
- 4) Pemberian pengawasan dan pembatalan IMB dengan luas kurang dari 100 m
- 5) Penyuluhan masalah IMB dan penataan ruang
- 6) Fasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan antar Kecamatan
- 7) Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan
- 8) Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) /RDTR
- 9) Pemantauan dan Pengendalian implementasi penataan ruang di wilayahnya
- 10) Rekomendasi Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota di wilayahnya

7. Bidang Permukiman

- 1) Rekomendasi rencana pemukiman
- 2) Penyelenggaraan penataan lingkungan
- 3) Sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan lingkungan
- 4) Penyusunan rencana program di Tk Kecamatan bersama masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman
- 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan pemukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung Negara

- 6) Pemeliharaan & rehab drainase, berm & trotoar di lingkungan pemukiman
- 7) Penomoran bangunan selain bangunan yang berada di jalan negara, jalan propinsi dan jalan Kabupaten
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Pemukiman
- 9) Pengawasan pembangunan pemukiman
- 10) Melakukan pengumpulan dan pelaporan data tentang perumahan, pembangunan gedung dan drainase lingkungan;
- 11) Memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukan;
- 12) Melakukan pengendalian perizinan bangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman;
- 13) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah, pemeliharaan kebersihan lingkungan, taman dan lampu penerangan jalan umum;

8. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Fasilitasi dan pemantauan, sosialisasi pengguna jalan, tanda lalin, penghambat lalin (polisi tidur, portal, dll)
- 2) Pemantauan dan pengaturan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi sampah
- 3) Pendataan, pemantauan dan pelaporan Fasilitas umum dan permasalahannya
- 4) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Fasilitas umum
- 5) Pemantauan dan pelaporan jalan rusak
- 6) Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, PLN, TELKOM)
- 7) Pengawasan terhadap penerapan peraturan-peraturan daerah di bidang jalan
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengendalian banjir
- 9) Pengumpulan data informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengairan di Kecamatan
- 10) Penyuluhan dan pengarahan permasalahan pengairan
- 11) Pembinaan P3A kelompok Tani dan koperasi
- 12) Monitoring pembangunan pengairan

- 13) Fasilitasi pembangunan dengan swadaya masyarakat
- 14) Pemantauan dan pengawasan pembagian air
- 15) Penyelenggaraan koordinasi bidang sarana prasarana perkotaan/pedesaan
- 16) Pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran.
- 17) Pemberian rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas kali mati.
- 18) Pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan dan jalur hijau lingkungan.
- 19) Pemberian rekomendasi pemasangan billboard, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul.
- 20) Melakukan bimbingan dan pengawasan, pemantauan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengairan seperti irigasi primer dan sekunder serta jaringan irigasi sumur;
- 21) Melakukan bimbingan dan pengawasan, pemantauan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
- 22) Melakukan pengendalian daerah milik irigasi dan sumber daya air.
- 23) Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan
- 24) Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di tiap Kecamatan.

9. Bidang Perhubungan

- 1) Ijin Penutupan atau penggunaan jalan untuk kepentingan tertentu dan insidental
- 2) Ijin Penyelenggaraan Parkir
- 3) Penetapan lokasi pangkalan ojek dan kendaraan tidak bermotor
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan sebagian wilayah parkir untuk umum
- 5) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai dan danau
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan pencegahan&penanggulangan kecelakaan lalin
- 7) Merekomendasikan pembukaan lintas angkutan pedesaan di wilayah Kecamatan
- 8) Rekomendasi penetapan jaringan trayek
- 9) Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum.

10. Bidang Kependudukan

- 1) Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
- 2) Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris
- 4) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan
- 5) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
- 6) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
- 7) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
- 8) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan
- 9) Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu
- 10) Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPPEM);
- 11) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal
- 12) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi Wiraswasta
- 13) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kota Bandung
- 14) Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah antar daerah Kota / Kabupaten atau Daerah Propinsi

11. Bidang Pemuda dan olah Raga

- 1) Pembinaan pemuda dan olahraga
- 2) Pendataan potensi pemuda dan olahraga
- 3) Pemberdayaan generasi muda, pemberdayaan olah raga
- 4) Pembinaan organisasi kepemudaan
- 5) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
- 6) Pemberian penghargaan & perlindungan kepemudaan dan keolahragaan
- 7) Pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional
- 8) Fasilitasi penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
- 9) Fasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan
- 11) Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan Kepemudaan

12. Lingkungan Hidup

- 1) Pendataan dan pengawasan perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan.
- 2) Penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah Yang Dihasilkan masyarakat.
- 3) Pendataan dan pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangann terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 5) Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- 6) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- B. Urusan / Kewenangan opsional yang tergantung pada potensi yang dimiliki Kecamatan yang bersangkutan. Urusan/kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut :

13. Bidang Pertanian

- 4). Koordinasi pengendalian dan perencanaan pola tanam dan musim tanam
- 5). Fasilitasi penyuluhan usaha pertanian
- 6). Pemantauan pelaksanaan pembangunan pertanian
- 7). Perencanaan Pengembangan Kawasan Wilayah, bekerja sama dengan investor
- 8). Musbang Tan, RMU keliling, survai kelayakan, PPI dan balai benih
- 9). Perencanaan pembangunan pertanian tingkat Kecamatan
- 10). Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi kelangkaan pupuk dan pestisida
- 11). Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan
- 12). Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan OPT, banjir dan kekeringan

- 13). Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem
- 14). Pengendalian lokasi usaha pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha)
- 15). Pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pestisida dan herbisida
- 16). Pemantauan dan pengawasan ijin usaha sektor pertanian
- 17). Pengawasan dalam menunjang pemanfaatan sumber daya lahan
- 18). Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah
- 19). Merekomendasikan sasaran areal pengelolaan dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan
- 20). Fasilitasi penyelenggaraan HIPA di beberapa kelurahan
- 21). Pembinaan dan pengawasan air irigasi
- 22). Pengaturan pemakaian air
- 23). Penyelenggaraan dan penetapan pengurus P3A
- 24). Pembinaan pemanfaatan irigasi pedesaan
- 25). Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 26). Fasilitasi KTNA dan kebutuhan petani
- 27). Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di perdesaan
- 28). Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida

14. Bidang Kelautan

Fasilitasi pengembangan perikanan darat dan laut

Rekomendasi usaha bidang perikanan

Fasilitasi promosi dan pemasaran

Fasilitasi pembentukan kelompok usaha

Pembinaan kelompok usaha

Pelaporan harga pasar hasil Perikanan

Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah dan pengairan umum

Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga

15. Bidang Pertambangan dan Energi

- 1) Pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah
- 2) Merekomendasikan Ijin pengambilan air permukaan dan bawah tanah
- 3) Pengumpulan dan penyediaan data Pertambangan dan energi
- 4) Koordinasi dan pemantauan sumber daya mineral
- 5) Rekomendasi ijin pemanfaatan sumber daya mineral
- 6) Pemberian, pembatalan dan perpanjangan ijin usaha depot dan pangkalan minyak tanah
- 7) Pemberian, pembatalan dan perpanjangan ijin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas
- 8) Pemberian rekomendasi ijin pengelolaan tambang
- 9) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan bidang pertambangan energi
- 10) Rekomendasi ijin pengambilan air permukaan dan bawah tanah
- 11) Rekomendasi ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah
- 12) Rekomendasi ijin dan pengawasan pendirian station BBM
- 13) Rekomendasi usaha pertambangan dan energi
- 14) Rekomendasi ijin usaha penunjang tenaga listrik (UPTL)
- 15) Melakukan perencanaan jaringan listrik

16. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 1) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan bidang kehutanan
- 2) Pemantauan kegiatan komoditas perkebunan, penyuluhan, pemantauan ketersediaan bahan makan asal perkebunan, pengumpulan data
- 3) Penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan
- 5) Bimbingan terhadap masyarakat dalam rangka konservasi hutan
- 6) Pengawasan usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan

- 7) Pemetaan tata batas kawasan hutan dan rencana pengelolaan hutan di wilayah Kecamatan
- 8) Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi wilayah pemanfaatan hutan
- 9) Pemberian ijin dan pengaturan pengolahan sarang burung walet di lingkungan wilayah Kecamatan
- 10) Pengawasan ijin usaha pembenihan perorangan/swsta
- 11) Fasilitasi penggunaan lahan kosong
- 12) Pembinaan dan pengawasan kelompok usaha
- 13) Pemantauan penggunaan ijin penebangan pohon
- 14) Rekomendasi perijinan usaha perkebunan
- 15) Ijin & Pengaturan sarang burung walet di Lingkungan Kecamatan
- 16) Ijin Usaha Perlebaran
- 17) Ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
- 18) Rekomendasi ijin usaha pemanfaatan hutan di wilayah Kecamatan
- 19) Ijin usaha perkebunan untuk areal kurang dari 5 Ha
- 20) Pemantauan pelestarian kawasan lindung
- 21) Fasilitasi sosialisasi penghijauan tanaman produktif
- 22) Pengumpulan data dan informasi perkebunan dalam rangka penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer perkebunan wilayah Kecamatan

17. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Pendataan dan pembinaan UKM
- 2) Fasilitasi kebutuhan UKM
- 3) Koordinasi pengembangan UKM
- 4) Rekomendasi perijinan usaha industri
- 5) Rekomendasi perijinan usaha perdagangan
- 7) Fasilitasi pengembangan produk lokal
- 8) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan

- 9) Pembinaan kelompok usaha
- 10) Perijinan jenis usaha industri dengan intensitas kecil
- 11) Fasilitasi peolehan permodalan bagi industri kecil, tradisional dan rumah tangga
- 12) Rekomendasi pemberian surat keterangan domisili usaha perdagangan
- 13) Pengawasan usaha perdagangan minimum beralkohol bagi pengecer
- 14) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perdagangan lainnya sesuai dengan tuntutan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah kabupaten Bandung lainnya berdasarkan per Undang-undangan yang berlaku
- 15) Pemantauan terhadap pencemaran limbah industri

18. Bidang Perkoperasian

- 1) Pendataan dan pembinaan Koperasi
- 2) Koordinasi pengembangan Koperasi
- 3) Rekomendasi perijinan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- 4) Rekomendasi kelompok sasaran penerima bantuan
- 5) Fasilitas pelaksanaan program jaringan sistem informasi, Koperasi dan UKM
- 6) Fasilitas Pemb.Pra Koperasi & Lembaga Keuangan Masyarakat
- 7) Memfasilitasi jaringan sistem informasi, koperasi dan UKM

19. Bidang Kepariwisataaan

- 1) Inventarisasi potensi wisata lokal
- 2) Fasilitasi pengembangan potensi wisata lokal
- 3) Pemberdayaan kelompok sadar wisata
- 4) Pengawasan objek wisata, penginapan, cafe, bungalow dan tempat hiburan dan rekreasi lainnya
- 5) Pelaksanaan pendataan informasi usaha di bidang Pariwisata dan Budaya
- 6) Pelaksanaan penyebaran seni budaya dan pariwisata lokal



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 50 / V / 1 / 3 / 2005
TENTANG
KAJIAN KONSEP PENYELENGGARAAN KECAMATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Konsep Penyelenggaraan Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. Bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kajian Konsep Penyelenggaraan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara nomor 4400);
4. Undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 130, tambahan Lembaran Negara nomor 4442);
5. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005;

6. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004;
7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Keputusan MENPAN nomor KEP/12/MPAN/1/2005 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada lembaga/instansi yang anggarannya termasuk Bagian Anggaran 48 tahun anggaran 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum tahun anggaran 2005;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi nomor 4 Negara tahun 2004 tentang Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2004;
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor SE-050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.003.0/48-02.0/XII/2005 tentang Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2005 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Konsep Penyelenggaraan Kecamatan, dengan mengangkat nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, selanjutnya dalam diktum keputusan ini disebut Tim Pelaksana.

- KEDUA : Tim Pelaksana bertugas merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KETIGA : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kepala Unit terkait melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana serta melaporkannya kepada Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. tahun 2005.
- KELIMA : Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penggunaannya mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Bappenas;
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung II di Bandung;
8. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
9. Kepala Bagian Keuangan Lembaga Administrasi Negara;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



[Signature]
Dr. H.A. Djuaeni Kadmasasmita, SE, M.Ec
NIP. 060034417

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR : 47 / V / 1 / 3 / 2005

TENTANG

TIM PELAKSANA KAJIAN KONSEP PENYELENGGARAAN KECAMATAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Enni Iriani, M.Ed. Adm.	Koordinator Kegiatan
2.	Zulpikar, S.Sos.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.	Peneliti Utama
4.	Dra. Ara Ruhara, M.Si.	Peneliti Utama
5.	Drs. Joni Dawud, DEA.	Peneliti
6.	Drs. Riyadi	Peneliti
7.	Dr. Aris Hutapea, M.Si.	Peneliti
8.	Dra. Rina Christina	Pembantu Peneliti
9.	Ade Djuariah, S.Sos.	Pembantu Peneliti
10.	Rahmat, S.Pd., MA.	Pembantu Peneliti
11.	Dra. Edah Jubaedah, MA.	Pembantu Peneliti
12.	Ir. Budi Setiawan, MT.	Pembantu Peneliti

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



H.A. Djuani Kadmasasmita, SE, M.Ec
NIP. 060034417



Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat

Dewasa ini Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan merasa berada dalam ketidakpastian tentang tugas dan wewenang yang diembannya, padahal di sisi lain mereka semakin dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang semakin kritis

Untuk itu kajian ini merumuskan suatu konsep distribusi kewenangan pemerintah daerah kepada perangkatnya di Kecamatan, yang dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan dalam hal pendelegasian kewenangan



Diterbitkan oleh:

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - BANDUNG**

Jalan Cimandiri 34-38, Bandung - 40115

Telp. (022) 423-7375, Fax. (022) 420-7678